



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

USAID CEGAH Empowering Community of Accountability

Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Menggunakan Skema *Legal Arrangements*

*Risk Assessment on Money Laundering and
Terrorist Financing by Using Legal Arrangements
Schemes*

MARCH 2019

This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Management Systems International (MSI), a Tetra Tech Company, under the USAID CEGAH Project.

PT. Ernst & Young Indonesia

Report on CEGAH *Required Task #37*

Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan Menggunakan Skema *Legal Arrangements*

Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing by Using Legal Arrangements Schemes

MARCH 2019

PT. Ernst & Young Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I, Lt. 13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya

Disclaimer

The author's views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.

Ref. No. 00128/EYI-AS/2019

12 March 2019

Mr. Juhani Grossmann
Chief of Party
USAID CEGAH
Gd. Mayapada Tower II, Lt. 17-20
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 27
Jakarta 12920

Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing by Using Legal Arrangements Schemes (the "Report")

Dear Mr. Grossman,

Please find the attached report pursuant to our fixed price purchase order# 610700.01.18.013 dated on 07 June 2018.

This progress report is private and confidential and may only be used for the purpose for which it has been prepared. It is exclusively intended for USAID CEGAH and the beneficiaries of the service (PPATK, OJK, KPK, and USAID), as any other parties - unaware of the purpose of the services - may interpret the results incorrectly.

Without our prior written permission, the report may not be provided to any third parties other than as required by or pursuant to the law or a court order. Neither may you quote from the report or have another party quote from the report, regardless of whether the source is stated, without our prior written permission.

It is and will be your responsibility as to what you wish to do with the information you have obtained. PT Ernst & Young Indonesia ("EY or We") does not accept any responsibility whatsoever in this respect. No rights may be derived from the contents of the report by any third parties.

This report and the appendices were prepared based on the information and documentation provided to EY from the commencement of work from 10 July 2018 up to 13 November 2018. The accompanying appendices form part of this report and should be read in conjunction with the contents of this report.

Should you have any questions about the report or the appendices, please do not hesitate to contact us on +62 21 5289 4108.

Sincerely yours,



Deni R. Tama
Partner

Daftar Isi

Contents

Daftar Figur	i	<i>List of Figures</i>
Daftar Singkatan	ii	<i>Abbreviations</i>
Kata Pengantar	v	<i>Preface</i>
Ringkasan Eksekutif	vi	<i>Executive Summary</i>
Bab 1 – Pendahuluan	I	<i>Chapter 1 – Introduction</i>
Bab 2 – Proses Kajian	6	<i>Chapter 2 – Review Process</i>
Bab 3 – Observasi dan Rekomendasi	14	<i>Chapter 3 – Observation and Recommendation</i>
Bab 4 – Roadmap	68	<i>Chapter 4 – Roadmap</i>
Keterbatasan	81	<i>Limitation</i>
Daftar Pustaka	83	<i>Bibliography</i>
Appendix	87	<i>Appendices</i>

Daftar Figur

List of Figures

Figur 1 – Skema Trust	4	Figure 1 – Trust Scheme
Figur 2 – Fokus kajian	5	Figure 2 – Scope of study
Figur 3 – Metodologi	7	Figure 3 – Methodology
Figur 4 – Rekapitulasi Pertemuan	10	Figure 4 – Meetings Recapitulation
Figur 5 – Sampel Provinsi	11	Figure 5 – Sampled Provinces
Figur 6 – Ilustrasi skema <i>trust</i> dalam putusan pengadilan	18	Figure 6 – Illustration of trust scheme found in court rulings
Figur 7 – Ilustrasi skema <i>trust</i> yang ditemui pada responden PJK	20	Figure 7 – Illustration of trust scheme found in FI respondent
Figur 8 – Ilustrasi investasi <i>trust</i> asing di pasar modal	26	Figure 8 – Illustration of foreign trust investment in capital market
Figur 9 – Peraturan-peraturan KYC	28	Figure 9 – List of Regulations related to KYC
Figur 10 – Contoh <i>trust</i> yang diatur oleh POJK No. 25/POJK.03/2016	33	Figure 10 – Example of trust regulated under POJK No. 25/POJK.03/2016
Figur 11 – Kemungkinan masuknya <i>trust</i> asing di Indonesia	35	Figure 11 – Possible entry of foreign trust in Indonesia
Figur 12 – TPPU – Transaksi Internasional	51	Figure 12 – ML – International Transaction
Figur 13 – Risiko produk terkait <i>trust</i> asing	53	Figure 13 – Foreign Trust-Related Product Risk
Figur 14 – TPPU – Subjek Hukum	55	Figure 14 – ML – Juristic Person
Figur 15 – TPPT – Transaksi Internasional	57	Figure 15 – TF – International Transaction

Daftar Singkatan

Abbreviation

Singkatan	Keterangan	Remarks	Abbreviation
ACRA	Accounting and Corporate Regulatory Authority	Accounting and Corporate Regulatory Authority	ACRA
Apgakum	Aparat Penegak Hukum	Law Enforcement Agency	LEA
APU	Anti Pencucian Uang	Anti-Money Laundering	AML
ATR/BPN	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency	ATR/BPN
Bappebti	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Commodity Futures Trading Regulatory Agency	Bappebti
BI	Bank Indonesia	Central Bank of Indonesia	BI
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Indonesian Investment Coordinating Board	BKPM
BNN	Badan Narkotika Nasional	National Anti-Narcotics Agency	BNN
BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi	Province National Anti-Narcotics Agency	BNN
BO	Pemilik Manfaat atau Kepemilikan Manfaat	Beneficial Owner or Beneficial Ownership	BO
CDD	Uji Tuntas Nasabah	Customer Due Diligence	CDD
CONSOB	Komisi Nasional untuk Perusahaan dan Bursa Efek	The National Commission for Companies and the Stock Exchange	CONSOB
Ditjen AHU	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Directorate General of Legal Administrative Affairs	Ditjen AHU
Ditjen Pajak	Direktorat Jenderal Pajak	Directorate General of Tax	DGT
DKI	Daerah Khusus Ibukota	Special Capital Region	DKI
EY	PT Ernst & Young Indonesia	PT Ernst & Young Indonesia	EY
FATF	Financial Action Task Force	Financial Action Task Force	FATF
G-20	Group of Twenty Kelompok 20 Ekonomi Utama	Group of 20	G-20
GRIPS	Gathering Reports & Information Processing System	Gathering Reports & Information Processing System	GRIPS
HMRC	Her Majesty's Revenue and Customs	Her Majesty's Revenue and Customs	HMRC
IMF	International Monetary Fund	International Monetary Fund	IMF
IRAS	The Inland Revenue Authority of Singapore	The Inland Revenue Authority of Singapore	IRAS
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia	Ministry of Law and Human Rights	Kemenkumham
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi	Corruption Eradication Commission	KPK

Daftar Singkatan

Abbreviation

Singkatan	Keterangan	Remarks	Abbreviation
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia	<i>The Indonesia Central Securities Depository</i>	KSEI
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	<i>Civil Code</i>	KUHPer
KYC	Prinsip Mengenal Nasabah	<i>Know Your Customer</i>	KYC
LTKL	Laporan Transaksi Keuangan Luar Negeri	<i>International Fund Transfer Instruction</i>	IFTI
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	<i>Suspicious Transaction Report</i>	STR
MAA	<i>Mutual Administrative Assistance</i>	<i>Mutual Administrative Assistance</i>	MAA
MAS	<i>Monetary Authority Services</i>	<i>Monetary Authority Services</i>	MAS
Menkeu	Menteri Keuangan Republik Indonesia	<i>Ministry of Finance of Republic Indonesia</i>	Menkeu
MER	<i>Mutual Evaluation Report</i>	<i>Mutual Evaluation Report</i>	MER
Migas	Minyak dan Gas	<i>Oil and Gas</i>	O&G
MLA	<i>Mutual Legal Assistance</i>	<i>Mutual Legal Assistance</i>	MLA
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>	<i>Memorandum of Understanding</i>	MoU
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	<i>Tax Identification Number</i>	Tax ID
NRA	<i>National Risk Assessment</i>	<i>National Risk Assessment</i>	NRA
OCA	Otoritas yang Berwenang	<i>Other Competent Authority</i>	OCA
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	<i>Financial Services Authority</i>	OJK
OSS	<i>Online Single Submission</i>	<i>Online Single Submission</i>	OSS
PBJ dan Profesi	Penyedia Barang dan/atau Jasa serta Profesi	<i>Designated Non-Financial Business or Professions</i>	DNBP
PESTEL	Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, Hukum	<i>Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal</i>	PESTEL
PJK	Penyedia Jasa Keuangan	<i>Financial Institution</i>	FI
PMA	Penanaman Modal Asing	<i>Foreign Direct Investment</i>	FDI
PoC	<i>Point of Concerns</i>	<i>Point of Concerns</i>	PoC
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	<i>Regulation of the Financial Services Authority</i>	POJK
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	<i>Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center</i>	INTRAC
PPT	Pencegahan Pendanaan Terorisme	<i>Countering the Financing of Terrorism</i>	CTF
PT	Perseroan Terbatas	<i>Limited Liability Company</i>	LLC

Daftar Singkatan

Abbreviation

Singkatan	Keterangan	Remarks	Abbreviation
SID	Single Investor Identification	Single Investor Identification	SID
SIPESAT	Sistem Pengguna Jasa Terpadu	Integrated Customers Information System	SIPESAT
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	The Special Taskforce for Upstream Oil and Gas Business Activities	SKK Migas
SPV	Special Purpose Vehide	Special Purpose Vehicle	SPV
STRO	Suspicious Transaction Reporting Office	Suspicious Transaction Reporting Office	STRO
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Terrorism Financing	TF
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang	Money Laundering	ML
UUP	Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Capital Investment	UUP

Kata Pengantar

Sebagai anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering*, Indonesia tunduk pada Rekomendasi *Financial Action Task Force*. Hal ini termasuk kepatuhan pada Rekomendasi No. 24 tentang Transparansi dan Pemilik Manfaat atas Korporasi dan No. 25 tentang Transparansi dan Pemilik Manfaat atas *Legal Arrangements*. Penilaian risiko terkait dengan Rekomendasi No. 24 telah selesai dilakukan pada tahun 2017.

Laporan ini merupakan hasil dari Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terhadap *Legal Arrangement* yang didukung oleh USAID-CEGAH. Laporan ini bertujuan untuk membantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengidentifikasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap *legal arrangement*. Penilaian risiko ini juga diperlukan untuk mendukung kepatuhan Rekomendasi FATF No. 25.

Selain itu, untuk menunjukkan komitmen serius dalam menerapkan transparansi pemilik manfaat, Indonesia harus menyerahkan rencana aksi tertulis kepada *Anti-Corruption Working Group G20*. Rencana aksi ini mencakup kegiatan dan tindakan untuk menilai situasi dan risiko saat ini, melakukan studi terhadap pemilik manfaat di Indonesia, membenahi peraturan nasional agar terbentuk legislasi yang komprehensif mengenai pemilik manfaat, meningkatkan kepatuhan, mengintegrasikan basis data, mengumpulkan data, memfasilitasi pertukaran informasi dan kerjasama internasional. Penilaian risiko ini juga bertujuan untuk mendukung komitmen ini.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atas dukungan terus menerus yang telah diberikan dan kepada seluruh pemangku kepentingan atas kerjasama dan kontribusinya selama proses penilaian ini.

Preface

As a member of the *Asia Pacific Group on Money Laundering*, Indonesia is subject to the *Financial Action Task Force* recommendations. This includes compliance to the Recommendations No. 24 on Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and No. 25 on Transparency and Beneficial Ownership of Legal Arrangements. The risk assessment related to Recommendation No. 24 has been completed in 2017.

The present report is the outcome of the Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing on Legal Arrangement supported by USAID-CEGAH. It aims to assist Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, Financial Services Authority, and Corruption Eradication Commission in identifying money laundering and terrorist financing risks of legal arrangement. The risk assessment is also needed to support the compliance to Financial Action Task Force Recommendation No 25.

In addition, to show its serious commitment in implementing beneficial ownership transparency, Indonesia has to submit a written implementation plan to *G20 Anti-Corruption Working Group*. This action plan includes activities and measures to assess the current situation and risk, undertake study on beneficial owner in Indonesia, improve national regulations with a view towards the establishment of comprehensive legislation on beneficial owner, enhance compliance, integrate database, collect data and facilitate exchange of information and international cooperation. This risk assessment is also aimed to support this commitment.

We would like to express our sincere gratitude for Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, Financial Services Authority, and Corruption Eradication Commission for their continuous support and to all stakeholders for their cooperation and contribution during the assessment.

Ringkasan Eksekutif

Kajian ini ditujukan untuk menilai risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan menggunakan skema *trust* atau *legal arrangement*, khususnya *trust* asing. Dalam kajian ini, istilah “*trust*” mengacu pada perikatan hukum yang dilakukan oleh *settlor*, dengan menempatkan aset-nya di bawah kendali *trustee* untuk kepentingan *beneficiary* dengan tujuan tertentu. Tidak menutup kemungkinan bahwa *beneficiary* adalah pihak yang sama dengan *settlor*. Konsep *legal arrangement* memisahkan kepemilikan hukum dan kepemilikan manfaat dari suatu aset.

Metodologi

Proses penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terhadap *legal arrangement* ini dilaksanakan dengan menjalankan prosedur berikut:

- 1) Menyebarkan 87 kuesioner kepada sampel responden, yang meliputi Regulator (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia), Aparat Penegak Hukum, Otoritas yang Berwenang, Penyedia Jasa Keuangan, dan juga Penyedia Barang dan Jasa serta Profesi. Responden tersebar di lima (5) wilayah, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara (Medan), Kalimantan Selatan (Balikpapan & Samarinda), Sulawesi Selatan (Makassar), dan Jawa Timur (Surabaya).
- 2) Wawancara mendalam terhadap sampel responden yang meliputi 43 entitas swasta, 19 aparat penegak hukum dan 14 instansi pemerintah lainnya. Tujuh belas diantaranya mewakili lima provinsi terpilih.
- 3) Permintaan data kepada Otoritas yang Berwenang, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Otoritas Jasa Keuangan, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Direktorat Jenderal – Administrasi Hukum Umum.

Kajian ini dilakukan menggunakan metodologi Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force*. Metodologi ini mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Berkaitan dengan pendekatan kuantitatif, penilaian risiko ini terkendala oleh terbatasnya ketersediaan data *trust* asing di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia merupakan negara yang menganut *civil law*, yang tidak mengakui adanya dualisme kepemilikan, seperti yang terdapat dalam skema *trust*.

Executive Summary

This study is aimed to assess the risk of Money Laundering and Terrorist Financing by using trust or legal arrangement scheme, particularly foreign trust. In this study, the term “trust” refers to the legal relationships created by the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary for a specified purpose. It is possible that the beneficiary is the same person as the settlor. The concept of legal arrangement separates legal ownership and equitable ownership of an assets.

Methodology

The assessment of Money Laundering and Terrorist Financing risk on legal arrangement was performed by conducting the following procedures:

- 1) Distribute 87 questionnaires to sampled respondents, which consist of Regulators (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, Financial Services Authority, and Central Bank of Indonesia), Law Enforcement Agencies, Other Competent Authorities, Financial Institutions, as well as Association of Designated Non-Financial Businesses and Professions. The respondents were spread in five (5) regions, namely DKI Jakarta, North Sumatra (Medan), South Kalimantan (Balikpapan & Samarinda), South Sulawesi (Makassar), and East Java (Surabaya).
- 2) In-depth interview towards sampled respondents, which consist of 43 private entities, 19 law enforcement agencies and 14 other competent authorities. Seventeen of them represented five selected provinces.
- 3) Data request to Other Competent Authorities, i.e. Indonesia Investment Coordinating Board, The Special Taskforce for Upstream Oil and Gas Business Activities, Financial Service Authority, The Indonesia Central Securities Depository, and Directorate General of Legal Administrative Affairs.

This study was conducted based on the National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment guidance that was issued by Financial Action Task Force. It covers both quantitative and qualitative approach. In regard to quantitative approach, the risk assessment was constrained by the limitation on the availability of foreign trust data in Indonesia. It is understandable since Indonesia is a civil law country, whereas ownership dualism concept, as applied in trust scheme, is not acknowledged.

Ringkasan Eksekutif

Observasi Umum

Kami tidak menemukan *trust* yang dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan definisi *trust* yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force*. Produk *trust* yang selama ini ditawarkan oleh beberapa bank di Indonesia pada dasarnya merupakan layanan pembayaran terkait kontrak antara pihak swasta dan pemerintah. Skema tersebut tidak memenuhi karakteristik dari *trust* yang menjadi objek kajian ini.

Di lain pihak, kami mengidentifikasi beberapa skema *trust* yang dibuat di bawah yurisdiksi negara lain namun aset/investasinya ditempatkan di Indonesia. Skema ini selanjutnya dikenal dengan *trust* asing (*foreign trust*). Oleh sebab itu, fokus penelitian ini adalah *trust* asing.

Kami mengidentifikasi bahwa tujuan *trust* tersebut adalah untuk berinvestasi dan juga perjanjian utang piutang. Di samping itu, *trust* asing dimungkinkan untuk beroperasi di Indonesia dengan menggunakan *Special Purpose Vehicle* atau perusahaan cangkang. Tidak menutup kemungkinan bahwa *trust* asing tersebut dapat digunakan dalam melakukan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Ancaman

Terdapat empat *Point of Concern* dalam kajian ini. Tiga diantaranya terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu negara asal *trust* asing, produk, dan subjek hukum yang bersinggungan dengan *trust* asing. *Point of Concern* terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah negara asal *trust* asing.

Kerentanan

Secara umum, regulasi Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia telah memitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan menggunakan *legal arrangement*. Meskipun demikian, masih diperlukan beberapa pembenahan, yaitu:

- **Kerangka Hukum**
Meliputi penjabaran definisi dan ruang lingkup *legal arrangement*, penambahan ketentuan terkait *legal arrangement* dalam industri perdagangan berjangka komoditi, dan penegasan sanksi atas pelanggaran.
- **Proses dan Tata Kelola**
Meliputi penguatan proses identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat oleh pihak pelapor dan validasi basis data yang dikelola oleh pemerintah.

Executive Summary

General Observation

We did not identify any trust formed based on Indonesian law which satisfied the definition of trust issued by Financial Action Task Force. Trust service offered by several banks in Indonesia is basically a payment service in respect of the contract between private entity and government. The scheme does not satisfied the characteristics of trust that is relevant to this study.

On the other hand, we identified several trust schemes that were made under the jurisdiction of other country but the assets/investments were placed in Indonesia. Further, the aforementioned scheme is known as foreign trust. Therefore, the focus of this study is foreign trust.

We have identified that the purpose of the relevant trusts were for investment as well as loan agreement. In addition, it is possible for foreign trusts to operate in Indonesia by using special purpose vehicle or shell company. There is a possibility that the foreign trust might be utilized in money laundering and/or terrorism financing.

Threat

There are four Point of Concerns in this study. Three of them are related to Money Laundering, which are the country of origin of foreign trust, product, and juristic person which related to legal arrangement. The Point of Concerns related to Terrorist Financing is country of origin of foreign trust.

Vulnerabilities

In general, the regulations of Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism in Indonesia have mitigated the Money Laundering and Terrorist Financing risk by using legal arrangement. However, some improvements are needed, which are:

- **Legal Framework**
Including elaboration on definition and scope of legal arrangement, addition of provision related to legal arrangement in commodity futures trading industry, and emphasis the sanctions for any violations.
- **Process and Governance**
Including the enhancement on identification and verification of beneficial owner by reporting parties and validation on database managed by government.

Ringkasan Eksekutif

- **Infrastruktur**
Meliputi peningkatan keandalan basis data kepemilikan manfaat, peningkatan efektifitas sistem pelaporan pada Penyedia Barang dan Jasa serta Profesi, dan juga mengakomodasi informasi *legal arrangement* untuk pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- **Sosialisasi**
Meliputi sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk pihak pelapor, aparat penegak hukum, dan pengawas.

Executive Summary

- **Infrastructure**
Including enhancement on reliability of beneficial ownership database, improvement on effectiveness of the reporting system for Designated Non-Financial Businesses and Professions, and also accommodate legal arrangement information for reporting purpose to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center.
- **Socialization**
Including the socialization to all stakeholders, including reporting parties, law enforcement agencies, and supervisors.



Pendahuluan

Introduction



Latar Belakang

Background

Dalam rangka memitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang ("TPPU") dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("TPPT"), Indonesia harus memenuhi rekomendasi-rekomendasi *Financial Action Task Force* ("FATF"). Salah satu dari rekomendasi tersebut adalah Rekomendasi No. 25 mengenai transparansi dan kepemilikan manfaat ("BO") atas *legal arrangement*. Dalam rekomendasinya, FATF juga meminta negara untuk melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT terhadap *legal arrangement*.

Indonesia merupakan negara *civil law*, sehingga tidak terdapat *legal arrangement* atau *trust* di Indonesia. Namun demikian, kami mengidentifikasi beberapa skema *trust* asing yang terdapat di Indonesia. Secara umum, proses identifikasi BO atas *trust* asing juga kami amati lebih sulit untuk diungkap.

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk melakukan penilaian risiko terkait dengan transparansi BO *trust* asing di Indonesia. Pada akhir proses kajian, kami melakukan diskusi dengan regulator, pihak pelapor, Aparat Penegak Hukum ("Apgakum") dan pihak terkait lainnya. Diskusi tersebut bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") dalam rangka mengidentifikasi risiko TPPU/TPPT dengan menggunakan skema *foreign trust*.

In mitigating Money Laundering ("ML") and Terrorist Financing ("TF") risk, Indonesia should fulfill Financial Action Task Force's ("FATF") recommendations. One of the recommendations is Recommendation No. 25 regarding transparency and beneficial ownership ("BO") of legal arrangement. In its recommendation, FATF also required country to perform risk assessment on ML/TF risk on legal arrangement.

Indonesia is civil law country, hence legal arrangement or trust could not be found in Indonesia. However, we identified some foreign trust schemes in Indonesia. In general, based on our observation, the BO identification process towards foreign trust is more difficult to be revealed.

Generally, this risk assessment aims to conduct the risk assessment on BO transparency of foreign trust in Indonesia. At the end of the study, discussion with regulators, reporting parties, Law Enforcement Agencies ("LEA"), and other related parties was conducted. The discussion is to give input to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center ("INTRAC") in identifying ML/TF risks by using legal arrangement scheme.



Definisi

Defintion

FATF menjelaskan bahwa *legal arrangement* yang dimaksud dalam rekomendasi merujuk pada *express trust* atau *legal arrangement* sejenis lainnya. *Express trust* adalah *trust* yang secara sengaja dibentuk oleh *settlor*, umumnya didasari oleh akta tertulis¹. Ini untuk membedakan dari *trust* yang dibentuk melalui proses lain, misalnya amanat dari pengadilan. Istilah *trust* dan *trustee* perlu dipahami sebagaimana dijelaskan dalam dan konsisten dengan Pasal 2 *Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and Their Recognition* yang menyatakan sebagai berikut²:

“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah ‘*trust*’ mengacu pada hubungan hukum yang dibuat – *inter-vivos* atau pada kematian – oleh seseorang, *settlor*, ketika aset telah ditempatkan di bawah kendali *trustee* untuk kepentingan *beneficiary* atau untuk tujuan tertentu. Suatu *trust* memiliki karakteristik berikut:

- a) aset merupakan dana yang terpisah dan bukan merupakan bagian dari harta milik *trustee*;
- b) hak milik atas aset *trust* berada dibawah nama *trustee* atau dibawah nama orang lain atas nama *trustee*;
- c) *trustee* memiliki kekuasaan dan kewajiban, sehubungan dengan tanggung jawabnya, untuk mengelola, membeli atau menjual aset sesuai dengan ketentuan *trust* dan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya secara hukum.”

Alastair Hudson dalam bukunya “*Equity and Trust 3rd Edition* (2003)”, menjelaskan bahwa suatu *trust* dapat terbentuk dimana pemilik aset (*settlor*) menyerahkan kepemilikan legal atas aset tersebut kepada pihak lain (*trustee*) untuk mengelola aset pada *trust* untuk keuntungan pihak lainnya (*beneficiary*) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh *settlor*³. Berikut ilustrasinya:

FATF, in the explanation of the recommendation, stated that *legal arrangement* refers to *express trusts* or other similar *legal arrangements*. *Express trust* itself refers to a *trust* clearly created by the *settlor*, usually in the form of a document e.g. a written deed of *trust*¹. The terms *trust* and *trustee* should be understood as described in and consistent with Article 2 of the *Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and Their Recognition* which stated the following²:

“For the purposes of this Convention, the term ‘*trust*’ refers to the legal relationships created – *inter-vivos* or on death - by a person, the *settlor*, when assets have been placed under the control of a *trustee* for the benefit of a *beneficiary* or for a specified purpose. A *trust* has the following characteristics:

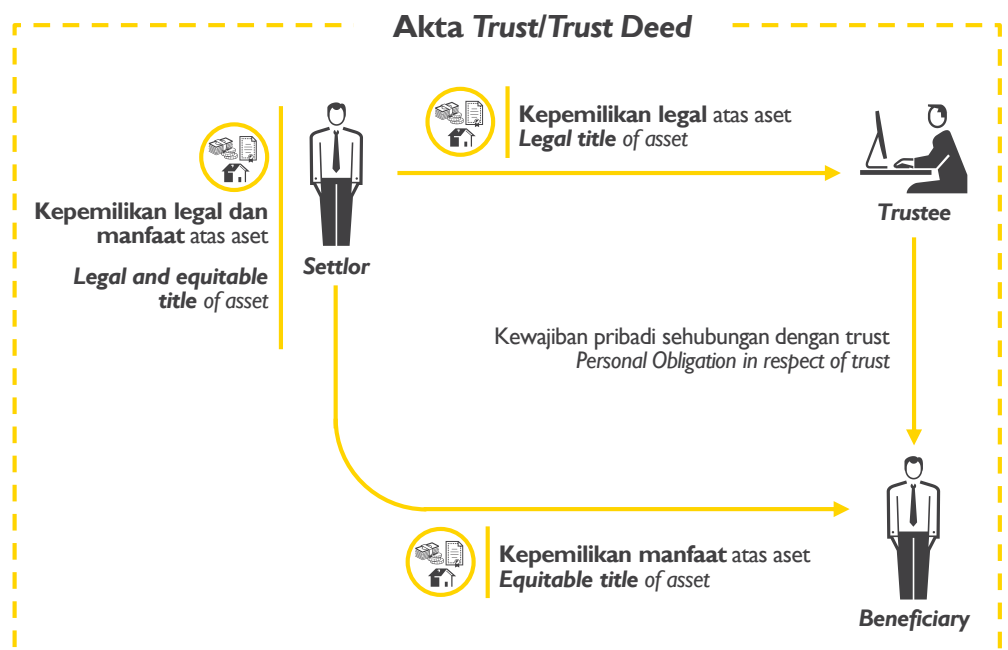
- a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the *trustee*’s own estate;
- b) title to the *trust* assets stands in the name of the *trustee* or in the name of another person on behalf of the *trustee*;
- c) the *trustee* has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the *trust* and the special duties imposed upon him by law.”

Alastair Hudson in his book “*Equity & Trusts 3rd Edition* (2003)”, explained that a *trust* is created where the absolute owner of property (the *settlor*) passes the legal title in that property to a person (the *trustee*) to hold that property on *trust* for the benefit of another person (the *beneficiary*) in accordance with terms set out by the *settlor*³. Below is the illustration:

¹ Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CTF Systems (Perancis: FATF, 2013)

² Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and Their Recognition, Article 2

³ Alastair Hudson. *Equity and Trust 3rd Edition* (London: Cavendish Publishing Limited, 2003),



Figur I – Skema Trust

Figure I – Trust Scheme

Lebih lanjut, penjelasan rekomendasi FATF menyebutkan bahwa *trustee* dapat bersifat profesional atau non-profesional. *Trustee* disebut bersifat profesional jika mereka dibayar untuk bertindak sebagai *trustee*⁴. Peran ini biasanya dijalankan oleh profesi tertentu (misalnya pengacara, akuntan dan akuntan publik) atau *trust company*, tergantung yurisdiksinya. Sementara *trustee* non-profesional tidak dibayar, contohnya orang yang bertindak mewakili keluarga.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *trust* tidak diakui di Indonesia, sehingga *trust* yang beroperasi di Indonesia adalah *trust* asing. Berdasarkan Rekomendasi FATF, *trust* asing adalah *trust* yang dibuat di bawah hukum suatu negara namun dikelola (artinya *trustee* and aset *trust* berada) di negara yang berbeda⁵.

Furthermore, the explanation of FATF's recommendations stated that trustees may be professional or non-professional. A trustee is a professional trustee if they are paid to act as a trustee in the course of their business⁴. This service is usually offered by certain profession (e.g. lawyer, accountant, and public accountant) or trust company, depending on the jurisdiction. On the other hand, non-professional trustee is a person acting without reward, e.g. person acting on behalf of his/her family.

As discussed before, legal arrangement is not recognized in Indonesia, hence type of legal arrangement that is operated in Indonesia is foreign trust. According to FATF recommendation, foreign trust is a trust created under the law of one country, but the trust is administered (and the trustee and trust assets are located) in a different country⁵.

⁴ Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CTF Systems (Perancis: FATF, 2013),

⁵ FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (Perancis: FATF, 2014),

Fokus Kajian

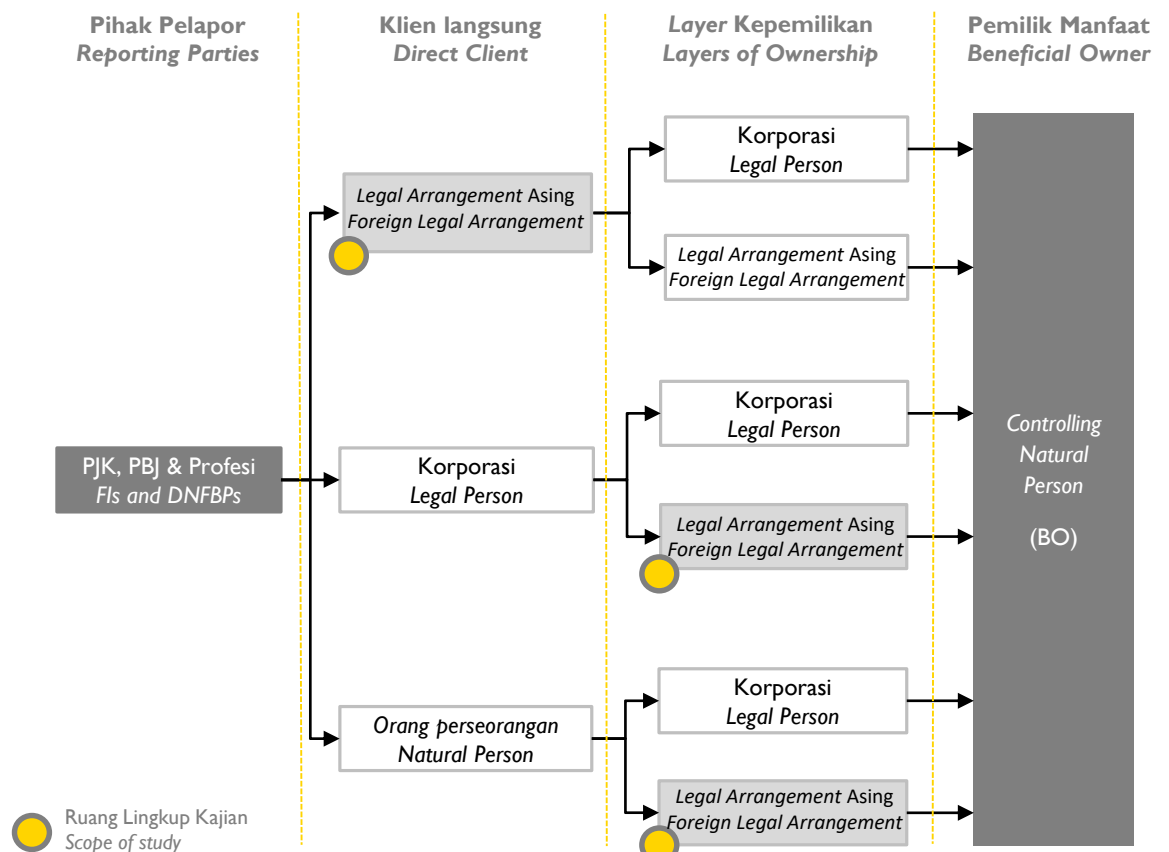
Scope of Study

Indonesia tidak memungkinkan adanya *trust* yang dibentuk secara formal di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan pengguna jasa dari pihak pelapor hanya dapat berupa perorangan, korporasi dan *legal arrangement* atau *trust* asing. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa entitas dibalik perorangan atau korporasi adalah *trust* asing. Dengan kata lain, *trust* asing dapat beroperasi di Indonesia secara tidak langsung dengan menggunakan menggunakan korporasi berbentuk *Special Purpose Vehicle* ("SPV").

Oleh karena itu, kajian ini membahas risiko TPPU/TPPT dalam kaitannya dengan transparansi BO atas *legal arrangement* dengan fokus pada *trust* asing baik yang secara langsung maupun tidak langsung beroperasi di Indonesia. Figur dibawah ini menggambarkan skema operasi *trust* asing di Indonesia serta fokus dari kajian ini.

Indonesia does not allow domestic *trust* to be formally formed. As consequence, the clients of the reporting parties are only individual, legal person, and foreign *legal arrangement* or foreign *trust*. Yet, it is possible to have foreign *trust* as the layers of ownership behind the identified natural and legal person. In other words, foreign *trust* could operate in Indonesia indirectly by using *Special Purpose Vehicle* ("SPV").

Therefore, this study discusses the ML/TF risk, in relation to BO transparency of the legal arrangement, focusing on foreign *trust* either direct or indirectly operate in Indonesia. Following figure represents the operation scheme of foreign legal arrangement as well as the focus of this study.



Figur 2 – Fokus kajian

Figure 2 – Scope of study



2

Proses Kajian *Review Process*

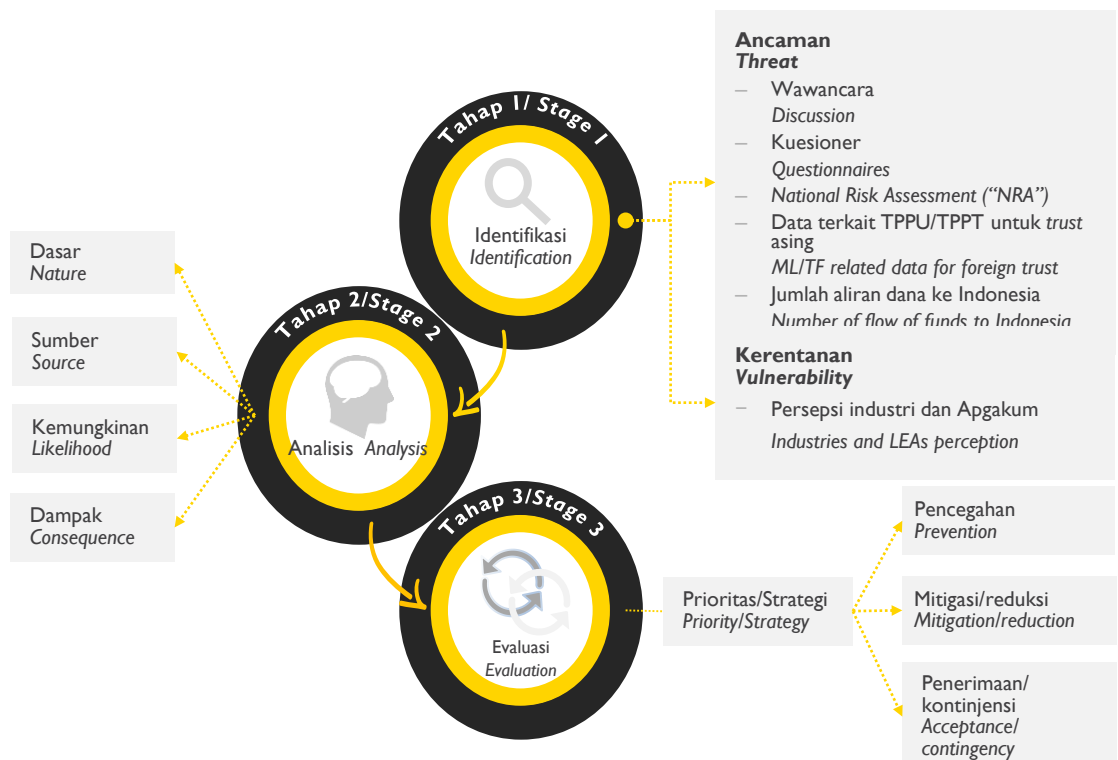
Metodologi

Methodology

Kajian dilakukan berdasarkan panduan Penilaian Risiko FATF mengenai TPPU dan TPPT. Penilaian dibagi menjadi beberapa *Point of Concern* ("PoC") yang terkait dengan risiko TPPU/TPPT. Pemeringkatan risiko didasarkan pada tiga faktor; ancaman, kerentanan dan dampak, serta melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

This research was performed based on FATF's National ML and TF Risk Assessment guidance. The assessment is divided into several Point of Concern ("PoC") related to ML/TF risk. The risk rating is derived from three factors, i.e. threat, vulnerability and consequence, and involves both quantitative and qualitative approach.

- Ancaman berasal dari individu atau sekelompok orang, objek atau aktivitas yang berpotensi membahayakan. Dalam konteks kajian ini, variabel yang digunakan adalah data *trust* asing yang beroperasi di Indonesia, yang diberikan oleh kelima Otoritas yang Berwenang ("OCA").
- Kerentanan terdiri dari hal-hal yang dapat dieksploitasi oleh ancaman atau yang dapat mendukung atau memfasilitasi kegiatannya.
- Dampak mengacu pada kerugian yang timbul akibat TPPU/TPPT dan mencakup dampak aktivitas kriminal dan teroris. Konsekuensi TPPU/TPPT dapat bersifat jangka pendek atau panjang.
- *Threat is derived from a person or group of people, object or activity with the potential to cause harm to. In this assessment's context, the information being used were data of foreign trust operated in Indonesia provided by the five Other Competent Authorities ("OCAs").*
- *Vulnerabilities comprises matters that can be exploited by the threat or that may support or facilitate its activities.*
- *Consequence refers to the impact or harm that ML/TF may cause and includes the effect of the underlying criminal and terrorist activity. The consequences of ML/TF can be short or long term in nature.*



Figur 3 – Metodologi

Figure 3 – Methodology

Proses penilaian risiko dibagi menjadi tiga tahap:

1. Identifikasi, dimulai dengan menyusun daftar awal potensi risiko atau faktor risiko. Risiko tersebut diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan terhadap kondisi di Indonesia.
2. Analisis, yang melibatkan pertimbangan jenis, sumber, kemungkinan dan konsekuensi dari risiko atau faktor risiko yang teridentifikasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang masing-masing risiko.
3. Evaluasi melibatkan pembawaan risiko yang telah dianalisis di tahap sebelumnya untuk menentukan prioritas dalam penanganannya, dengan mempertimbangkan tujuan yang telah ditentukan pada awal proses penilaian. Prioritas tersebut ditujukan untuk berkontribusi pada pembentukan strategi mitigasi.

Dengan tidak adanya *trust* yang dapat dibuat secara domestik di Indonesia dan terbatasnya informasi yang tersedia terkait dengan *trust* asing, maka pada kajian ini kami juga mempertimbangkan unsur-unsur kualitatif dalam melakukan identifikasi risiko.

Tahap identifikasi dimulai dengan melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang relevan, termasuk Apgakum dan pelaku industri. Pihak-pihak tersebut juga diminta untuk mengungkapkan persepsi mereka terhadap ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU/TPPT sesuai dengan lingkup mereka masing-masing.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap hasil diskusi dengan para responden.

Pada tahap evaluasi, tindak lanjut juga disusun guna memitigasi risiko TPPU/TPPT. Tindak lanjut dikategorikan kedalam tiga jangka waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

The process of the risk assessment is divided into three stages:

1. *Identification, starts by developing an initial list of potential risks or risk factors. Such risks were obtained from analysis towards current Indonesia's condition.*
2. *Analysis, which involves consideration of the nature, sources, likelihood and consequences of the identified risks or risk factors. The aim of this stage is to gain a holistic understanding of each risks.*
3. *Evaluation involves taking the risks analyzed during the previous stage to determine priorities for addressing them, taking into account the purpose established at the beginning of the assessment process. These priorities aims to contribute to the development of a strategy for mitigation.*

Since there is no information related to domestic trust in Indonesia and limitation on foreign trust related information, thus, in this risk assessment, we also consider the qualitative element in identifying the risk.

The identification stage begins with conducting discussions with relevant parties, including LEAs and industry practitioners. These parties were requested to indicate their perceptions based on their professional judgement regarding threats, vulnerabilities, and the consequences of ML/TF according to their respective areas.

The next stage is analysis toward the result on discussion with respondents.

In the evaluation stage, action plans were also prepared for mitigating ML/TF risks. Those action plans were categorized into three terms, i.e. short term, medium term, and long term.

Inisiasi Kajian

Commencement of the Study

Kajian ini dimulai dengan diadakan nya *kick-off meeting* dengan seluruh pemangku kepentingan dengan bertempat di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Wisma Mulia 2, pada tanggal 10 Juli 2018.

This research was commenced by kick-off meeting with all relevant stakeholders at Financial Services Authority (“OJK”) premise, Wisma Mulia 2, on 10 July 2018.

Pekerjaan lapangan dimulai sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018.

The fieldwork started from 10 July 2018 until 13 November 2018.

Permintaan Data

Data Request

Permintaan data dilakukan untuk memperoleh data populasi *trust* asing yang beroperasi di Indonesia. Permintaan data tersebut diajukan terhadap lima OCA yang merupakan pintu masuk dan pengampu data investasi asing, yaitu:

Data requests were performed to obtain population of foreign trust in Indonesia. Data requests were submitted to five OCAs, which act as the entrance and repository of foreign investment data, i.e:

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) untuk investasi asing langsung.
2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) untuk investasi pada sektor hulu migas.
3. OJK untuk Investasi pada sektor perbankan.
4. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) untuk investasi pada pasar modal.
5. Direktorat Jenderal – Administrasi Hukum Umum (“Ditjen AHU”) sebagai pengelola data korporasi secara umum.

1. *Indonesia Investment Coordinating Board (“BKPM”) for foreign direct investment.*
2. *The Special Taskforce for Upstream Oil and Gas Business Activities (“SKK Migas”) for investment in upstream oil and gas sector.*
3. *OJK for investment in banking sector.*
4. *The Indonesia Central Securities Depository (“KSEI”) for investment in capital market.*
5. *Directorate General of Legal Administrative Affairs (“Ditjen AHU”) as the repository for legal person in general.*

Saat ini, sistem yang digunakan dalam instansi-instansi tersebut belum mengklasifikasikan *legal arrangement* atau *trust* secara terpisah. Oleh sebab itu, dengan menggunakan sumber informasi publik, kami mengumpulkan daftar perusahaan Modal Ventura, *Private Equity*, dan *Trust Company* terkemuka di 20 negara dengan investasi terbesar di Indonesia, kemudian mencari nama-nama perusahaan tersebut di dalam basis data investor di atas.

At present, the system used in abovementioned institutions had not classified the legal arrangement or trust separately. Therefore, by using public information as the source, we collect the list of notable Venture Capital, Private Equity, and Trust Company in the 20 countries with largest investment in Indonesia, and look up those companies name in the abovementioned investor databases.

Kuesioner

Questionnaire

Kuesioner terdiri atas tiga jenis pertanyaan berikut:

1. Pertanyaan kuantitatif
2. Pertanyaan tertutup (Ya-atau-Tidak)
3. Pertanyaan terkait persepsi

Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi dari seluruh responden mengenai *trust* asing dan risiko TPPU/TPPT terkait *trust* asing. Kuesioner didistribusikan kepada responden-responden dibawah ini:

- a. Regulator (PPATK, OJK, dan Bank Indonesia – “BI”)
- b. Dua puluh delapan Aparat Penegak Hukum (“Apgakum”) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”)
- c. Lima ASN
- d. Dua puluh sembilan Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) beserta Asosiasi terkait
- e. Dua puluh satu Asosiasi PJK dan Penyedia Barang dan/atau Jasa serta Profesi (“PBJ dan Profesi”)

The questionnaire consists of three types of following questions:

1. Quantitative questions
2. Close questions (Yes-or-No questions)
3. Perception related questions

The purpose of the questionnaires were to gather the information from all relevant respondents regarding foreign trust and ML/TF risk related to foreign trust. The questionnaires were distributed to relevant respondents below:

- a. Regulators (INTRAC, OJK, and Central Bank of Indonesia – “BI”)
- b. Twenty eight Law Enforcement Agencies (“LEAs”) and Corruption Eradication Commission (“KPK”)
- c. Five OCAs
- d. Twenty nine Financial Institutions (“FIs”) and its Associations
- e. Twenty one Associations of FIs and Designated Non-Financial Business and Professions (“DNFBPs”)

Diskusi

Discussion



43

Entitas Swasta
Private Entities



19

Aparat Penegak Hukum
Law Enforcement Agencies



14

Instansi Pemerintah Lainnya
Other Competent Authorities



76

Diskusi
Discussions



216

Partisipan
Participants

Figur 4 – Rekapitulasi Pertemuan

Figure 4 – Meetings Recapitulation

Diskusi dengan responden dilakukan setelah pendistribusian kuesioner. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan kondisi *legal arrangement* di Indonesia (khususnya *trust asing*) berdasarkan pengalaman dan perspektif responden. Diskusi dengan responden juga bertujuan untuk mengidentifikasi besaran acaman dan kerentanan TPPU/TPPT dengan menggunakan *trust asing*. Sampai dengan tanggal Laporan ini, diskusi telah dilakukan sebanyak 76 kali di lima provinsi yang berbeda dan melibatkan 216 partisipan.

Tujuh belas dari 76 diskusi dilaksanakan bersama Pengadilan Tinggi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (“Ditjen Pajak”), Badan Narkotika Nasional (“BNN”), dan Bank Pembangunan Daerah di lima sampel provinsi selama 31 Juli 2018 – 23 Agustus 2018. Lima sampel provinsi ditentukan berdasarkan skor pada NRA PPATK dan diskusi terkait dengan nilai investasi asing. Provinsi-provinisi yang diambil sebagai sampel meliputi Daerah Khusus Ibukota (“DKI”) Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Discussion with respondents were conducted after the questionnaires distribution. It is aimed to obtain a deeper understanding on condition of the legal arrangement in Indonesia (especially foreign trust) in every respondent’s experience and perspective. Discussion with respondents is also aimed to identify the threat and vulnerabilities of ML/TF by using foreign trust. Up to Report date, discussions have been conducted 76 times in five different provinces, which involved 216 participants.

Seventeen out of 76 discussions were conducted with High Court, Directorate General of Tax (“DGT”) Regional Office, National Anti-Narcotics Agency (“BNN”), and Regional Development Bank in five (5) sampled provinces on 31 July 2018 – 23 August 2018. The five sampled provinces were determined based on INTRAC’s NRA score and discussion on foreign investment value. The sampled provinces were Special Capital Region (“DKI”) Jakarta, North Sumatera, East Java, East Kalimantan, and South Sulawesi.



Figur 5 – Sampel Provinsi

Figure 5 – Sampled Provinces

Penelitian ini ditutup dengan diskusi kelompok terarah yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan. Masing-masing pemangku kepentingan memberikan argumentasinya yang kemudian didiskusikan secara bersama. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya memuat informasi subjektif masing-masing pemangku kepentingan.

This study was concluded by a focus group discussion attended by all stakeholders. Each stakeholder provided their argument which further discussed in the forum. Thus, the result of this study does not only represent subjective information of each stakeholder.

Analisis Para Ahli

Expert Analysis

Dalam kajian ini kami juga melakukan analisis bersama dengan para ahli dengan tujuan untuk memperoleh pendapat terkait dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko TPPU/TPPT dengan menggunakan *legal arrangement*, khususnya dalam segi hukum dan ekonomi.

Analisis dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2018 bertempat di Gedung Merah Putih, KPK lantai 12 dengan mengundang para ahli sebagai berikut:

1. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D dari Universitas Indonesia sebagai ahli hukum pidana.
2. Poltak Hotradero S.Sos M.Sc, dari Bursa Efek Indonesia sebagai ahli Ekonomi Makro.
3. Muhammad Faiz Aziz SH., LL.M., , dari Centre for Finance Investment and Securities Law sebagai ahli hukum perdata.

Analisis ini juga dihadiri oleh 41 peserta yang mewakili PPATK, OJK, KPK, OCA dan Asosiasi PJK serta PBJ dan Profesi.

In this study, we also performed expert analysis with the purpose of getting the input and in regards to other factors that affect the ML/TF risk by using legal arrangement, especially in law and economy perspective.

This analysis was performed on 26 October 2018 at Gedung Merah Putih, KPK 12th floor by inviting related experts below:

1. Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D from University of Indonesia as criminal law expert.
2. Poltak Hotradero S.Sos., M.Sc., from Indonesia Stock Exchange as macroeconomics expert.
3. Muhammad Faiz Aziz SH., LL.M. from Centre for Finance Investment and Securities Law as civil law expert.

This analysis was also attended by 41 participants who represent INTRAC, OJK, KPK, OCAs, and Associations of FIs and DNFBPs.

Area Risiko

Point of Concerns

Penilaian risiko berfokus pada tiga area risiko, atau disebut dengan PoC, terkait TPPU sebagai berikut:

- Transaksi internasional negara asal *trust* asing.
- Produk terkait dengan *trust* asing
- Jenis subjek hukum yang terlibat dalam *trust* asing.

Sedangkan untuk risiko TPPT dikelompokkan berdasarkan transaksi internasional negara asal *trust* asing.

The risk assessment focuses on three risk area, or known as PoC related to ML below:

- *International transaction country of origin of the foreign trust.*
- *Foreign trust related products.*
- *Types of juristic persons involved in foreign trust.*

As for TF risk is categorized based on international transaction country of origin of the foreign trust.

Tingkatan Risiko

Risk Rating

Penilaian risiko kuantitatif dilakukan dengan menggunakan sembilan tingkatan risiko, dengan peringkat 1 sebagai yang terendah sampai dengan 9 yang tertinggi. Setiap variabel PoC dinilai dengan menggunakan formula yang didasarkan pada pedoman *International Monetary Fund* (“IMF”) mengenai “*The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*”, Bab 7.

Detail dari formula perhitungan yang digunakan dapat mengacu pada **Lampiran I**.

The quantitative risk assessment uses nine level to scale the risk rating, i.e. from 1 being the lowest to 9 the highest. Each variable of the PoC is rated using specific formula according to the International Monetary Fund (“IMF”) guidelines on “The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment”, Chapter 7.

*Detail formula calculation that is used is shown in **Appendix I**.*

Laporan Perkembangan

Progress Update

Selama proses kajian, kami melakukan diskusi dan melaporkan perkembangan penugasan kepada seluruh mitra dengan rincian sebagai berikut:

During the assessment process, we discussed and provided progress updates to our counterparts with following details:

No No	Tanggal Date	Waktu Time	Tempat Venue	Partisipan Participant
1	30 Agustus 2018 30 August 2018	10:00 – 12:00 WIB	Kantor EY EY’s Office	Seluruh mitra All counterparts
2	4 Oktober 2018 4 October 2018	10:00 – 12:00 WIB	Kantor PPATK PPATK’s Office	PPATK INTRAC
3	26 Oktober 2018 26 October 2018	9:00 – 15.00 WIB	Kantor KPK KPK’s Office	Ahli hukum dan ekonomi, seluruh mitra yang relevan Law and Economy experts, relevant counterparts
4	12-13 November 2018	9:00 – 17.00 WIB	Bandung, Hilton Hotel	Seluruh mitra yang relevan All relevant counterparts



3

Observasi dan Rekomendasi *Observation and Recommendation*



Gambaran Umum

General Overview

Sebagai negara dengan sistem *civil law*, Indonesia tidak memiliki landasan hukum untuk *legal arrangement*. Meskipun demikian, *legal arrangement* yang dibuat di bawah hukum negara lain dapat melakukan transaksi di Indonesia. Dalam kajian ini kami mengidentifikasi adanya bentuk-bentuk perikatan yang menyerupai *legal arrangements* dalam praktik bisnis di Indonesia.

Tidak ditemukannya bentuk formal *legal arrangement* di Indonesia ini juga diperkuat dengan hasil dari pendistribusian kuesioner. Seluruh responden penegak hukum menyatakan bahwa mereka belum pernah menangani kasus terkait dengan *legal arrangement*. Sehingga, tidak terdapat data mengenai jumlah *legal arrangement* yang pernah terlibat dalam permasalahan hukum di Indonesia.

Terdapat 71% responden penegak hukum yang memiliki anggapan bahwa *legal arrangement* memiliki risiko TPPU yang tinggi. Anggapan ini muncul dari karakteristik *legal arrangement* yang dapat menyamarkan informasi BO atas suatu aset atau transaksi. Terlebih lagi, konsep *legal arrangement* tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

Sementara itu, terdapat 46% responden penegak hukum yang beranggapan bahwa *legal arrangement* memiliki risiko TPPT yang tinggi. Persentase ini lebih rendah karena skema *legal arrangement* tidak atraktif untuk digunakan dalam pendanaan terorisme. Berdasarkan diskusi dengan Densus 88, para pendana teroris lebih banyak memanfaatkan skema *underground banking* atau *value transfer systems* seperti *hawala*. Responden menilai bahwa skema ini relatif lebih sederhana dibanding skema *legal arrangement*.

Peraturan-peraturan yang mengikat PJK serta PBJ dan Profesi (kecuali Pialang Berjangka Komoditi dan Koperasi) mewajibkan identifikasi nasabah atau pengguna jasa perorangan, korporasi, dan *legal arrangement*. Namun demikian, definisi dan cakupan *legal arrangement* yang dimaksud perlu diperdalam. Deskripsi yang jelas atas *legal arrangement* akan membantu PJK serta PBJ dan Profesi dalam mengkategorikan nasabah. Peraturan-peraturan yang relevan dapat dilihat di **Lampiran II**.

As a civil law country, Indonesia does not have a legal basis for legal arrangements. However, legal arrangements which established in other jurisdictions can have transactions in Indonesia. In this study, we identified the existence of other forms of similar arrangements in business practices in Indonesia.

The absence of legal arrangement in Indonesia is also supported by the result of questionnaire distribution. All of law enforcement respondents stated that they had never handled a case related to legal arrangement. Therefore, there is no data regarding the amount of legal case involving legal arrangement in Indonesia.

There were 71% law enforcement respondents assumed that legal arrangement has high ML risk. The assumption derived from the legal arrangement's characteristic which has the ability to disguise BO information of an asset or a transaction. Moreover, legal arrangement concept is not acknowledged by Indonesia law system.

Besides, there were 46% law enforcement respondents assumed that legal arrangement has high ML risk. The percentage was lower due to legal arrangement scheme is not attractive to be used in terrorism financing. According to discussion with Densus 88, the terrorist funders preferred to use the scheme of underground banking or value transfer system such as *hawala*. The respondents consider that this scheme is relatively simpler compared to legal arrangement scheme.

The regulations which bounded FIs and DNFBPs (except Commodity Future Brokers and Cooperatives) require the identification of customers in form of natural person, legal person, and legal arrangement. However, a more detail definition and scope of the respective legal arrangement is needed. Clear definition of legal arrangement will support FIs and DNFBPs to categorized its customers. The relevant regulations can be referred in **Appendix II**.



Trust Asing di Indonesia

Foreign Trust in Indonesia

Bagian ini akan membahas mengenai skema *trust* asing di Indonesia beserta kasus yang ditemukan, *trust* pada sektor perbankan Indonesia, perbandingan dengan negara lain, pendapat para ahli, hasil *Focus Group Discussion* (“FGD”), hasil observasi kami, dan rekomendasi yang kami usulkan.

Skema Trust Asing di Indonesia

Penilaian risiko TPPU/TPPT dengan menggunakan *legal arrangement* tidak hanya mencakup *legal arrangement* domestik. Penilaian ini juga melibatkan *trust* asing, karena risiko TPPU/TPPT juga melekat pada *legal arrangement* yang terbentuk di bawah hukum negara lain, namun beroperasi di negara tempat dilakukannya penilaian risiko (*legal arrangement* asing).

Di Indonesia sendiri, *Trust* tidak dapat secara langsung dibentuk di Indonesia. Hal ini diatur dengan UUP Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

“Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseoran terbatas untuk dan atas nama orang lain.”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 33 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseoran yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseoran tersebut adalah orang lain.”

This section will discuss foreign trust scheme and identified cases related to foreign trust, trust in Indonesian banking sector, the comparison with other countries, experts’ judgement, the result of Focus Group Discussion (“FGD”), our observation result, and the recommendations proposed.

Foreign Trust Schemes in Indonesia

Risk assessment on ML and TF by using legal arrangement not only encompasses domestic legal arrangement. The assessment also involve the foreign trust, it is due to AML and CTF risk is also associated in legal arrangement that is formed under another jurisdiction, however it is operated in this jurisdiction (foreign legal arrangement).

In Indonesia, Trust could not directly formed in Indonesia. This is regulated by the UUP Article 33 which stated that:

“Domestic investors and foreign investors who make investments in the form of a limited liability company are prohibited from entering into an agreement and/or making a statement asserting that share ownership in a limited liability company is for and in the name of another person.”

In addition, Elucidation of Article 33 section(1) explained that:

“The purpose of this section is to prevent a situation where a company is formally owned by a person, but in actuality or in substance the owner of the company is someone else.”



Trust Asing di Indonesia

Foreign Trust in Indonesia

Trust atau *legal arrangement* tidak disebut secara khusus pada pasal ini. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Undang-Undang tersebut melarang investasi pada Perseroan Terbatas (“PT”) untuk dan atas nama orang lain. *Trust*, yang memiliki ciri adanya pemisahan kepemilikan legal dan kepemilikan manfaat, dapat diartikan merupakan perikatan yang dilarang dalam pasal ini.

Namun demikian, sekalipun sistem hukum di Indonesia tidak mengakui adanya *legal arrangement*, penilaian risiko terkait aspek ini tetap perlu dilakukan.

Hal ini sejalan dengan FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan penilaian risiko yang terkait dengan berbagai jenis *legal arrangement*, negara harus mempertimbangkan risiko dari negara tertentu dan jenis penyedia *trust*. Penilaian risiko juga harus memperhitungkan ancaman dan kerentanan yang terkait dengan *legal arrangement* yang dibentuk di wilayah hukumnya, dan juga ancaman dan kerentanan yang terkait dengan *legal arrangement* yang di bentuk di bawah hukum negara lain akan tetapi beroperasi di negara tersebut.”

Berdasarkan observasi kami, *trust* asing dapat beroperasi di Indonesia menggunakan skenario berikut:

- A. Transaksi langsung (yaitu pemberian utang kepada korporasi di Indonesia atau transaksi langsung dengan PJK di Indonesia).
- B. Investasi (baik berupa penanaman modal asing secara langsung maupun investasi di pasar modal).

Trust or *legal arrangement* is not specifically referred by this article. However, it should be understood that the Law prohibits the investment in Limited Liability Company (“LLC”) for and in the name of another person. *Trust*, which have a nature on the separation of legal ownership and equitable ownership, can be interpreted as arrangement that is prohibited under this article.

Thus, although Indonesia legal system does not recognize domestic *legal arrangement*, the assessment on this aspect shall be conducted.

This also align with FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership which stated that:

“When assessing the risks associated with different types of legal arrangements, countries could consider assessing the risks of specific jurisdictions, and types of service providers. This risk assessment should consider both the threats and vulnerabilities associated with legal arrangements that can be created in the jurisdiction, as well as the threats and vulnerabilities associated with legal arrangements created under the law of another jurisdiction and operating in the jurisdiction performing the risk assessment.”

Based on our observation, foreign trust could operate in Indonesia by using following scenarios:

- A. Direct transactions (i.e. loan provided to Indonesia’s corporations or direct transaction with Indonesia’s FIs).
- B. Investment (both foreign direct investment and investment in capital market).



A. Transaksi Langsung

A.1. Pemberian Pinjaman kepada Korporasi di Indonesia

Kegiatan bisnis memungkinkan adanya kerjasama antar korporasi negara-negara yang berbeda. Hal ini memungkinkan model bisnis dari negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah *trust*. *Trust* merupakan perikatan umum yang dibuat di negara dengan sistem hukum *common law*. Oleh karena itu, ketika perusahaan di Indonesia melakukan kerjasama bisnis dengan mitra dari negara lain, skema *trust* dapat dipergunakan.

A.1.1. Skema

Dalam kajian ini, kami mengidentifikasi tiga putusan pengadilan yang melibatkan *trust arrangement* asing. Secara garis besar, skema dari kasus tersebut adalah sebagai berikut:

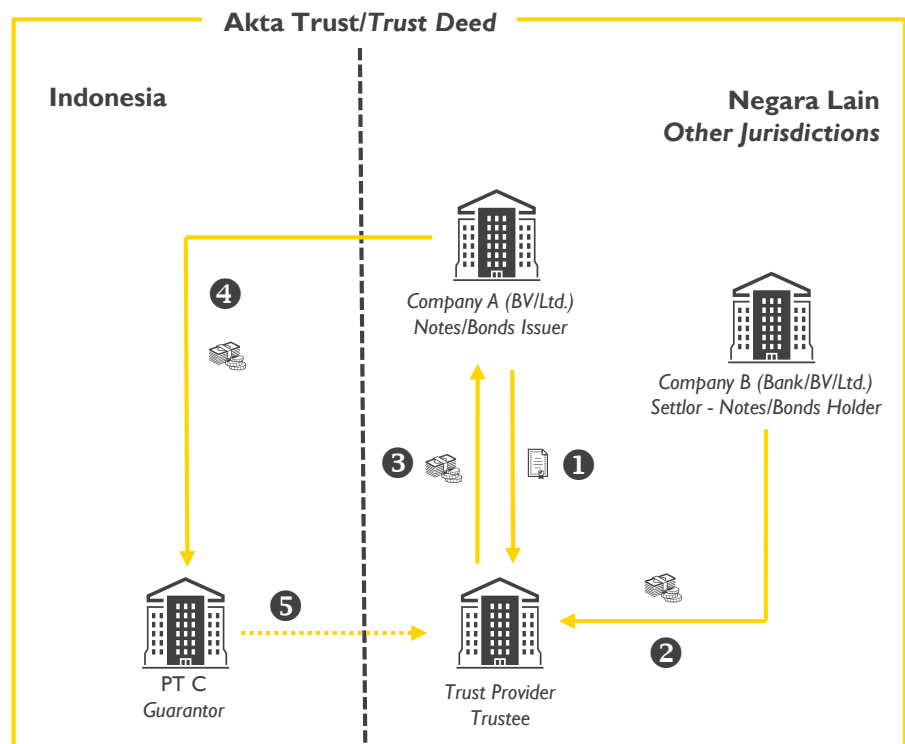
A. Direct Transaction

A.1. Loan Provided to Indonesian's Corporation

Business activities allows the cross border cooperation among the corporations. It will allow the business models of other countries to be implemented in Indonesian business. One of them is *trust*. *Trust* is a common arrangement that is formed in common law countries. Thus, when Indonesia's company does business cooperation with partner from other country, *trust* arrangement sometimes will be used.

A.1.1. Scheme

In this study, we identified three court rulings involving foreign *trust arrangement* were located. In the summary, the scheme of those cases are as follows:



Figur 6 – Ilustrasi skema *trust* dalam putusan pengadilan

Figure 6 – Illustration of *trust* scheme found in court rulings



1. *Company A* menerbitkan surat utang atau obligasi yang kemudian dibeli oleh *Trust Provider* atas nama *Company B* sebagai settlor.
2. *Company B* memberikan uang kepada *Trust Provider* yang sehubungan dengan pembelian surat utang/obligasi tersebut.
3. *Trust Provider* kemudian melakukan pembayaran kepada *Company A*.
4. Pembayaran yang diperoleh dari transaksi tersebut diberikan kepada PT C sebagai pinjaman.
5. Sebagai akibatnya, PT C menjadi penjamin apabila *Company A* gagal membayarkan pokok/bunga dari transaksi tersebut.

A.1.2. Registrasi dan Administrasi

Skema diatas hanya diregistrasikan oleh perusahaan terkait (dalam hal ini PT C). Hubungan kreditur dan debitur yang dihasilkan dari skema tersebut, juga tidak mewajibkan PT C untuk melakukan uji tuntas terhadap *Company A* sebagai krediturnya.

Selain itu, aliran uang melalui PJK juga akan teridentifikasi sebagai perjanjian utang-piutang antara *Company A* dan PT C.

Informasi *trust* asing dengan skema ini tidak tersedia di publik, sehingga ancaman TPPU/TPPT dengan menggunakan skema seperti ini tidak dapat dikuantifikasi.

A.2. Transaksi secara Langsung dengan PJK Indonesia

A.2.1. Skema

Selama diskusi bersama dengan beberapa PJK, kami menemukan kasus dimana *trust* asing melakukan transaksi secara langsung dengan PJK di Indonesia dengan membuka rekening di salah satu Bank. Tujuan dari pembukaan rekening ini adalah untuk berinvestasi.

1. *Company A* issued Notes/Bonds that are bought by *Trust Provider* on behalf of *Company B* as settlor.
2. *Company B* transferred the money to *Trust provider* in the relation to purchase of those Notes/Bonds.
3. *Trust Provider*, then transferred the money to *Company A*.
4. The payment that was collected from the transaction are given to PT C as loan.
5. As a result, PT C became the guarantor if *Company A* fail to payback the principal/interest of the transaction.

A.1.2. Registration and Administration

The above scheme is only registered by the respective company (in this case PT C). Creditor and Debtor relationship resulting in this scheme, also did not require PT C to conduct due diligent towards *Company A* as its creditor.

Furthermore, flow of fund through FIs will identify this transaction as loan agreement between *Company A* and PT C.

Thus, information of foreign trust by using this scheme is not publicly available. As consequences, the ML/TF threat by using this scheme could not be quantified.

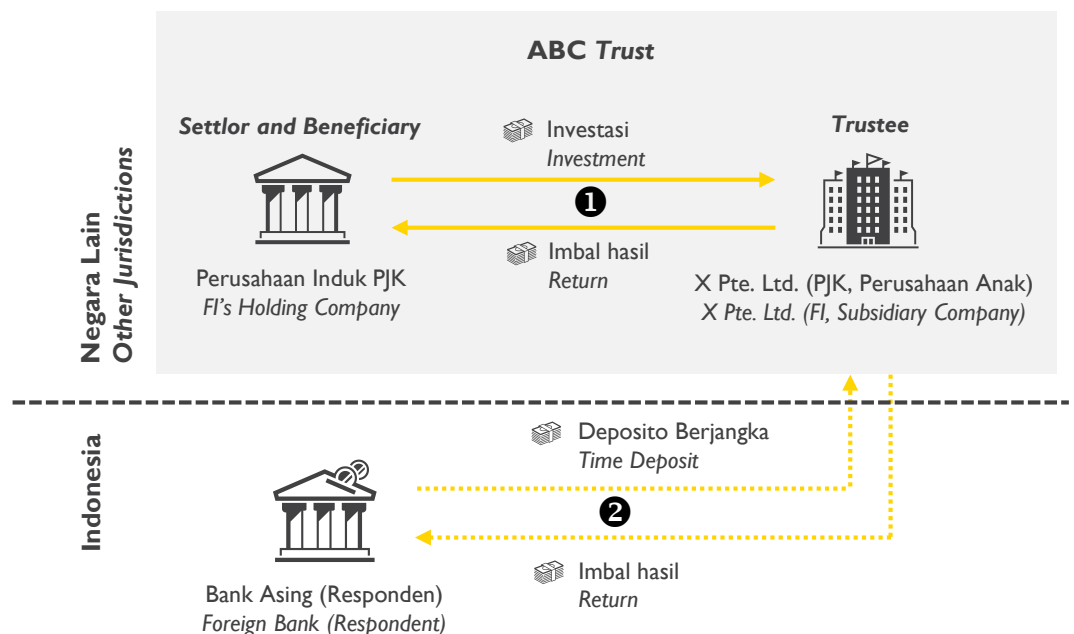
A.2. Direct Transaction with Indonesian FI(s)

A.2.1. Scheme

During our discussion with some FIs, we noted a case where foreign trust directly transact with FI in Indonesia by opening the account in one Bank. The purpose of this opening account is for investment.

PJK yang bersangkutan telah melakukan Uji Tuntas Nasabah (“CDD”) terhadap *trust* asing ini dengan meminta perjanjian *trust* serta informasi lain terkait dengan *settlor* dan *beneficiary*. Berikut adalah ilustrasinya:

The respective FI have conducted Customer Due Diligent (“CDD”) towards this foreign trust, by requesting trust deed and other information in regards to settlor and beneficiary. Below is the illustration:



Figur 7 – Ilustrasi skema *trust* yang ditemui pada responden PJK

Figure 7 – Illustration of trust scheme found in FI respondent

1. Perjanjian *trust* dibuat diluar negeri, dimana perusahaan induk dari sebuah bank menunjuk X Pte. Ltd. untuk menjadi *trustee* untuk ABC Trust. Di negara tersebut, ABC Trust memiliki NPWP tersendiri.
2. Trust tersebut masuk ke perbankan Indonesia untuk tujuan berinvestasi.
3. Oleh Bank Indonesia, nasabah *trust* tersebut:
 - Tercatat dengan format “ABC Trust qq X Pte Ltd.”, dan memiliki Customer Information File (“CIF”) tersendiri.
 - Dikategorikan sebagai korporasi dengan catatan tambahan “trust”
 - Dilakukan prosedur CDD, yang meliputi *settlor/beneficiary* dan *trustee*. Selain membutuhkan dokumen terkait kedua pihak tersebut, Bank juga meminta dokumen lainnya, misalnya, salinan *trust deed* dan salinan NPWP.

1. Trust deed was made abroad, where the holding company of a bank appointed X Pte. Ltd. to become a trustee for ABC Trust. In the said country, ABC Trust has its own Tax ID.
2. The trust entered Indonesian bank for investment purpose.
3. By Indonesian Bank, the trust client will be:
 - Registered in the format of “ABC Trust qq X Pte Ltd.”, and it has its own Customer Information File (“CIF”).
 - Categorized as legal person with additional note of “trust”.
 - Performed CDD procedures, wich also involved the *settlor/beneficiary* and *trustee*. Beside require documents for those parties, Bank also requested other relevant documents (e.g. copy of Trust deed and copy of Tax ID).



A.2.2. Registrasi dan Administrasi

Seyogianya, data nasabah atas skema di atas diregistrasi dan diadministrasikan oleh pihak Bank sebagai *legal arrangement* secara terpisah. Informasi ini (informasi spesifik terkait nasabah – tidak termasuk saldo dan informasi transaksi) kemudian dilaporkan kepada PPATK melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (“SIPESAT”). Sehingga, informasi ini tersimpan di sentral data PPATK.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, nasabah dengan skema ini dikategorikan sebagai korporasi. Hal ini dikarenakan secara umum PJK belum melakukan pemisahan nasabah dengan bentuk *legal arrangement* ke dalam kategori tersendiri. Selain itu, format dalam SIPESAT belum mengakomodasi pelaporan transaksi atas nasabah *legal arrangement*.

Tidak dilakukannya pengkategorian secara terpisah terhadap nasabah *legal arrangement* berisiko mengakibatkan CDD dilakukan dengan pendekatan *legal person* atau perorangan, sehingga informasi penting terkait *legal arrangement* tidak terdata. Secara agregat hal ini juga mengakibatkan populasi *trust* asing tidak dapat dikuantifikasi.

Dalam kasus ini, PJK telah melakukan CDD dengan pendekatan *legal arrangement*, yaitu dengan meminta data *settlor/beneficiary* serta dokumen relevan lainnya, misalnya *trust deed*.

B. Investasi

Trust asing juga dapat beroperasi di Indonesia dalam bentuk investasi asing, baik penanaman modal asing secara langsung maupun melalui investasi di pasar modal Indonesia.

B.1. Penanaman Modal Asing

B.1.1. Skema

Penanaman Modal Asing (“PMA”), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUP”), Pasal 1 ayat 3, berbunyi:

A.2.2. Registration and Administration

Ideally, customer data for the said scheme should be registered and administered by Bank. This information (specific information regarding customer – does not include balance and transaction information) will then be reported to PPATK through Integrated Customers Information System (“SIPESAT”). Thus, the information are stored in central repository in PPATK.

However, in practice, the customer with this kind of scheme will be categorized as legal person. This is due to consideration that FI had not separated the legal arrangement customer in different category. Moreover, the format in SIPESAT has not accommodated the transaction reporting for legal arrangement customers.

By not categorizing the risked legal arrangement customer separately will cause CDD performed with legal person or natural person CDD approach, thus the important information of legal arrangement is not recorded. In aggregate this also affect the population of foreign trust could not be quantified.

In this case, the respective FI already performed CDD by using legal arrangement approach, in which request the settlor/beneficiary’s data as well as other relevant documents, such as trust deed.

B. Investment

Foreign trust can also operate in Indonesia in form of foreign investment, either direct investment or portfolio investment in Indonesia’s capital market.

B.1. Foreign Direct Investment

B.1.1. Scheme

Foreign direct investment (“FDI”), as described in Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Capital Investment (“UUP”), Article 1 Paragraph 3, is:



“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Pengadministrasian PMA sebagian besar ditangani oleh BKPM. Namun demikian, terdapat investasi di sektor-sektor tertentu yang tidak diadministrasikan melalui BKPM, yaitu investasi pada sektor perbankan (dikelola oleh OJK) dan investasi pada Hulu Minyak dan Gas (dikelola oleh SKK Migas).

Investor yang menanamkan modal asing di Indonesia diwajibkan mengambil bentuk subyek hukum korporasi atau orang perseorangan.

Dalam proses registrasi, BKPM mengharuskan investor memberikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Akta pendirian bagi korporasi
- Paspot atau kartu identitas lainnya bagi orang perseorangan

BKPM melakukan meregistrasi nama investor sebagai pemegang saham korporasi di Indonesia. Akan tetapi, dalam hal investor tersebut berupa korporasi, informasi mengenai pemegang sahamnya tidak didata/diregistrasikan.

“Foreign investment means an investing activity to do business in the territory of the state of the Republic of Indonesia that is carried out by a foreign investor both by using all of foreign capital and by engagement in a joint venture with a domestic investor.”

The administration of FDI were mostly handled by BKPM. Yet, there are specific sectors that were not administered by BKPM, they are investment in banking sector (managed by OJK) and investment in oil and gas sector (managed by SKK Migas).

Investors who made FDI in Indonesia should be a juristic person, i.e. legal person or natural person.

In the registration proses BKPM will require investors to submit following document:

- *Article of Association for legal person*
- *Passport or other identity card for natural person*

BKPM registers the name of investor as the shareholder of Indonesia's corporation. However, in case of the investor is a corporation, the information of its shareholder is not recorded/registered.



B.1.2. Registrasi dan Administrasi

Investor akan mendaftarkan rencana penanaman modal kepada BKPM, SKK Migas, atau OJK terlebih dahulu untuk memperoleh ijin prinsip sebelum membentuk PT melalui Ditjen AHU.

BKPM, SKK Migas, dan OJK bersama Ditjen AHU akan mengadministrasikan informasi PT termasuk informasi pemegang sahamnya, yang mungkin merupakan sebuah *trust* asing. Oleh karena itu, transparansi BO terkait dengan *trust* asing melalui PMA sangat erat kaitannya dengan registrasi korporasi di Indonesia.

Pada tahun 2018, Indonesia mengeluarkan dua peraturan yang berdampak pada sistem administrasi dan registrasi korporasi di Indonesia.

I. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018

Peraturan pertama adalah Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

B.1.2. Registration and Administration

Investor will register the direct investment plan to BKPM, SKK Migas, and OJK to obtain the principle permit before established an LLC in Ditjen AHU.

BKPM, SKK Migas, and OJK as well as Ditjen AHU will administer the information on limited liability company including its respective shareholder's information that might be a foreign trust. Thus, transparency for BO in the relation to foreign trust through FDI have close relationship to the registration of Indonesia's legal person.

In 2018, Indonesia issued two regulations that were affected the administration and registration system of legal person in Indonesia.

I. Presidential Decree No. 13 of 2018

First regulation is Presidential Decree No. 13 of 2018 concerning Implementation of Know the Beneficial Ownership of Legal Person in Relation to Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing.



Peraturan ini mulai diimplementasikan pada registrasi PT di Indonesia yang berada dibawah naungan Ditjen AHU.

Untuk PMA, setelah melakukan registrasi di BKPM, perusahaan yang dibentuk di Indonesia perlu didaftarkan di Ditjen AHU. Dalam proses registrasi, khususnya pada proses “Pengesahan dan Pendirian Perseroan”, sistem di Ditjen AHU akan mewajibkan notaris atau perwakilan lain untuk mengisi form pendirian perseroan terbatas. Informasi yang wajib diberikan meliputi, diantaranya, informasi BO dari perusahaan tersebut.

Dalam hal ini, apabila BO dari perusahaan tersebut adalah *trust*, profilnya dapat teridentifikasi melalui proses ini.

2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018

Peraturan kedua adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan tersebut memperkenalkan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan perangkat *Online Single Submission* (“OSS”). Sistem ini memungkinkan adanya pencatatan terintegrasi terkait perijinan usaha setelah proses pendaftaran di Ditjen AHU.

Namun, OSS belum mewajibkan pendaftar untuk memberikan informasi BO.

Dengan demikian, proses pengadministrasian informasi PT belum memfasilitasi kebutuhan data BO, karena:

- BKPM, SKK Migas, dan OJK hanya mengadministrasikan informasi terkait perseroan terbatas dan pemegang sahamnya.

This regulation has begun to be implemented in the registration of LLC in Indonesia which are handled under Ditjen AHU.

For FDI, after registration in BKPM, the respective Indonesia’s limited liability company will be registered in Ditjen AHU. In the registration proses, specifically in the “Ratification and Establishment” process Ditjen AHU will require the Notary or other representative to fill the establishment form of the limited liability company. The required information including the BO of the company.

In this case the BO of a company is trust, the profile can be identified through this process.

2. Government Regulation No. 24 of 2018

Second regulation is Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business License Service. The regulation introduced system of Electronically Integrated Business Licensing with Online Single Submission (“OSS”). This system allows the integrated recording for business license after registration process in Ditjen AHU.

However, OSS has not required the registrants to provide BO information yet.

Thus, administration proses of LLC’s information have not facilitated the needs of BO data, considering:

- BKPM, SKK Migas, and OJK only administer information of limited liability company along with its shareholder.



- Ditjen AHU akan mengadministrasikan informasi BO, jika diberikan oleh notaris dan/atau perwakilan perseroan terbatas.
- OSS akan mengadministrasikan informasi nama perseroan terbatas berserta salah satu manajemen atau narahubungnya.

Informasi yang diadministrasikan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak diverifikasi lebih lanjut.

Di samping itu, sistem registrasi pada instansi-instansi tersebut di atas tidak memisahkan secara khusus kategori *legal arrangement/trust*. Seluruh investor akan dikategorikan menjadi individu atau korporasi. Dengan demikian, jika sebuah *trust* asing berinvestasi di Indonesia, kemungkinan *trust* tersebut akan di kategorikan sebagai korporasi.

- Ditjen AHU will administer BO information if it is disclosed by the notary or other representatives of the limited liability company.
- OSS will administer information of limited liability company's name and one of its management or contact person.

Information that is administered by those institutions will not be verified further.

Besides, registration system in those institutions do not separate legal arrangement by specific category. All the investors will be categorized as natural person and legal person. Thus, if foreign trust invest in Indonesia, it might be categorized as legal person.

B.2. Investasi di Pasar Modal

B.2.1. Skema

Berbeda dengan PMA, investasi di pasar modal lebih likuid. Untuk melakukan investasi di pasar modal, investor harus terlebih dahulu membuka rekening di Bank Kustodian. Bank Kustodian akan melakukan prosedur Prinsip Mengetahui Nasabah ("KYC") terhadap investor tersebut. Setelah itu, investor tersebut dapat melakukan transaksi di pasar modal Indonesia. KSEI kemudian mencatat seluruh transaksi yang terjadi di pasar modal.

Data yang kami peroleh dari KSEI⁶ menunjukkan bahwa per tanggal 31 Juli 2018, terdapat 3 investor asing di pasar modal Indonesia yang berbentuk *trust*, dengan nilai investasi sebesar IDR 317,958,348,060.

B.2. Investment in Capital Market

B.2.1. Scheme

Unlike the direct investment, investment in capital market is more liquid. To invest in Capital Market, at the beginning the investor should open an account in Custodian Bank. Custodian Bank will conduct Know Your Customer ("KYC") procedure towards those investors. Subsequently, investor can make transaction in Indonesian capital market. KSEI will then recorded all the transactions that are executed capital market.

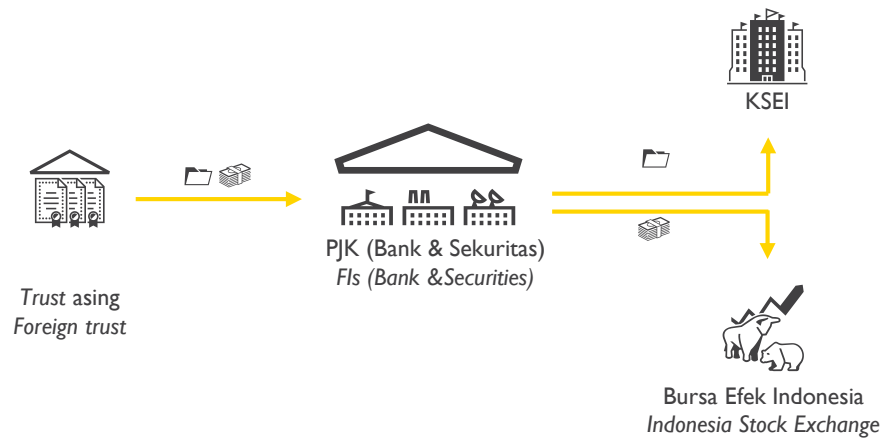
Data that we obtained from KSEI⁶ indicates that as per 31 July 2018, there are 3 foreign investors in Indonesian capital market which are identified as trust company with the investment amount of IDR 317,958,348,060.

⁶ KSEI tidak memiliki *flagging* untuk *legal arrangement* secara terpisah, sehingga hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan daftar investor pasar modal Indonesia (yang dimiliki KSEI) dengan daftar *trust companies* yang diperoleh EY berdasarkan informasi publik

⁶ KSEI does not have separate *flagging* for *legal arrangement*, thus the result was obtained by comparing the list of investor in Indonesian capital market (owned by KSEI) with list of *trust companies* gathered by EY based on publicly available information

Berikut ilustrasi skema investasi pada pasar modal yang dilakukan oleh *trust* asing.

Following is the illustration of investment scheme by foreign trust in capital market.



Figur 8 – Ilustrasi investasi *trust* asing di pasar modal

Figure 8 – Illustration of foreign trust investment in capital market

B.2.2. Registrasi dan Administrasi

B.2.2. Registration and Administration

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap transaksi pasar modal akan dicatat di KSEI. Setiap investor akan diberi sebuah nomor pengenal tunggal yaitu *Single Investor Identification* (“SID”). Dengan menggunakan nomor SID, para investor dikategorikan sebagai berikut:

As previously discussed, each transaction in capital market will be recoded in KSEI. Each investor will be assigned a single identifier number called *Single Investor Identification* (“SID”). By SID number, the investors are categorized by following categories:

1. Jenis investor
Terdapat sembilan kategori jenis investor:
 - a. Individual (orang perseorangan)
 - b. Perusahaan Efek
 - c. Reksa Dana
 - d. Dana Pensiun
 - e. Perusahaan
 - f. Bank
 - g. Asuransi
 - h. Yayasan
 - i. Lainnya
2. Status Investor
Status investor dibedakan menjadi
 - a. Lokal
 - b. Asing

1. Type of investor
There are nine categories of investors:
 - a. Individual (natural person)
 - b. Securities Company
 - c. Mutual Fund
 - d. Pension Fund
 - e. Corporation
 - f. Bank
 - g. Insurance
 - h. Foundation
 - i. Others
2. Status of Investor
It is divided into:
 - a. Local
 - b. Foreign

Berdasarkan klasifikasi diatas, tidak terdapat kategori yang khusus diperuntukkan bagi *legal arrangement* atau *trust*.

Based on abovementioned classifications, there is no specific category for *legal arrangement* or *trust*.



Data kepemilikan saham yang diperdagangkan di pasar modal per 28 September 2018⁷, menunjukkan bahwa 51.69% saham yang diperdagangkan dimiliki oleh investor asing, dengan 10.36% dikategorikan sebagai “lainnya” (artinya, tidak dapat dikategorikan sebagai individu maupun korporasi). Kami tidak dapat mengetahui latar belakang investor berkategori “lainnya” tersebut karena ketidaktersediaan data.

Regulasi

Hukum di Indonesia tidak mengenal adanya *legal arrangement*, sehingga belum terdapat definisi, ruang lingkup, dan batasan yang jelas mengenai hal ini. Peraturan khusus terkait BO *legal arrangement* juga belum dirumuskan. Sebagai contoh, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mewajibkan *trustee* dalam sebuah *trust* asing untuk mengungkapkan perannya sebagai *trustee* kepada PJK serta PBJ dan Profesi.

Saat ini, peraturan yang terkait dengan *legal arrangement* hanya dapat ditemukan pada peraturan APU/PPT dan KYC untuk pihak pelapor. Namun demikian, Pasal 19 UU TPPU telah mewajibkan nasabah memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain, jika transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain. Lebih lanjut, Pasal 20 mewajibkan pihak pelapor untuk meminta informasi identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut.

Regulasi terkait *legal arrangement*

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Presiden No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PJK serta PBJ dan Profesi bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kepada PPATK.

Pihak pelapor juga memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip KYC yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur. Peraturan-peraturan mengenai prinsip KYC terangkum pada ilustrasi dibawah ini.

Data of ownership of tradeable stocks in capital market as per 28 September 2018⁷, indicates that 51.69% of tradeable stocks were owned by foreign investors, where 10.36% is categorized as “other” (i.e. could not be determined as natural person or legal person). We could not know the background of “other” investor due to the absence of the data.

Regulation

Indonesia’s law does not recognized legal arrangement, thus there is no definition, scope, and limitation in regards to the legal arrangement. Specific regulation related to BO on legal arrangement has not been formulated yet. As an example, there is requirement for trustee of a foreign trust to disclose his/her status to FI and DNFBPs.

Currently, the legal arrangement related regulations are only noted in AML/CTF and KYC regulations for reporting parties. However, Article 19 of the Indonesia ML Law requires customers to provide information regarding another person’s identity, source of funds, and purpose of the transaction, if the transaction is carried out for the benefit of another person. Furthermore, Article 20 requires the reporting party to request information about the identity and supporting documents of the service user and the other person.

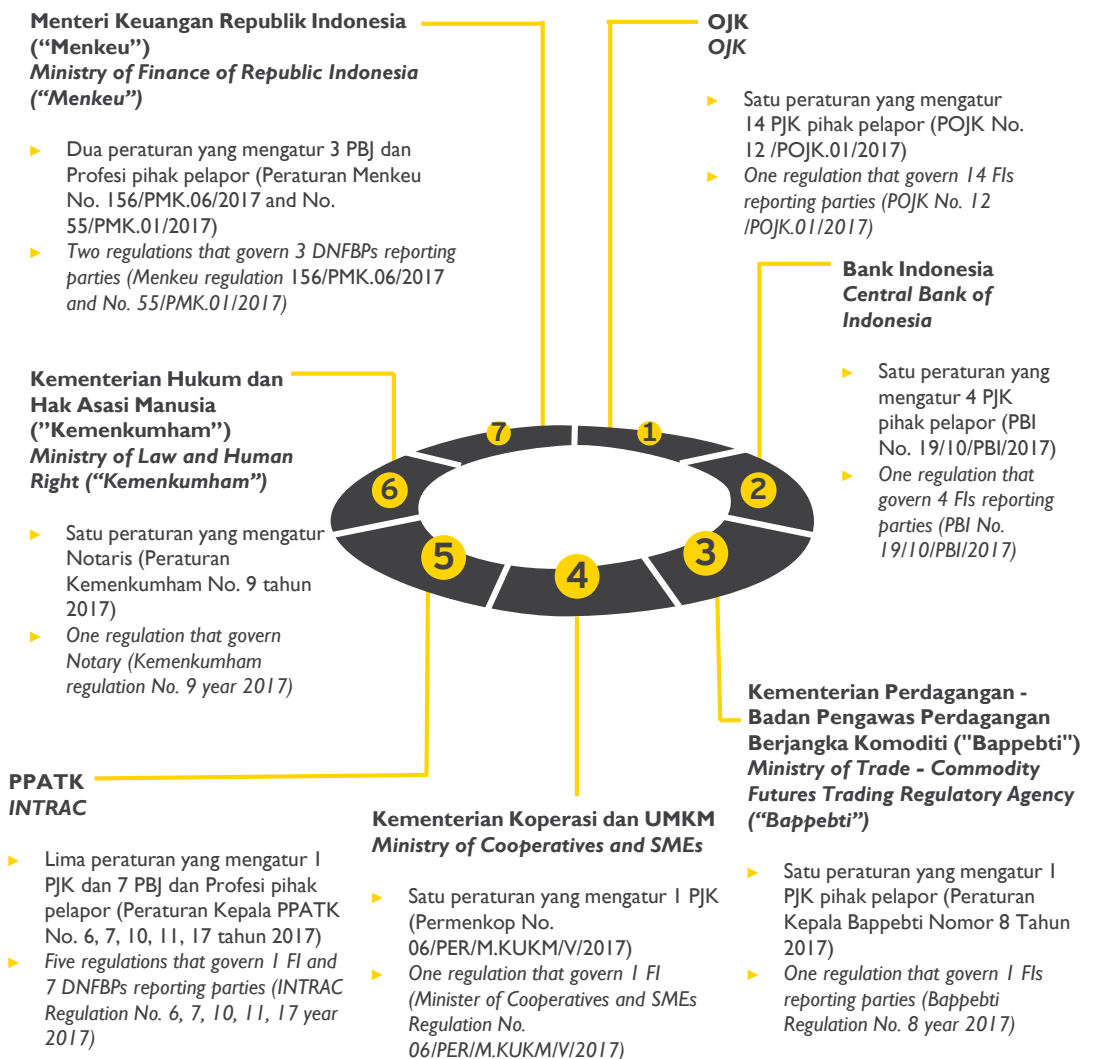
Legal arrangement related regulations

Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 regarding Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Presidential Decree No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in Anti-Money Laundering, FIs and DNFBPs that were responsible to submit the report to INTRAC.

Furthermore, reporting parties shall be obliged to implement the principle of KYC of which is stipulated by each related Supervisory and Regulatory Agency. The summary of each regulation that regulate KYC principle for each reporting party is illustrated in following figure.

⁷ Data tersebut diperoleh dari data KSEI yang dipresentasikan oleh Bapak Poltak Hotradero S.Sos M.Sc pada diskusi dengan para ahli tanggal 26 Oktober 2018

⁷ The respective data was obtained from KSEI data presented by Mr. Poltak Hotradero S.Sos M.Sc in discussion with experts on 26 October 2018



Figur 9 – Peraturan-peraturan KYC

Figure 9 – List of Regulations related to KYC

Terdapat dua belas peraturan yang mengatur prinsip mengenali pengguna jasa untuk 32 pihak pelapor (**Lampiran II**). Sembilan peraturan mewajibkan pihak pelapor untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk *legal arrangement*. Tiga peraturan belum memiliki ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk *legal arrangement* dengan detail dibawah ini:

There are twelve regulations that regulate know your user principles for 32 reporting parties (**Appendix II**). Nine regulations are obliged reporting parties to implement principle of know your user for legal arrangement. Three regulations have not had any provision regarding the implementation of principle of know your user for legal arrangement with the detail below:

a. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka

a. Regulatory Chief Bappebti Number 8 of 2017 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Program in Future Broke

Pada bagian "Identifikasi dan Verifikasi" di Pasal 21 mengatur bahwa Pialang Berjangka wajib meminta data dan informasi kepada calon nasabah. Calon nasabah merupakan orang perseorangan dan non-orang perseorangan (yaitu badan usaha, yayasan, badan hukum lainnya).

In part "Identification and Verification" Article 21 indicated that the Future Broker must request data and information from prospective customers. Prospective customers are explained as Natural Person and Non-Natural Person (i.e. company, foundation, other legal person).



b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 06/PER/M.KUKM/V/2017 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Pada bagian “Umum” Pasal 19, dinyatakan bahwa pengelompokan pengguna jasa Koperasi terbagi menjadi perseorangan, koperasi, atau BO.

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 55/PMK.01/2017 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik

Pada bagian “Identifikasi Pengguna Jasa” Pasal 4 mengindikasikan CDD hanya dilakukan terhadap orang perseorangan dan korporasi.

Akuntan dan Akuntan Publik merupakan Profesi, yang harus tunduk kepada Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain. Dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai identifikasi pengguna jasa *legal arrangement*.

Terdapat keterbatasan dalam definisi *legal arrangement* yang ada. Dengan demikian, meskipun kesembilan peraturan diatas telah mengatur identifikasi pengguna jasa berbentuk *legal arrangement*, efektivitas dari aturan tersebut perlu ditingkatkan. Definisi *legal arrangement* yang jelas dapat menghasilkan informasi yang lebih dapat diandalkan. Informasi yang lebih dapat diandalkan akan meningkatkan kualitas pengawasan oleh seluruh pihak terkait. Kualitas pengawasan yang baik akan mempersempit ruang gerak pencuci uang dan pendana terorisme, sehingga rezim APU/PPT Indonesia dapat menjadi semakin kokoh.

Sistem Pelaporan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat 31 pihak pelapor yang memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan transaksi kepada PPATK. Laporan transaksi tersebut diantaranya:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (“LTKM”)
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (“LTKT”)

b. Minister of Cooperatives and SMEs Regulation No. 06/PER/M.KUKM/V/2017 Implementation of Know Client Principle for Cooperatives which Conduct Saving and Credit Activities

In part “General” Article 19, it is stated that the classification of service user of Cooperatives consisted of natural person, cooperatives, or BO.

c. Regulation of Minister of Finance No. 55/PMK.01/2017 concerning the Implementation of Know Client Principle for Accountant and Public Accountant

In part “Client Identification” Article 4 indicated that the CDD is only for natural person and legal person.

Accountant and Public Accountant is categorized as DNFBPs, that is governed under INTRAC Regulation No. 7 year 2017 regarding the Implementation of Know Your Client Principle for Other Designated Non-Financial Business. In that regulation, requirement on the identification of legal arrangement client has been regulated.

There are several limitations in the existing definitions of *legal arrangement*. Thus, even though the nine regulations above have regulated the identification of service users in form of *legal arrangements*, the effectiveness of these rules still needs to be improved. A clear definition of *legal arrangement* leads to more reliable information. A more reliable information will improve the quality of supervision by all relevant parties. The good quality of supervision will limit the room for money launder and terrorism funder, so that the robustness of Indonesian ML/TF regime can be improved.

Reporting System

As already explained above, 31 reporting parties, have responsibility to conduct transaction reporting to INTRAC. Those transactions report including:

1. Suspicious Transaction Report (“STR”)
2. Cash Transaction Report (“CTR”)



3. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ("LTKL")
4. Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa Lainnya ("LTPBJ")

Laporan tersebut harus disampaikan melalui sistem bernama *Gathering Reports & Information Processing System* ("GRIPS").

Selain laporan transaksi, PJK juga wajib memberikan laporan SIPESAT yang berisi informasi data statis (non-transaksi) nasabah.

Laporan-laporan tersebut diatas juga berlaku untuk transaksi yang terkait dengan *legal arrangement*. Sampai dengan tanggal laporan ini, tidak terdapat LTKM terkait dengan *trust* asing.

Berdasarkan observasi kami, SIPESAT belum mengakomodasi kategori khusus untuk pelaporan nasabah *legal arrangement*. Selain itu, belum semua PJK serta PBJ dan Profesi melakukan registrasi GRIPS, sehingga proses pelaporan terkait Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU/PPT") dapat terkendala.

Proses Hukum dan Putusan Pengadilan

Proses hukum TPPU/TPPT terkait *legal arrangement* atau *trust* asing dapat bersumber dari PPATK maupun laporan lainnya. Dalam memproses laporan, Apgakum akan membutuhkan informasi tambahan dari PJK serta PBJ dan Profesi. Dimungkinkan juga adanya kemungkinan permintaan pembekuan rekening kepada Bank.

Saat ini belum tersedia basis data terintegrasi terkait *legal arrangement* yang dapat diakses oleh Apgakum untuk keperluan pemantauan transaksi dan penegakan hukum.

Berdasarkan diskusi dengan Apgakum yang terpilih, selama ini permintaan informasi dapat dipenuhi secara tepat waktu. Badan Narkotika Nasional Provinsi ("BNNP") memiliki tantangan dari segi waktu untuk membekukan rekening tersangka, karena diperlukannya proses koordinasi dengan BNN sebelum diserahkan kepada PJK terkait.

Proses hukum maupun putusan pengadilan untuk kasus TPPU/TPPT yang melibatkan *legal arrangement* maupun *trust* asing tidak teridentifikasi selama proses kajian.

3. *International Funds Transfer Instruction* ("IFTI")
4. *Other Goods and Service Providers Transaction Report* ("DNFBP TR")

The report should be submitted through a system called *Gathering Reports & Information Processing System* ("GRIPS").

In addition, FIs are also obliged to submit SIPESAT report, which contain static data (non-transaction) of the customers.

The abovementioned reports is also applicable for transaction that involves *legal arrangement*. As per to date of this report, there is no STR in relation to foreign trust.

Based on our observation, SIPESAT have not accommodated specific category for transaction reporting in regard to *legal arrangement* customer. In addition, not all FIs and DNFBPs conducted the GRIPS registration, thus the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism ("AML/CTF") reporting process could not be done.

Legal Proceeding and Court Ruling

ML/TF legal proceeding related to the *legal arrangement* or foreign trust could be sourced from INTRAC or other reports. In processing the legal proceeding, LEAs will require additional information from FIs and DNFBPs. It is also possible for account freezing request to Bank.

Currently, there is no integrated database on *legal arrangement* that can be accessed by LEA for transaction monitoring and law enforcement.

Based on the discussion with selected LEAs, the information request is fulfilled in timely manner. Badan Narkotika Nasional Provinsi ("BNNP") had challenge in terms of time to freeze the suspect's bank account, since there should be an coordination process through BNN before it is passed to FIs.

No ML/TF legal proceeding as well as court ruling on *legal arrangement* of foreign trust were identified during the study.



Kasus yang Melibatkan *Trust* Asing di Indonesia

Cases Involving Foreign Trust in Indonesia

Definisi *legal arrangement* dan *express trust* mengindikasikan bahwa terdapat pemisahan antara kepemilikan hukum dan kepemilikan manfaat. Melihat dari sejarahnya, pemisahan antara kepemilikan harta dan manfaat merupakan produk dari sistem *Anglo Saxon* (sistem hukum *common law*). Pemisahan kepemilikan ini tidak dikenal di negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, termasuk Indonesia. Dengan demikian, *trust* tidak diakui dan tidak dapat dibentuk dibawah sistem hukum Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa putusan pengadilan Indonesia yang melibatkan *trust*. Putusan-putusan tersebut menyebutkan bahwa kasus yang bersangkutan perlu diproses di negara dimana perjanjian tersebut dibuat.

Berikut adalah uraian mengenai putusan-putusan tersebut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 445PK/Pdt/2007 pada tanggal 19 Agustus 2008 yang mengabulkan peninjauan kembali dan menolak putusan Mahkamah Agung No. 381K/PDT./2006 tanggal 21 Juni 2006. Putusan Mahkamah Agung yang ditolak, memutuskan bahwa perjanjian yang merupakan perjanjian *trust* batal demi hukum. Lebih lanjut, Peninjauan Kembali memutuskan bahwa perjanjian tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan, namun demikian gugatan yang melibatkan perjanjian tersebut harus diajukan di negara dimana perjanjian tersebut dibuat.

Definition of *legal arrangement* and *express trust* indicate that there is a separation in legal ownership and equitable ownership. Referring to its history, the separation on legal and equitable title is a product of *Anglo Saxon* (*common law* system). This separation is not recognized in countries with *civil law* system, including Indonesia. Hence, *trust* is not recognized and could not be formed under Indonesia's legal system. It is revealed by several Indonesian court rulings that are related to *trust*. Those court rulings stated that the relevant cases should be processed in the country in which those arrangements were made.

The court rulings are elaborated below:

1. Indonesian Supreme Court Ruling No. 445PK/Pdt/2007 dated on 19 August 2008 accepted the judicial review and rejected the Indonesian Supreme Court Ruling No. 381K/PDT./2006 dated on 21 June 2006. The rejected Supreme Court Ruling indicated that the agreement, which was a trust agreement, was null and void. Further, the Judicial Review shown that the agreement was legal and could not be void, however the legal proceeding in regards to those agreement should be filed in the country where the agreement was made.



2. Putusan Mahkamah Agung No. 555/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang menolak kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh salah satu Bank Inggris yang dalam hal ini berperan sebagai *trustee* melawan korporasi Indonesia (penjamin). Hal ini salah satunya didasarkan pada klausul yang tertera pada akta *trust* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku atas akta *trust* tersebut merupakan hukum Inggris. Atas alasan tersebut pengadilan Indonesia menolak gugatan dan memutuskan agar kasus tersebut ditangani oleh pengadilan Inggris atau Wales sesuai dengan akta.

Dilain pihak, terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 947 K/PDT/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang menolak putusan sela, dan menyatakan bahwa perkara terkait dengan *trust* dapat ditangani oleh Pengadilan Negeri Indonesia. Namun, putusan Pengadilan Negeri tersebut belum ditemukan di laman resmi Mahkamah Agung Indonesia.

Dinyatakan bahwa kuasa hukum, dalam pledoi nya, menyatakan bahwa *trust* maupun *trustee* merupakan produk hukum *common law* dan tidak dikenal di sistem hukum *civil law*. Oleh karena itu, perjanjian *trust* tersebut batal demi hukum berdasarkan hukum Indonesia.

Lebih lanjut, dikutip dari pendapat hukum yang tertera pada Putusan Mahkamah Agung No. 947 K/PDT/2014 tanggal 25 Agustus 2014:

“Secara umum hukum Indonesia tidak mengakui prinsip-prinsip ‘*equitable*’, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hubungan antara pihak yang diberikan kepercayaan (*trustee*) dan pihak yang diuntungkan (*beneficiary*) atau hubungan kepercayaan lainnya, dan oleh karenanya keabsahan dan keberlakuan dari struktur transaksi ini tunduk kepada kebijaksanaan dari pengadilan lebih lanjut.”

Dengan demikian, kepastian hukum dari *trust* di Indonesia masih bergantung pada pandangan hakim dalam proses peradilan.

Kami tidak menemukan adanya kasus yang melibatkan *legal arrangement* dalam putusan-putusan pidana.

2. Indonesian Supreme Court Ruling No. 555/Pdt.Sus-Pailit/2013 dated on 5 March 2013 rejected the second appeal of Suspension of Debt Payment Obligation that was filed by UK Bank as a trustee against Indonesia’s limited liability company (guarantor). One of the court ruling basis is clauses in the trust deed stating that the applicable law for the trust deed is English Law. Based on above rationale, Indonesian court rejected the appeal and decided that the legal proceeding should be filed in English or Wales court, as agreed in the trust deed.

On the other hand, another Indonesian Supreme Court Interlocutory No. 947 K/PDT/2014 dated on 25 August 2014 which rejects the interlocutory ruling and indicates that the trust-related cases can be handled by Indonesian District Court. However, the Indonesian District Court’s decision has not been found on the official website of the Indonesian Supreme Court.

It is noted that the lawyers, in their pleading, stated that trust or trustee is the product of common law and not recognized in civil law. Thus, according to the fieldwork result, trust deed (trust agreement) will be null and void in Indonesia’s Law.

Furthermore, as quoted from legal opinion stated in Indonesian Supreme Court Ruling No. 947 K/PDT/2014 dated on 25 August 2014:

“Indonesian law does not generally recognize equitable principles, including but not limited to, the relation of trustee and beneficiary or other fiduciary relationship and therefore, the validity and enforceability of the transaction structure is subject to court discretion.”

Thus, the legal certainty of trusts in Indonesia still rely on the judge’s view during the judicial process.

We did not found any case involving legal arrangement in criminal court rulings.

Trust pada Sektor Perbankan Indonesia

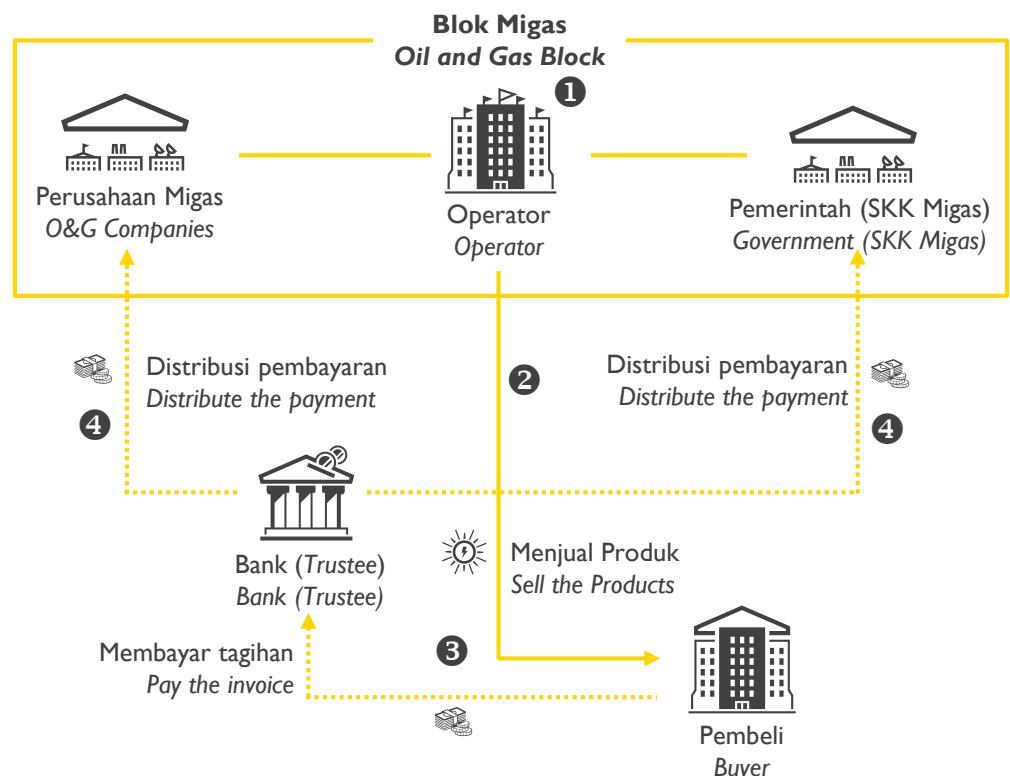
Trust in Indonesian Banking Sector

Meskipun Indonesia tidak mengakui *trust*, istilah “*trust*” dapat ditemukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 27/POJK.03/2015 sebagaimana diubah POJK No. 25/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*). *Trust* dijelaskan sebagai kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip harta *trust* (*settlor*) berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai penerima dan pengelola harta *trust* (*trustee*) dengan penitip harta *trust* untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiary*).

Kegiatan “*trust*” ini pada umumnya ditemukan pada bank milik pemerintah. dengan tujuan awal untuk mencegah dana yang dari pembayaran minyak dan gas ditransfer keluar dari Indonesia. Diskusi yang dilakukan dengan bank yang menyediakan jasa *trust*, mengindikasikan bahwa bank hanya berperan sebagai agen pembayar, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Although Indonesia does not recognized *trust*, the term “*trust*” can be found in one of Financial Services Authority Regulation (“POJK”) No. 27/POJK.03/2015 as amended in POJK No. 25/POJK.03/2016 concerning Business Activity of the Bank in the form of a *trust*. *Trust* is explained as management of customer’s (*settlor*) wealth with care based on written agreement between bank as the wealth manager (*trustee*) and customer, for the benefit of beneficiary.

This “*trust*” activity generally found in government bank, with the initial purpose of preventing funds from oil and gas payment to be transferred out from Indonesia. Discussion with the bank who provide *trust* service indicated that bank is only act as payment agent, where the detail of the service is illustrated below:



Figur 10 – Contoh *trust* yang diatur oleh POJK No. 25/POJK.03/2016

Figure 10 – Example of *trust* regulated under POJK No. 25/POJK.03/2016



1. Pemerintah dan perusahaan Minyak dan Gas ("Migas") membentuk suatu kerjasama dalam pengelolaan blok Migas dan menunjuk operator.
2. Hasil produksi dari tambang Migas tersebut dijual kepada pembeli.
3. Pembeli membayar produk tersebut kepada bank yang ditunjuk sebagai trustee.
4. Bank tersebut kemudian meneruskan pembayaran kepada pihak-pihak terkait, sesuai dengan porsi masing-masing.

Skema tersebut tidak menunjukkan adanya perpindahan *legal ownership* dari settlor kepada Bank sebagai trustee. Sampai dengan tanggal laporan ini, implementasi dari jasa *trust* yang dijelaskan dalam POJK adalah sebagai agen pembayaran.

1. *The Government and Oil and Gas ("O&G") companies form a cooperation in the management of O&G blocks and appoint the operator.*
2. *The product from the O&G mine are sold to the buyer(s).*
3. *The buyer settle the payment of the product to the bank designated as a trustee.*
4. *The relevant bank then distribute the payment to the relevant parties, according to their portion.*

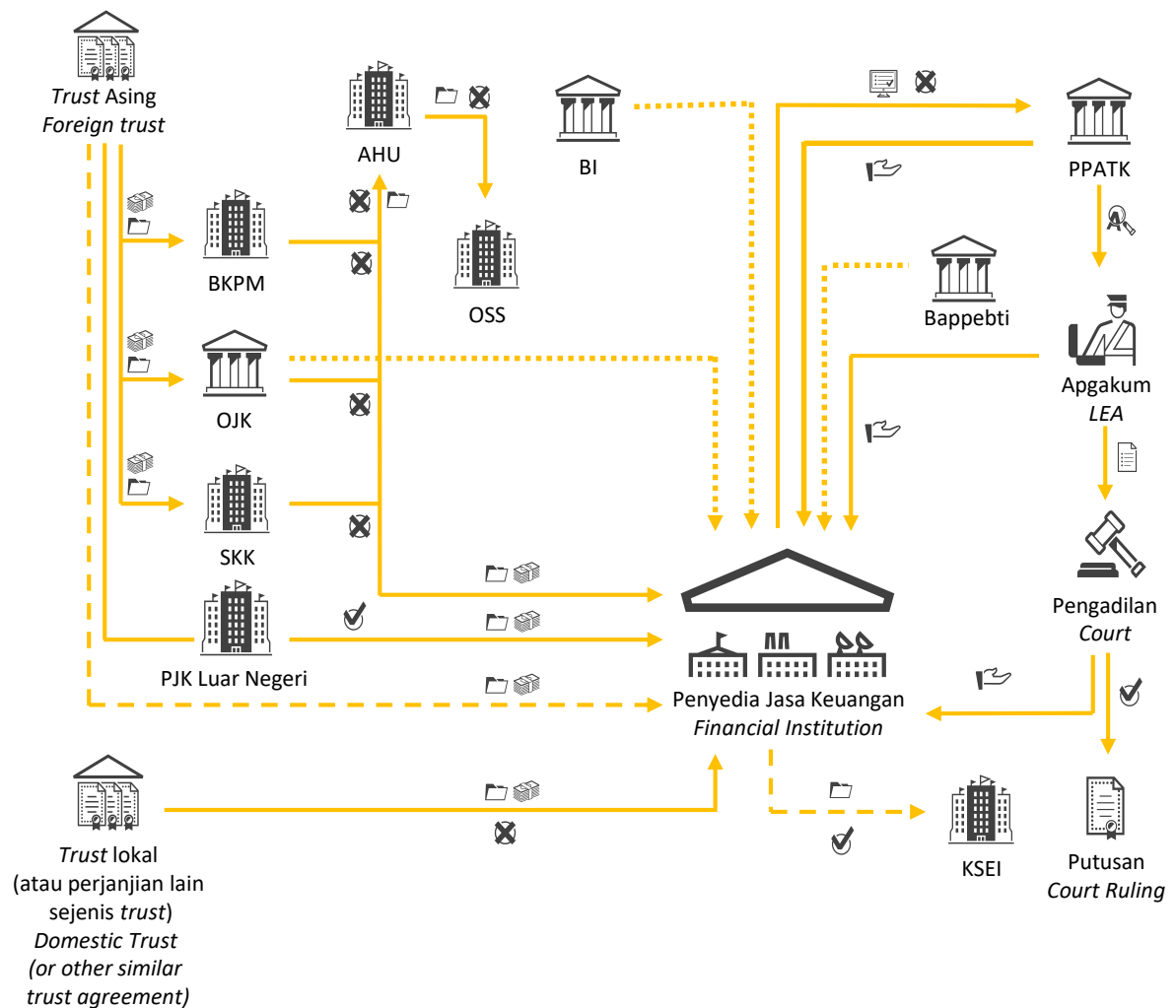
The scheme does not show any transfer of legal ownership from settlor to the Bank as a trustee. As per the date of this report, the implementation of trust service explained in POJK is only as payment agent.

Ilustrasi Legal Arrangement di Indonesia

Illustration of Legal Arrangement in Indonesia

Figur dibawah ini memberikan gambaran atas kemungkinan beroperasinya trust asing di Indonesia:

The below figure provides illustration of the possibility of entry of foreign trust in Indonesia:



Legenda Legend

	Ditemukan Found		Informasi Information		Permintaan Data Data request(s)
	Tidak ditemukan Not found		LTKM STR report(s)		Proses Hukum Legal proceeding(s)
	Aset/dana Asset/money		Hasil analisis Analysis result		Pengaturan Regulating

Figur 11 – Kemungkinan masuknya trust asing di Indonesia

Figure 11 – Possible entry of foreign trust in Indonesia



Pendapat para Ahli

Experts' Judgement

Dalam rangka memperkuat hasil kajian, kami mengundang para pakar dalam bidang hukum dan ekonomi untuk memberikan masukan terkait kemungkinan digunakannya *legal arrangement* sebagai sarana melakukan TPPU/TPPT. Dalam kerangka FATF, diskusi ini disebut dengan diskusi PESTEL.

FATF, dalam *National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, menjabarkan beberapa faktor kerentanan yang dapat dibagi menjadi enam (6) kategori, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum (atau biasa disingkat "PESTEL"). Diskusi dengan para ahli dari masing-masing kategori tersebut diperlukan untuk memperkuat hasil kajian. Diharapkan, para ahli tersebut dapat memberikan masukan terkait kemungkinan digunakannya *legal arrangement* sebagai sarana TPPU/TPPT.

Menilik dari karakteristik *legal arrangement* dan berdasarkan diskusi dengan para pemangku kepentingan, rezim *legal arrangement* di Indonesia memerlukan adanya perhatian khusus dalam hal hukum dan ekonomi. Ketidakjelasan definisi *legal arrangement* dalam regulasi-regulasi di Indonesia, serta status Indonesia sebagai negara *civil law*, membuat perlu dilakukannya diskusi yang mendalam terkait aspek hukum *legal arrangement*. Disamping itu, eratnya kaitan *legal arrangement* dengan institusi keuangan juga membuat aspek ekonomi perlu untuk diberi perhatian lebih mendalam. Oleh sebab itu, kami hanya melakukan diskusi dengan para ahli dibidang hukum dan ekonomi.

In order to strengthen the risk assessment result, we invited legal and economic experts to give feedback on the likelihood of unlawful use of legal arrangement for ML/TF. In FATF's framework, this discussion is known as PESTEL discussion.

FATF, in National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment, describes several vulnerability factors that can be classified into six (6) categories, namely Politics, Economics, Social, Technology, Environment, and Legal (or commonly abbreviated as "PESTEL"). Discussions with experts from each of these categories are needed to strengthen the results of the study. It is expected that these experts can provide input regarding the possibility of using a legal arrangement as a means of ML/TF.

Judging from the characteristics of the legal arrangement and based on discussions with stakeholders, the legal arrangement regime in Indonesia requires special attention in terms of law and economics. Unclear definition of legal arrangement in regulations in Indonesia, and the status of Indonesia as a civil law country, making it necessary to conduct in-depth discussions related to legal aspects of legal arrangements. Besides, the close legal arrangement's relationship with financial institutions makes the economic aspect is also needed to be given more attention. Therefore, we only conducted discussions with experts in the field of law and economics.



Diskusi tersebut menghasilkan beberapa poin terkait dengan kajian *legal arrangement*:

1. *Trust* memang tidak diakui di Indonesia, namun demikian terdapat pasal 1317 KUHPer memungkinkan dibuatnya sebuah perjanjian serupa *trust* di Indonesia. Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum.
2. Pada praktiknya, skema-skema serupa *trust* sudah banyak ditemui di Indonesia, salah satunya di pasar modal. Sehingga, patut dipertimbangkan opsi untuk mengakui praktik *trust* dalam sistem hukum di Indonesia.
3. Indonesia perlu memiliki suatu prosedur untuk mengidentifikasi *trust* asing yang beroperasi di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya dengan menggunakan *Special Purpose Vehicle* atau perusahaan cangkang).
4. Langkah kunci untuk memitigasi risiko *trust* asing secara khusus, maupun *legal arrangement* secara umum, adalah dengan menguatkan rezim BO.

These discussion resulted some points related to the risk assessment on legal arrangement:

1. *Trust* is not recognized in Indonesia, however article 1317 in KUHPer allow similar trust agreement to be formed in Indonesia. This is still a controversy among legal experts.
2. In practice, similar legal arrangement schemes have commonly found in Indonesia, one of them is in capital market. Thus, option to formalize trust in Indonesia should be taken into consideration.
3. Indonesia shall have procedure to identify foreign trust, which direct or indirectly operate in Indonesia (e.g. with special purpose vehicle or shell company).
4. Key action in risk mitigation on foreign trust specifically or legal arrangement in general, is by reinforcing BO regime.



Hasil *Focus Group Discussion* Akhir

Final Focus Group Discussion Result

Focus Group Discussion (“FGD”) bertujuan untuk memfinalisasi hasil kajian. Pemaparan hasil kajian dilakukan keseluruhan peserta FGD yang terdiri dari Apgakum, Regulator, Kementerian dan Lembaga terkait, serta Asosiasi Industri. Selain memperoleh masukan terkait dengan kajian dari para peserta, FGD ini juga sekaligus merumuskan rencana aksi dari masing-masing *stakeholders*. Beberapa poin dari hasil diskusi FGD tersebut adalah untuk mempertimbangkan antara lain:

I. Kerangka Hukum

Ketentuan mengenai *legal arrangement* secara umum maupun *trust* asing secara khusus hanya ditemukan dalam peraturan prinsip mengenali nasabah. Namun demikian, peraturan tersebut belum secara rinci menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan karakteristik *legal arrangement*. Oleh karena itu, terdapat beberapa usulan terkait dengan kerangka hukum *legal arrangement*:

Jangka pendek (tiga bulan)

- Diperlukannya pedoman maupun petunjuk teknis terkait dengan *legal arrangement*, yang diperuntukan baik untuk Apgakum, OCA lain, serta industri. Petunjuk teknis tersebut mencakup (namun tidak terbatas pada) definisi, ruang lingkup, dan karakteristik *legal arrangement*. Bagi Industri, pedoman tersebut termasuk pedoman dan dokumen yang dibutuhkan dalam CDD secara detail.

Jangka panjang (satu tahun)

- Dibuatnya peraturan baru yang mengatur *legal arrangement* secara terpisah khusus untuk *foreign trust* dengan memuat adanya instansi yang ditunjuk sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas.

The purpose of this Focus Group Discussion (“FGD”) was to finalize the result of risk assessment. The current result was presented to all participants which involved LEA, Regulators, Ministries and other related Institutions, as well as Industry Associations. Beside obtaining the input from the participants, this FGD also formulate the action plan from each *stakeholders*. This final FGD resulted following consideration points:

I. Legal Framework

Requirement for *legal arrangement* in general or *foreign trust* specifically, is only found in the know your customer regulations. However, those regulations had not detailed the definition, scope, and characteristic of *legal arrangement*. Thus, there are some proposal regarding the legal framework of *legal arrangement*:

Short term (three months)

- Technical guidance of *legal arrangement* is needed for LEAs, other relevant OCAs, as well as industries. Those technical guidance includes (but not limited to) definition, scope, and characteristic of *legal arrangement*. For industries, the guidance also include detailed guidance as well as required documents for CDD procedure.

Long term (one year)

- Issue a new regulation which regulate *legal arrangement* specifically for *foreign trusts*, along with the agencies which responsible as Regulatory Agencies and Supervisors.



Namun demikian, opsi jangka panjang masih menjadi perdebatan dimana perlu di pertimbangkan juga bahwa amandemen maupun pembuatan peraturan memiliki konsekuensi hukum. Hal tersebut terkait dengan Indonesia sebagai *civil law*, yang tidak mengenal adanya konsep *trust*, dan adanya peraturan terkait *trust* akan bertentangan dengan hal tersebut. Lebih jauh, opsi amandemen peraturan juga harus mempertimbangkan reputasi dari peraturan sebelumnya.

On the other hand, the above long term proposal was debatable considering that both amendment and also new regulation will have legal consequence. It is due to Indonesia as civil law country, whereas trust concept is not recognized. Thus, by involving trust in the regulation will contradict Indonesian law. In addition, the proposal for amendment should also consider the reputation issue of the amended regulation.

2. Manajemen informasi trust asing

2. Foreign trust information management

Saat ini belum terdapat pencatatan terkait dengan *trust* asing pada repositori Indonesia. Oleh karena itu, setelah adanya perumusan karakteristik *legal arrangement*, maka:

Currently, there is no foreign trust records available in Indonesia's repository. Thus, after the technical guidance for legal arrangement characteristics available, the next action should be:

- Peraturan terkait *flagging trust* akan dibuat sebagai dasar ditambahkannya *flagging* baik di sistem Ditjen AHU maupun KSEI.
- Penambahan kategori *legal arrangement* beserta penyesuaian format pada SIPESAT, sehingga dapat mengakomodasi informasi *legal arrangement* dari PJK, yang selanjutnya dapat dijadikan *central repository* informasi *legal arrangement*.

- *Formulate the regulation regarding the flagging of legal arrangement that will be used as a basis to include flagging of legal arrangement in Ditjen AHU and KSEI's system.*
- *Addition on legal arrangement category as well as its adjusted format of SIPESAT, to accommodate legal arrangement information from FI. As a result, SIPESAT can also be central repository for legal arrangement information.*

3. Akses Informasi

3. Information access

Akses informasi BO secara umum, maupun *legal arrangement* secara khusus, baik oleh Apgakum maupun industri, masih menemui beberapa kendala diantaranya:

Access on BO information in general, and legal arrangement specifically by LEA and Industries encountered some obstacles below:

- Apgakum (khususnya Kepolisian Republik Indonesia) belum memiliki *Memorandum of Understanding* ("MoU") dengan Kemenkumham untuk mempercepat akses informasi.
- Diperlukannya mekanisme akses data *legal arrangement* (*settlor, trustee, beneficiary, protector*) oleh Apgakum maupun OCA lainnya.

- *LEA (especially Indonesian National Police) have not had Memorandum of Understanding ("MoU") with Kemenkumham to expedite the access of information.*
- *The mechanism for data access on legal arrangement (settlor, trustee, beneficiary, protector) by LEAs or other OCAs is needed.*



- Bagi Industri, biaya akses ke AHU online dinilai memberatkan, oleh karena itu, akan dijabari adanya kemungkinan untuk merubah sistem pembayaran dari *pay per view* menjadi *subscription*.
- Saat ini belum terdapat basis data *Politically Expose Person* (“PEP”) maupun basis data lain yang dibutuhkan oleh industri dalam melakukan CDD. Oleh karena itu, diperlukan suatu basis data yang dapat diakses oleh Industri guna kepentingan APU/PPT.

4. Sosialisasi dan Pelatihan

Legal arrangement merupakan hal yang belum banyak dipahami oleh Apgakum, Kementerian dan Lembaga, Pengawas, maupun Industri dan profesi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan *legal arrangement* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing entitas atau lembaga. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan sistem *train the trainer*.

Selain itu, untuk Apgakum, materi sosialisasi dan pelatihan juga dapat menambahkan studi kasus dengan melibatkan Industri. Selain memperkaya pengetahuan atas *legal arrangement*, metode ini juga diharapkan dapat menjadi sarana Apgakum untuk mengikuti perkembangan *trend* skema maupun produk keuangan yang digunakan.

5. Sanksi

Saat ini, sanksi yang berlaku terkait dengan penyembunyian informasi BO adalah diblokirnya akses AHU online milik korporasi terkait. Sanksi ini mengakibatkan tidak dapat diperbaharuinya informasi korporasi tersebut, contohnya apabila terdapat susunan pengurus.

Dapat pula ditambahkan sanksi atas pelanggaran Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Lembaga Pengatur dan Pengawas yang ditunjuk.

- For industries, the cost to access the information in AHU online is considered burdensome, thus it will be discussed the possibility to adjust the payment system from *pay per view* become *subscription*.
- There is no *Politically Expose Person* (“PEP”) database or other relevant database available for industries for doing CDD procedure. Hence, database that can be accessed by industries is needed for the AML/CTF purpose.

4. Socialization and Training

Legal arrangement is not widely known by LEAs, Ministries and Institutions, Regulator, and Industries as well as Profession. Consequently, socialization and training on *legal arrangement* is needed. The socialization and training shall be tailored by the needs and function of each entity or institution. It will be conducted by train the trainer system.

Moreover, for LEAs, the socialization’s materials shall also includes the case study by involving industries in the socialization and training. Beside enhancing the understanding of *legal arrangement*, this method is expected to be media for LEA to update the trend of financial scheme and product.

5. Sanction

Currently, the effective sanction in regards to the concealment of BO information is access blocking to AHU online system owned by respective legal person. This sanction causes blocking of the legal person’s information update, for example, if there is a changes in board of management

In addition, sanction in regards to any violation against KYC principle by the appointed Regulatory Agencies and Supervisors

Negara Lain

Other Countries

Dalam kajian ini, kami juga diminta untuk melakukan *high level desktop review* atas beberapa negara terkait dengan praktik *trust* dalam kerangka transparansi BO. Kajian ini dilakukan terhadap empat negara dengan rasionalisasi sebagai berikut:

In this study, we are required to conduct high level desktop review for trust practice in some countries in the BO transparency framework. This study was conducted towards four countries with following rationalizations:

No No	Negara Country	Rasionalisasi Rationalization
1	Inggris United Kingdom	Acuan negara dengan best practice BO Reference country for BO best practice
2	Singapura Singapore	Negara di Asia Tenggara yang menganut sistem <i>common law</i> Southeast Asia's country that adheres common law system
3	Spain Spain	Negara dengan sistem <i>civil law</i> Civil law country
4	Italia Italy	Negara dengan sistem <i>civil law</i> Civil law country

Hasil dari *high level desktop review* untuk masing-masing negara diatas, dijelaskan dibawah ini:

The high level desktop review result for each respective country, is elaborated below:

Inggris

Sebagai negara yang menganut *common law*, *trust* merupakan hal yang umum ditemukan di Inggris. Inggris mengenal beberapa jenis *trust* diantaranya⁸:

- *Bare trusts* : *trust* dimana seluruh aset akan disimpan oleh *trustee* sebelum *beneficiary* menginjak umur 18 tahun atau lebih
- *Interest in possession trusts*: dimana *trustee* harus memberikan seluruh pendapatan *trust* kepada *beneficiary* pada saat diperoleh (setelah dikurangi biaya-biaya terkait)
- *Discretionary trusts*: dalam hal *trustee* berwenang memutuskan mengenai, misalnya, bagaimana menggunakan pendapatan dan modal *trust*

United Kingdom

As a country that adheres to common law, trust is common in United Kingdom. United Kingdom recognizes following types of trusts⁸:

- *Bare trusts* : trust where the all asset will be held by trustee before beneficiary 18 or over
- *Interest in possession trusts*: where trustee must pass on all trust income to the beneficiary as it arises (less any expenses)
- *Discretionary trusts*: where the trustees can make certain decisions about how to use the trust income, and sometimes the capital

⁸ <https://www.gov.uk/trusts-taxes/types-of-trust>



Negara Lain Other Countries

- *Accumulation trusts*: dimana trustee dapat mengakumulasi pendapatan trust dan menambahkannya kedalam modal trust. Trustee juga dapat mengeluarkan pendapatan tersebut, sebagaimana *discretionary trusts*.
- *Trust campuran*: kombinasi atas lebih dari satu jenis trust
- *Settlor-interested trusts*: dimana settlor dan pasangannya atau *civil partner* menerima manfaat dari trust
- *Non-resident trusts*: trust dimana trustee bukan merupakan penduduk Inggris dan dibentuk untuk kepentingan perpajakan.
- *Accumulation trusts*: where the trustees can accumulate income within the trust and add it to the trust's capital. They may also be able to pay income out, as with *discretionary trusts*.
- *Mixed trusts*: a combination of more than one type of trust
- *Settlor-interested trusts*: where the settlor or their spouse or civil partner benefits from the trust.
- *Non-resident trusts*: trust where the trustees are not resident in the UK for tax purposes.

Data dan informasi mengenai trust terdapat pada *Her Majesty's Revenue and Customs* ("HMRC") pada saat trust melaporkan pajak atas *capital gain*, pendapatan, dan/atau warisan. Dengan demikian, tidak terdapat register atas seluruh trust yang dibentuk maupun beroperasi di Inggris. Inggris tidak memandang bahwa trust memiliki *legal personality*. Oleh karena itu, trust tidak dapat memiliki aset, terlibat dalam kontrak atau melakukan formalitas hukum lainnya atas namanya sendiri.

Pelaku bisnis yang diregulasi (termasuk penyedia jasa trust) harus menyimpan data *legal person* dan *legal arrangement* yang merupakan klien mereka. Trustee harus menyimpan catatan yang akurat atas aset trust. Trustee harus mengizinkan *beneficiary*, atau pengacaranya untuk memeriksa akun-akun tersebut dan trustee harus siap untuk memberikan informasi lengkap mengenai nilai aset trust.

Data and information regarding trusts can be found in *Her Majesty's Revenue and Customs* ("HMRC") when the trusts report capital gains tax, income tax, and inheritance tax. As such, there are no registers for all trusts established or operating in the United Kingdom. United Kingdom consider that trust does not have juristic personality. It is therefore incapable of holding assets, entering contracts or undertaking any other legal formalities in its own name.

Regulated businesses (including provider of trust) should be retaining data on legal person and legal arrangements which are their customers.. A trustee must maintain accurate records of the trust property. They must allow a beneficiary, or his solicitor to inspect those accounts and the trustee must be prepared to give full information as to the value of the trust fund.



Negara Lain Other Countries

Pendekatan Inggris untuk mencegah penyalahgunaan *legal arrangement* untuk TPPU dan TPPT sangat bergantung pada kemampuan investigasi dan kemampuan yang dimiliki apgakum, regulator, pengawas, dan otoritas berwenang lainnya untuk memperoleh atau mendapatkan akses informasi BO. Informasi tersebut tersedia dari tiga sumber, yaitu:

- Informasi yang disimpan oleh pelaku bisnis yang diregulasi APU/PPT sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan;
- Informasi yang dimiliki oleh badan publik seperti otoritas pajak atau badan amal;
- Informasi yang dimiliki oleh perusahaan swasta atau individu.

Sebagian besar bantuan internasional Inggris berada di wilayah kriminal dan didasarkan pada *Mutual Legal Assistance* ("MLA") atau *Mutual Administrative Assistance* ("MAA"). Namun, masih terdapat kekhawatiran tentang kemampuan otoritas berwenang Inggris (tidak termasuk Skotlandia) untuk menangani MLA secara tepat waktu dan efektif. Dari sisi kerangka hukum terkait *legal arrangement*, sejauh ini apa yang dimiliki Inggris dianggap memadai.

The United Kingdom's approach to preventing the unlawful use of legal arrangements for ML and FT relies on the investigative and other powers of law enforcement, regulatory, supervisory, and other competent authorities to obtain or get access to BO information. Such information is available from three sources:

- *Information retained by AML/CTF regulated businesses as part of their compliance obligations;*
- *Information held by public bodies such as the tax authorities or charity regulators;*
- *Information held by private companies or individuals.*

The majority of United Kingdom International Mutual Assistance is in the criminal sphere and is either based in Mutual Legal Assistance ("MLA") requests or Mutual Administrative Assistance ("MAA"). However, there remain concerns about the ability of the UK authorities (excluding Scotland) to handle MLA requests in a timely and effective manner. From legal framework standpoint regarding legal arrangement, what is owned by United Kingdom are considered sufficient.

Negara Lain Other Countries

Singapura

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *common law*, *trust* dapat dibentuk dibawah hukum Singapura. Merujuk pada MER Singapura, *trust* di Singapura tidak dianggap sebagai entitas hukum. Oleh karena itu, tidak seperti perusahaan atau entitas bisnis lainnya, tidak terdapat pusat atau pendaftaran lain untuk meregistrasi *trust*.

Jasa *trust* di Singapura dapat disediakan oleh:

1. Perusahaan *trust* berijin
2. *Trustee* profesional (yaitu advokat dan akuntan)

Perusahaan *trust* berijin (secara definisi dianggap sebagai institusi keuangan) diatur oleh Monetary Authority Services ("MAS"). Sedangkan untuk advokat diatur oleh Law Society of Singapore dan akuntan diatur oleh Accounting and Corporate Regulatory Authority ("ACRA").

Seluruh regulator mengharuskan penyedia jasa *trust* untuk melakukan CDD (termasuk pencatatan selama lima tahun) terhadap klien yang berbentuk *legal arrangement*. Kewajiban tersebut masing-masing diatur pada, MAS Notice TCA- NO3 untuk perusahaan *trust* berijin , section 70C of Part VA of the Legal Profession Act dan Part 2 of the Legal Profession (PMLFT) Rules (khususnya Rules 6 and 8) untuk advokat, sedangkan akuntan pada EP-200 s.4.12. Namun demikian, untuk akuntan, CDD atas penerima manfaat hanya terbatas pada penerima manfaat langsung dari *trust* tersebut, tidak lebih jauh lagi.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa peraturan-peraturan diatas bukan merupakan Undang-Undang atau peraturan yang memiliki kewenangan memaksa.

Singapore

As a country that adheres to common law, trust can be established under Singapore's jurisdiction. Referring to MER Singapore, trusts in Singapore are governed by both common law and statute. Trust is not a legal entity . Thus, unlike companies and other business entities, there is no central or other registry for the registration of trusts.

Trust service in Singapore can be provided by:

1. Licensed trust company
2. Professional trustee (i.e. lawyers and accountants)

Licensed trust company (by definition is acknowledged as Financial Institutions) is governed by Monetary Authority Services ("MAS"). As for lawyers and accountants are regulated under the Law Society of Singapore and Accounting and Corporate Regulatory Authority ("ACRA") respectively.

All the regulators require trust providers to conduct CDD (including five-year record keeping) towards their legal arrangement client(s). Licensed trust company in MAS Notice TCA- NO3, lawyers under section 70C of Part VA of the Legal Profession Act and Part 2 of the Legal Profession (PMLFT) Rules (specifically Rules 6 and 8), as for the accountant under EP-200 s.4.12. However, it is noted that for accountant, the CDD on beneficiary is limited to immediate beneficiary of the respective trust, not beyond.

Furthermore, it should be noted that the abovementioned regulations do not qualify as law or enforceable means.



Negara Lain Other Countries

Peraturan memungkinkan otoritas berwenang, termasuk aparat penegak hukum (seperti *Commercial Affairs Department* dan *the Corrupt Practices Investigation Bureau*), STRO dan IRAS untuk memperoleh informasi terkait dengan *trustee*, *beneficiaries*, negara tempat *trustee* berada dan aset yang dikelola dalam *trust*. Akan tetapi, terdapat keterbatasan hukuman pidana dan tidak terdapat hukuman perdata ataupun administratif yang dapat memaksa kewajiban pemberian akses informasi terkait dengan *trust* kepada otoritas berwenang secara tepat waktu.

Pertukaran informasi terkait *trust* dapat dilakukan melalui MLA atau cara lain, selama informasi tersebut tersedia dan dapat di akses oleh otoritas Singapura melalui sumber yang informal. Dari sisi pidana perpajakan, *The Inland Revenue Authority of Singapore* dapat melakukan pertukaran informasi *trust* dengan otoritas pajak dari negara lain dibawah peraturan *the Income Tax Act*.

Regulation allow the competent authorities, including law enforcement (such as the Commercial Affairs Department and the Corrupt Practices Investigation Bureau), STRO and IRAS have powers to obtain information relating to trustees, beneficiaries, trustee's residence and assets managed under a trust. However, there is limited criminal penalties as well as no civil or administrative penalties available to enforce the requirements to grant competent authorities access in a timely manner to information held regarding trusts.

International exchanges of trust-related information can be accomplished through MLA requests and where that information is available or could be accessed by domestic authorities, through informal channels. The Inland Revenue Authority of Singapore can exchange trust-related information with a tax authority of another jurisdiction under the Income Tax Act.



Negara Lain

Other Countries

Spanyol

Spanyol merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Sehingga, Spanyol tidak mengakui *trust* dalam sistem hukumnya. Namun tidak terdapat larangan bagi *trust* asing untuk beroperasi di Spanyol. Meskipun *trust* asing tersebut tidak terdaftar, namun PJK serta PBJ dan Profesi di Spanyol, sebagai *obliged subject*, diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas *trustee*, *settlor*, *beneficiary*, *protector*, dan pemegang kendali dari setiap *trust* yang menjadi kliennya. Ketentuan mengenai TPPU dan TPPT terkait *trust* diatur dalam Undang-Undang No.10/2010 tanggal 28 April 2010 yang kemudian dijabarkan dengan Keputusan Kerajaan 304/2014 tanggal 5 Mei 2014.

Meskipun Spanyol tidak mengakui *trust*, namun hasil MER FATF menunjukkan bahwa di Spanyol terdapat perikatan yang menyerupai *trust*, yaitu “*Fiducia*”. *Fiducia* memang tidak diregulasi oleh hukum Spanyol dan tidak diakui dalam sistem hukum Spanyol, namun *Fiducia* pernah diakui dalam pengadilan Spanyol: *Judgement of the Supreme Court of 4 July 1998 (ED 7896)*. Perbedaan *Fiducia* dan *trust* adalah bahwa *Fiducia* tidak mengenal adanya dualisme kepemilikan dimana seseorang dapat memiliki kepemilikan legal atas sebuah aset untuk dan atas nama pihak lain dan wajib menyerahkan aset tersebut kepada *beneficiary* dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, *Fiducia* tidak digunakan secara luas di Spanyol karena *Fiducia* tidak menjamin perlindungan hukum yang mencukupi untuk kepentingan *settlor* atau *fiduciante*. Spanyol tidak mengakui *trust* sebagai subjek hukum atau, dalam kata lain, *trust* tidak memiliki *legal personality*.

Spain

Spain is a country that adheres to the civil law system. Therefore, Spain does not recognize trust in its legal system. But there is no prohibition on foreign trusts to operate in Spain. Although there is no register for these foreign trusts, FIs and DNFBPs in Spain, as obliged subjects, are required to identify and verify the identity of the trustee, settlor, beneficiaries, protectors, and controller of each trust client. ML and TF provisions related to trust are regulated in Law 10/2010 of 28 April 2010 and elaborated by Royal Decree 304/2014 of May 5 2014.

Furthermore, although Spain does not recognize trust, the result of FATF's MER however shown that there is a trust similar arrangement called “Fiducia”. Fiducias are not regulated by Spanish law and are not expressly recognized in the Spanish legal system, but they have nevertheless been recognized in case law by Spanish courts: Judgment of the Supreme Court of 4 July 1998 (ED 7896). To be contrasted with trust, Fiducia are not recognized the dualism in ownership where one person can held legal title of property for benefit for another party. In which, trust asset will be deemed trustee's asset, until the predetermined period for trustee to give the asset to beneficiary. Thus, Fiducia is not widely used in Spain because it does not offer adequate legal protection of the interests of the fiduciante/settlor. Spain does not recognize trust as a juristic person or, in other words, trust does not have legal personality.



Negara Lain Other Countries

Tidak dikenalnya *trust* di Spanyol membuat terbatasnya informasi *trust* atau *legal arrangement* secara umum yang tersedia. Informasi yang dikumpulkan oleh otoritas perpajakan pun tidak mencatat keberadaan *trust* atau pihak-pihak yang terkait. Selain keterbatasan informasi, pihak berwenang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi BO atas *legal arrangement*. Akses terhadap informasi bergantung pada pemanfaatan kekuasaan penegak hukum dan tanpa adanya pusat data, penggunaan kekuasaan tersebut membutuhkan pengetahuan awal mengenai keberadaan *legal arrangement* dan siapa yang menjadi *trustee* atau *fiduciario*.

Spanyol pada umumnya memberikan informasi dan bantuan yang konstruktif dan tepat waktu ketika diperlukan oleh negara lain. Hal ini termasuk ekstradisi dan penyediaan informasi. Ekstradisi mencakup identifikasi, pembekuan, perampasan penyitaan dan pembagian aset. Penyediaan informasi termasuk bukti, intelijen finansial, pengawasan, dan informasi BO yang tersedia) terkait dengan TPPU, TPPT dan/atau tindak pidana asal terkait.

Since trust is not recognizable in Spain, availability of trust or legal arrangement related information in general is limited. Information collected by tax authorities does not record the existence of trusts or the parties involved in trust. Other than limitation information, competent authorities have limited access to BO information on legal arrangements. Accessing information relies on the use of law enforcement powers and, in the absence of any central database, the use of those powers requires prior knowledge of the existence of the legal arrangements and of who the trustee or fiduciario is.

Spain generally provides constructive and timely information or assistance when requested by other countries. This covers extradition and providing information. Extradition includes the identification, freezing, seizing, confiscation and sharing of assets. Providing information includes evidence, financial intelligence, supervisory and available BO information related to ML, TF or associated predicate offences.



Negara Lain Other Countries

Italia

Italia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan tidak mengakui *trust*. Akan tetapi, pada tahun 1989, Italia meratifikasi *The Hague "Convention on the law applicable to trusts and on their recognition"* dengan Undang-Undang n. 364 pada tanggal 16 Oktober 1989 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1992.

Ratifikasi ini tidak mengharuskan Italia untuk menerapkan konsep *trust* dalam peraturan domestiknya. Ratifikasi tersebut hanya memberikan kepastian hukum untuk *trust* yang dibentuk di bawah hukum negara lain. Oleh karena itu, Italia mengakui *trust* yang seluruh elemennya berada di Italia (*settlor*, *trustee*, dan *beneficiary* merupakan warga negara Italia, dan asetnya berada di Italia), namun dibentuk dibawah hukum negara lain. *Trust* yang demikian kemudian dikenal sebagai *trust* asing di Italia.

Hal tersebut sejalan dengan MER yang menyatakan bahwa:

"Trust tidak dapat dibentuk dibawah hukum Italia, akan tetapi trust asing terkadang dibuat di Italia di bawah hukum yurisdiksi lain, dan trust asing yang didirikan di luar negeri juga beroperasi di Italia"

Meskipun *trust* tidak dapat dibentuk dibawah hukum Italia, *legal arrangement* dalam bentuk lain tetap dapat dibentuk dengan hukum Italia.

Sebagaimana dijelaskan dalam MER, terdapat dua jenis *legal arrangement* yang dapat dibentuk dibawah hukum Italia, yaitu:

1. **Static fiduciary** yang termasuk *nominee* yang bekerja di bawah mandat langsung yang dilaksanakan atas nama klien. *Static fiduciaries* tidak secara aktif mengelola aset. Contohnya Sella Fiduciaria S.p.A., dibawah Sella banking group⁸; dan

Italy

Italy is a country that adheres to the civil law system, in which did not recognized trust. However in 1989, Italy ratified The Hague "Convention on the law applicable to trusts and on their recognition" with law n. 364 of October 16, 1989 and entered into force on January 1, 1992.

This ratification did not force Italy to implement trust concept in their domestic regulation. The ratification was only provide legal certainty for trust which formed under other country's jurisdiction. Thus, Italy recognizes trust whose elements are entirely located in Italy (settlor, trustee, and beneficiary are Italian, and the asset is in Italy), but formed under other jurisdictions. This kind of trust is the trust recognized as foreign trust in Italy.

It is aligned with MER, in which stated that:

"Trusts may not be established under Italian law, but foreign trusts are occasionally created in Italy under another jurisdiction's law, and foreign trusts established abroad also operate in Italy"

Although trust could not be established under Italian Law, legal arrangement on the other hand, could be established.

As highlighted in MER, there are two kinds of legal arrangement that can be established under Italian Law, they are:

1. **Static fiduciary** which includes a *nominee* working under a direct mandate executed on behalf of the client. *Static fiduciaries* do not actively manage assets. E.g: Sella Fiduciaria S.p.A, under Sella banking group⁸ ; and

⁸ <https://www.sellafiduciaria.it/Selfid/index.jsp>



Negara Lain Other Countries

2. **Dynamic fiduciary** yang memiliki hak untuk secara aktif mengelola aset atas nama konsumen. Pada praktiknya, tipe *fiduciary* ini sangat jarang ditemui.

Kedua tipe *fiducia* ini merupakan subjek Undang-Undang APU, yaitu pasal 11 ayat 2 lit. a dan 11 ayat. 1 lit. m bis.

Undang-Undang APU juga mewajibkan *trustee* yang berkewarganegaraan Italia serta PJK serta PBJ dan Profesi yang menyimpan aset *trust* atau menyediakan jasa kepada *trust* asing, untuk mengidentifikasi BO dari *trust* tersebut (Pasal 19). Lebih lanjut, Undang-Undang APU juga mengatur kewajiban nasabah untuk menyediakan informasi terbaru sehingga PJK serta PBJ dan Profesi dapat memenuhi kewajiban CDD nya (Pasal 21) serta PJK serta PBJ dan Profesi, serta seseorang yang bertindak atas nama orang lain dalam hal “static” atau “dynamic” *fiduciary* domestik, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam ketentuan CDD merupakan informasi terbaru dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber yang andal dan independen (Pasal 18 dan 19).

Nominee yang merujuk pada *fiduciaries* atau *trust company* juga merupakan pihak yang memiliki kewajiban CDD, termasuk kewajiban penyimpanan pencatatan sebagaimana PJK yang lain serta berkewajiban untuk memperoleh serta mengusahakan informasi orang yang diwakilinya tersebut memadai, akurat, dan terkini.

Komisi Nasional untuk Perusahaan dan Bursa Efek (“CONSOB”) juga mewajibkan informasi lanjutan ketika saham secara signifikan dimiliki oleh *trust*, termasuk berkenaan dengan hak intervensi serta sifat, durasi, dan pembatalan *trust* serta hukum yang berlaku (CONSOB Communication No. 66209 tanggal 2 Agustus 2013).

2. **Dynamic fiduciary** which has a mandate to actively manage assets on behalf of the customer. In practice, this type of *fiduciary* is very rare.

Both types of *fiduciaries* are subject to the AML Law (i.e. articles 11 para. 2 lit. a and 11 para. 1 lit. m bis).

The AML Law also requires the identification of BO of the trust by Italian trustee and by FIs and DNFBPs who hold assets under trusts or otherwise provide services to foreign trusts (article 19). Furthermore, The AML Law also imposes an obligation on the customer to provide updated information to enable the FIs or DNFBPs to comply with their CDD obligations (article 21) and the FIs, DNFBPs, and persons acting on someone else’s behalf in the context of the domestic “static” or “dynamic” *fiduciary* to ensure that the information collected in the context of the CDD requirements is up-to-date and verified on the basis of information obtained from reliable and independent sources (articles 18 and 19).

Nominee in which referred as *fiduciaries* or *trust companies* also subject to CDD requirement, including record-keeping requirements as other FIs and must obtain and maintain adequate, accurate and up-to-date information on the person on whose behalf they are acting.

The National Commission for Companies and the Stock Exchange (“CONSOB”) requires further information when significant shareholdings are held in trust, including with respect to the powers of intervention and the nature, duration, and revocability of the trusts and applicable law (CONSOB Communication No. 66209 dated August 2, 2013).



Negara Lain *Other Countries*

Italia memiliki kerangka hukum terkait dengan akses informasi atas *legal arrangement*, baik yang berasal dari *trustee* lokal, PJK serta PBJ dan Profesi, maupun mitra asing.

Trustee, PJK serta PBJ dan Profesi memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh otoritas berwenang secara tepat waktu.

Sebagaimana disebutkan dalam MER, Italia memiliki kerangka hukum yang komprehensif yang memungkinkan otoritas melakukan pertukaran informasi dengan mitra di luar negeri, termasuk dengan menggunakan segala wewenang yang ada pada hukum Italia untuk memperoleh informasi BO.

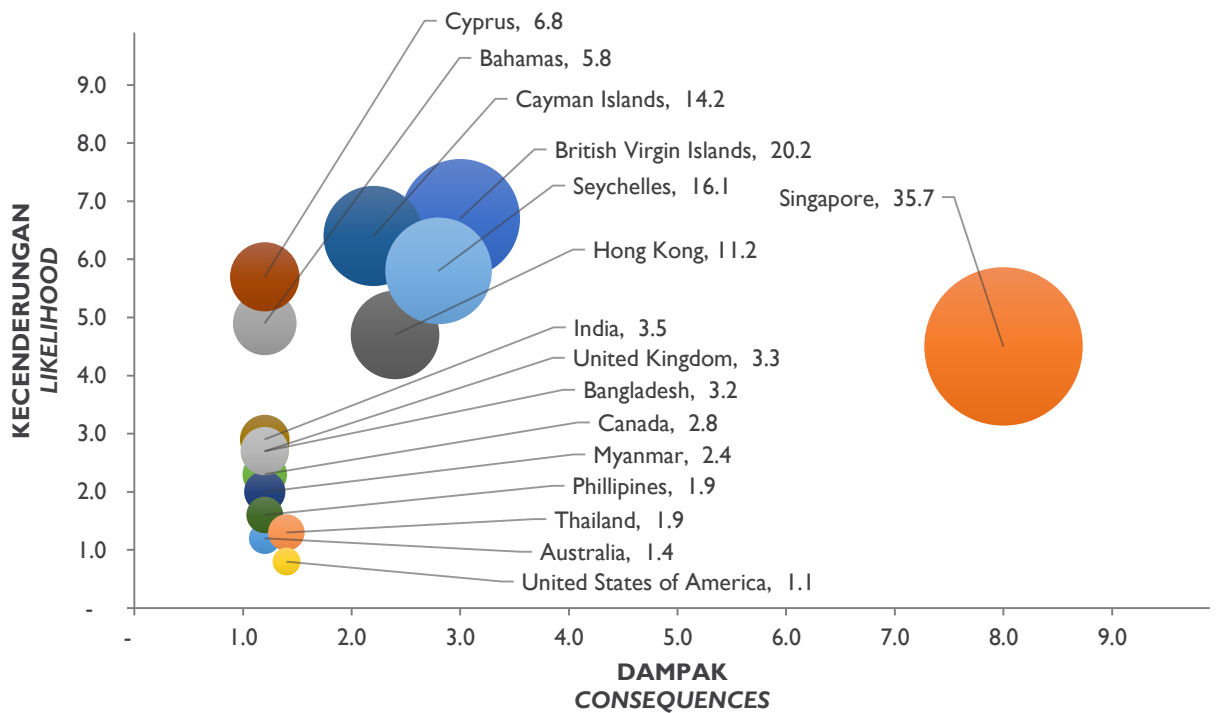
Italy has legal framework in regards to access of information on legal arrangement, either from local trustee, FIs, and DNFBPs as well as from foreign counterparts.

Trustee, FIs, and DNFBPs are obliged to provide timely access of the information required by the competent authorities.

As quoted from MER, Italy has a comprehensive legal framework that allows its authorities to exchange information with their foreign counterparts, including by using all powers available under domestic law to obtain BO information.

TPPU – Transaksi Internasional

ML – International Transaction



Figur 12 – TPPU – Transaksi Internasional

Figure 12 – ML – International Transaction

Kami melakukan penilaian risiko TPPU dengan menggunakan skema *legal arrangement* oleh negara lain. Negara-negara yang menjadi sampel ditentukan berdasarkan data 20 negara dengan investasi terbesar di Indonesia selama Juli 2017 – Maret 2018 yang diterbitkan BKPM. Lebih jauh, hanya negara-negara *common law* yang diambil sebagai sampel. Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan untuk memformulasikan figur diatas:

1. LTKL
2. Data investasi BKPM
3. *Corruption Perception Index* – 2017
4. *Tax Attractiveness Index*
5. Hasil NRA PPATK Tahun 2015
6. Persepsi industri dan mitra
7. Negara Suaka Pajak
8. Data pengampunan pajak (deklarasi dan repatriasi)
9. Hasil MER untuk Rekomendasi FATF No 25 dan *Immediate Outcome* No 5

We conducted the risk assessment on ML by using *legal arrangement* scheme by other countries. The sampled countries were determined based on data 20 countries with highest investment in Indonesia during July 2017 – March 2018 issued by BKPM. Further, only common law countries were taken as the sample. Below are the variables used to formulate the above figure:

1. IFTI
2. Investment data from BKPM
3. *Corruption Perception Index* – 2017
4. *Tax Attractiveness Index*
5. INTRAC's NRA Result – 2015
6. Industry and counterparts perception
7. Tax Haven Countries
8. Tax Amnesty data (declaration and repatriation)
9. MER Result for FATF Recommendation No 25 and *Immediate Outcome* No 5



TPPU – Transaksi Internasional

ML – International Transaction

Rasional

Singapura merupakan negara *common law* dimana uang dari Indonesia banyak mengalir ke negara tersebut. Selain itu, Singapura merupakan *financial hub* untuk Asia dan dunia. Berdasarkan variabel yang kami gunakan dalam perhitungan kami, Singapura memiliki risiko terbesar TPPU dengan menggunakan *legal arrangement*.

Peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh British Virgin Islands dan Seychelles. Seperti yang diketahui, baik British Virgin Island dan Seychelles adalah *secrecy haven*. Mereka juga merupakan negara *common law*.

Rekomendasi

1. Mengimplementasikan rezim BO yang efektif
2. Memastikan pihak pelapor menerapkan proses CDD yang kuat ketika membuka hubungan usaha dengan entitas asing. regulator perlu memberikan panduan terkait proses CDD untuk *legal arrangement*.
3. Memperkuat kesepakatan perjanjian MLA antara Indonesia dan negara berisiko tinggi lainnya, termasuk Singapura, British Virgin Island, dan Seychelles.
4. Meningkatkan kemampuan industri dalam menangani skema TPPU menggunakan transaksi antar-negara, misalnya *letter of credit*, terutama saat transaksi melibatkan negara berisiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada PJK, PBJ dan Profesi terkait Prinsip Mengenal Pengguna Jasa terhadap calon nasabah *legal arrangement* yang berasal dari negara-negara asing.

Rationale

Singapore is a common law country, in which numerous flow of fund from Indonesia to Singapore. Moreover, Singapore is Asia as well as world's financial hub. Based on the variables used in our calculation, Singapore is the country with highest ML risk by using legal arrangement.

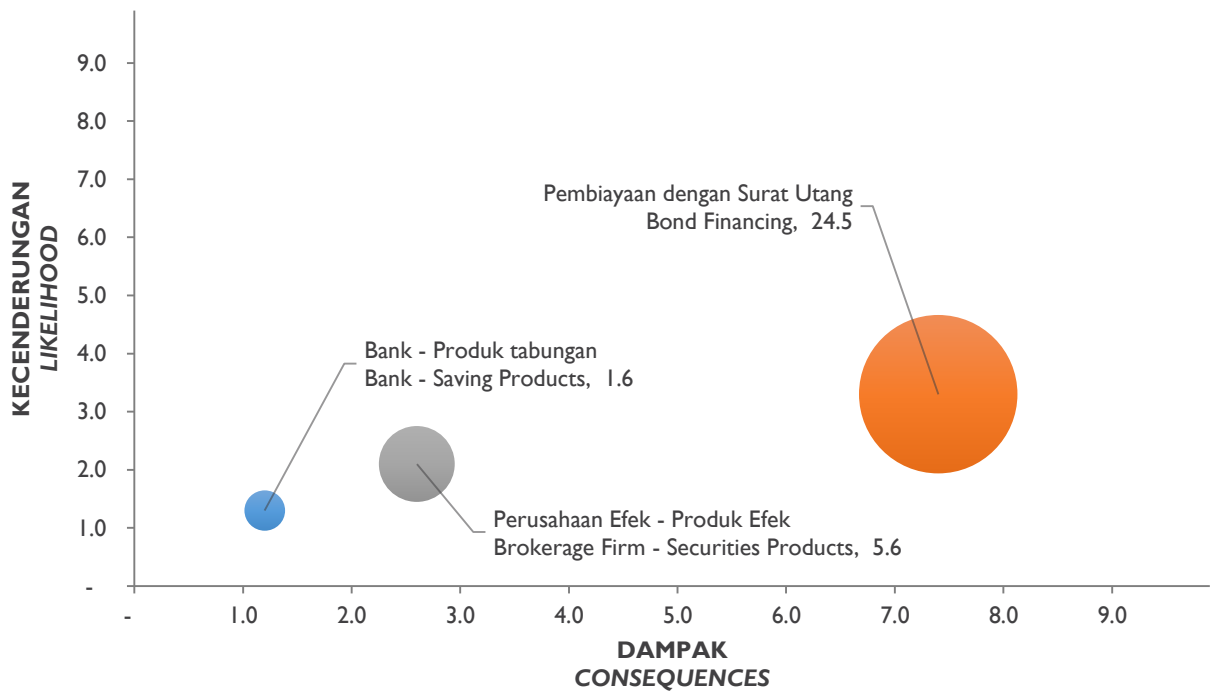
The second and third rank are occupied by British Virgin Islands and Seychelles. As we know, both British Virgin Island and Seychelles are secrecy havens. They are also common law countries.

Recommendations

1. Implement an effective BO regime.
2. Enforce a robust due diligence requirement for the industry when they open a business relationship with foreign entity. The regulator may need to provide guidelines related to the due diligence process.
3. Strengthen the MLA agreement between Indonesia and other high risk countries, including Singapore, British Virgin Island, and Seychelles.
4. Enhance industry's capability in dealing with ML schemes using cross-borders transactions, e.g. letter of credit, particularly when the transactions involved high-risk countries. This can be realized by conducting socialization to FIs and DNFBPs regarding KYC principles towards foreign legal arrangement customers.

Risiko Produk Terkait *Trust Asing*

Foreign Trust-Related Product Risk



Figur 13 – Risiko Produk terkait *trust* asing

Figure 13 – Foreign Trust-Related Product Risk

Kami melakukan penilaian risiko terhadap produk atau model transaksi yang ditemukan selama diskusi dengan responden dan putusan pengadilan yang melibatkan *legal arrangement*. Produk atau model transaksi tersebut adalah efek (terkait dengan perusahaan pialang efek), produk tabungan (terkait perbankan), dan pembiayaan surat utang. Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan untuk memformulasikan figur diatas:

We conducted risk assessment towards products or transaction model found during the discussion with respondents and court ruling which involve legal arrangement. The products or transaction models are securities product (related to brokerage firm), saving product (related to bank), and bond financing. Below are the variables used to formulate the above figure:

1. Risiko TPPU yang melekat (penilaian profesional)
2. Kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF No 25
3. Hasil diskusi dengan responden
4. Putusan Hukum yang melibatkan *legal arrangement*

1. Inherent ML risk (professional judgement)
2. Compliance with FATF Recommendation No 25
3. Result of discussion with respondent
4. Court ruling which involve legal arrangement

Berdasarkan variabel-variabel diatas, produk atau model dengan risiko *trust* asing yang melibatkan *trust* asing terbesar adalah produk *bond financing*.

Based on those variables, product or transaction model which have highest ML risk involving foreign trust is the product of bond financing.



Risiko Produk Terkait *Trust Asing*

Foreign Trust-Related Product Risk

Rasional

Berdasarkan variabel-variabel diatas, produk atau model transaksi yang paling terpapar risiko TPPU yang melibatkan *legal arrangement* adalah pembiayaan dengan surat utang. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan tidak adanya regulasi terkait APU yang ditujukan kepadanya. Lebih lanjut, produk atau model transaksi tersebut juga kurang diawasi dibandingkan subjek hukum lain dalam *heatmap*. Rasional tersebut berdasarkan asumsi bahwa produk atau model transaksi tersebut bukan produk pihak pelapor.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk PoC ini merujuk pada rekomendasi keseluruhan dalam laporan kajian ini karena PoC ini berkaitan dengan *legal arrangement* secara keseluruhan.

Rationale

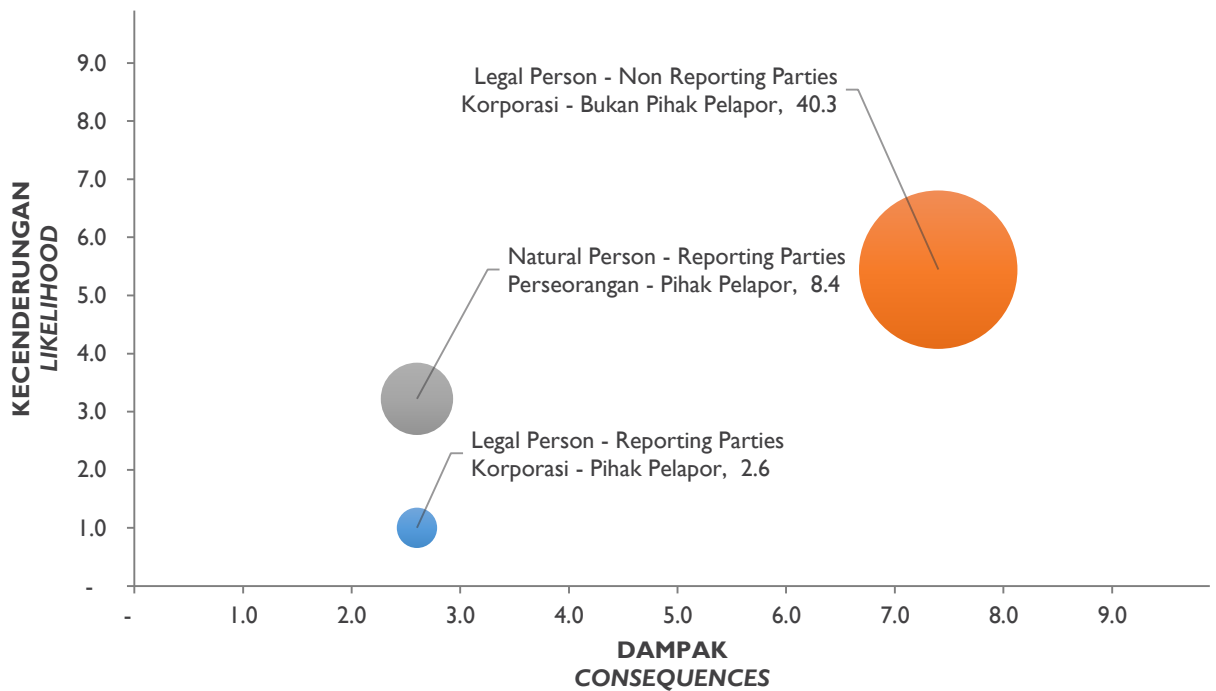
Based on those variables, product or transaction model with the most exposure to ML risk by using legal arrangement scheme is bond financing. This was potentially due to its lack of relevant AML-related regulation which intended for it. Moreover, the relevant product or transaction model is less supervised compared to the other product of transaction model in the heatmap. The rationale is based on the assumption that the relevant product or transaction model is not a product issued by a reporting party

Recommendations

The recommendations for this PoC are referred to overall recommendation in this study due to the nature of PoC's which related to legal arrangement in general.

TPPU – Subjek Hukum

ML – Juristic Person



Figur 14 – TPPU – Subjek Hukum

Figure 14 – ML – Juristic Person

Kami melakukan penilaian risiko terhadap subjek hukum yang terpapar risiko TPPU dengan menggunakan skema *legal arrangement*. Subjek hukum terdiri dari *natural person* (pihak pelapor) dan korporasi (pihak pelapor dan bukan pihak pelapor). Informasi yang digunakan dalam perhitungan sebagian besar diperoleh dari putusan pengadilan yang melibatkan *legal arrangement*. Kami menemukan bahwa seluruh korporasi yang terlibat merupakan PT. Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan untuk memformulasikan figur di atas:

We conducted risk assessment towards juristic subjects which exposed to ML by using legal arrangement scheme. The juristic subject consist of natural person (reporting party) and legal person (reporting party and non reporting party). The information used in this calculation were mostly obtained from court ruling involving legal arrangement. We found that all of the legal person involved were in form of PT. Below are the variables used to formulate the above figure:

1. Risiko TPPU yang melekat (penilaian profesional)
2. Kecukupan regulasi terkait (penilaian profesional)
3. Kepatuhan terhadap Rekomendasi FATF No 25
4. Hasil diskusi dengan responden
5. Putusan Hukum yang melibatkan *legal arrangement*

1. Inherent ML risk (professional judgement)
2. Sufficiency of relevant regulation (professional judgement)
3. Compliance with FATF Recommendation No 25
4. Result of discussion with respondent
5. Court ruling which involve legal arrangement



TPPU – Subjek Hukum

ML – *Juristic Person*

Rasional

Berdasarkan variabel-variabel diatas, subjek hukum yang paling terpapar risiko TPPU yang melibatkan *legal arrangement* adalah Korporasi – Bukan Pihak Pelapor. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan tidak adanya regulasi terkait APU yang ditujukan kepada mereka. Lebih lanjut, subjek hukum tersebut juga kurang diawasi dibandingkan subjek hukum lain dalam *heatmap*.

Rekomendasi

Rekomendasi untuk PoC ini merujuk pada rekomendasi keseluruhan dalam laporan kajian ini karena PoC ini berkaitan dengan *legal arrangement* secara keseluruhan.

Rationale

Based on those variables, juristic person with the most exposure to ML risk by using legal arrangement scheme is Legal Person – Non Reporting Party. This was potentially due to its lack of relevant AML-related regulation which intended for them. Moreover, the relevant juristic person is less supervised compared to the other juristic person in the heatmap.

Recommendations

The recommendations for this PoC are referred to overall recommendation in this study due to the nature of PoC's which related to legal arrangement in general.

TPPT – Transaksi Internasional

TF – International Transaction

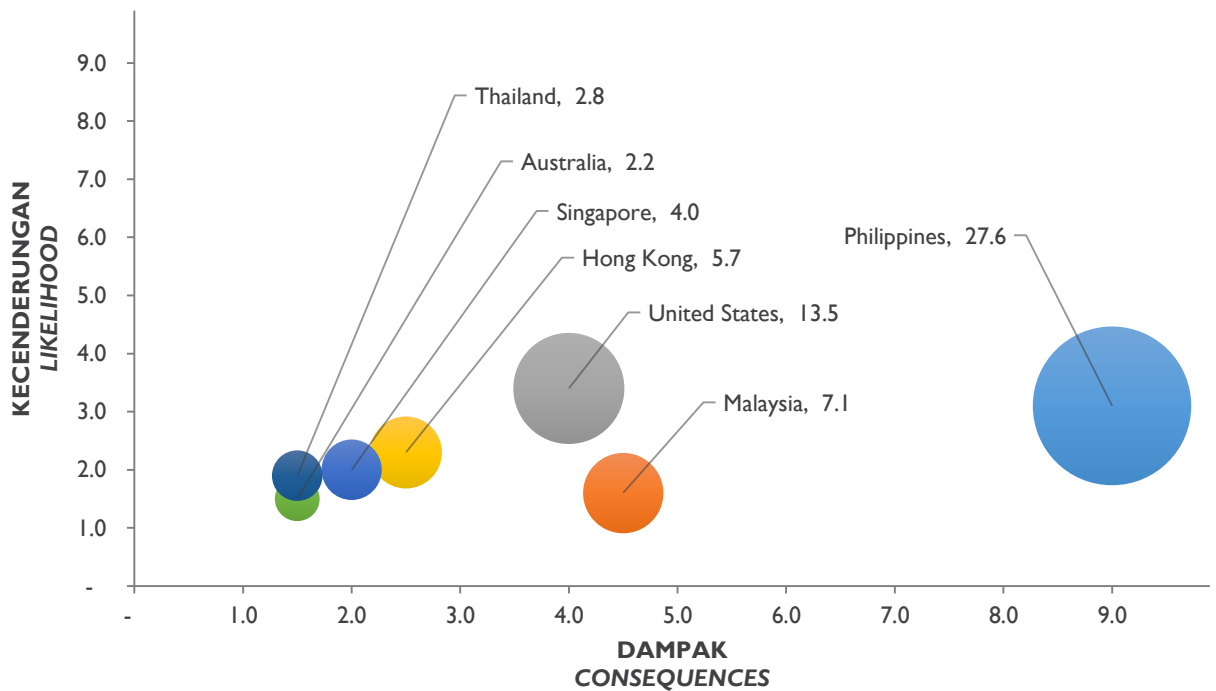


Figure 15 – TPPT – Transaksi Internasional

Figure 15 – TF – International Transaction

Kami melakukan penilaian risiko TPPT terhadap beberapa negara yang terlibat dalam pendanaan terorisme yang terkoneksi dengan Indonesia. Negara yang menjadi sampel ditentukan berdasarkan informasi intelijen terhadap interaksi individu dan kelompok teroris di Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara yang diikutsertakan hanya negara-negara *common law*. Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan untuk memformulasikan figur diatas:

1. Laporan Pendanaan Eksternal terhadap ISIL Asia Tenggara
2. *Global Terrorism Index* (negara-negara *common law*)
3. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ("DTTOT")
4. Hasil MER untuk Rekomendasi FATF No 25 dan *Immediate Outcome* No 5

Risk assessment on TF is conducted towards several countries which involved in terrorism financing in connection with Indonesia. The sampled countries were determined based on intelligence information on individual interactions and terrorist groups in Southeast Asia, Australia, and New Zealand. The countries included were only the *common law* countries. Below are the variables used to formulate the above figure:

1. *Report on External Funding to ISIL Southeast Asia*
2. *Global Terrorism Index* (*common law* countries)
3. *List of Alleged Terrorist and Terrorist Organizations* ("DTTOT")
4. *MER Result for FATF Recommendation No 25 and Immediate Outcome No 5*



TPPT – Transaksi Internasional

TF – International Transaction

Rasional

Berdasarkan perhitungan, Filipina dianggap sebagai negara yang paling berisiko. Hal ini dikarenakan tingginya aktivitas terorisme di Filipina. Dalam tiga (3) tahun terakhir, terdapat 44 aktivitas terorisme terjadi di Filipina. Ini merupakan angka tertinggi diantara negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu kelompok teroris ternama yang berada di Filipina adalah Abu Sayyaf.

Sementara itu, United States merupakan negara dengan risiko pendanaan terorisme tertinggi kedua. Nilai *global terrorism index* dari United States juga berada dalam 50 besar negara berisiko tinggi. Informasi yang digunakan dalam Laporan Pendanaan Eksternal terhadap ISIL Asia Tenggara juga menyatakan bahwa aliran dana masuk dari United States ke Indonesia berada pada posisi ketiga diantara negara-negara *common law*.

Posisi ketiga ditempati oleh Malaysia. Berdasarkan Laporan Pendanaan Eksternal terhadap ISIL Asia Tenggara, Malaysia telah diidentifikasi sebagai salah satu negara transit untuk pejuang asing yang hendak bergabung dengan militan kelompok ISIL di Syria dan Filipina. Selain itu, terdapat beberapa kelompok teroris yang beroperasi di Malaysia, salah satunya Kumpulan Mujahidin Malaysia.

Rekomendasi

1. Regulator perlu mengatur kewajiban untuk melakukan prosedur pengecekan nama pada basis data investasi asing, termasuk nama korporasi, pengelola, dan BO. Pengecekan ini dilakukan dengan mekanisme *post – verification*, sehingga tidak mengganggu proses bisnis yang ada. Kebijakan ini perlu disertai dengan ketentuan-ketentuan pendukung lainnya.
2. Rekomendasi lainnya dapat merujuk pada rekomendasi terkait risiko TPPU untuk Transaksi Internasional.

Rationale

Based on the calculation, Philippines is considered the riskiest country. This is may due to high terrorism activities in Philippines. For the last three (3) years, there were 44 terrorism activities occurred in Philippines. It was the highest among countries in Southeast Asia. One of the notable terrorism group which resides in Philippines is Abu Sayyaf.

Meanwhile, the United States is the country with the second highest risk on terrorism financing. United State's global terrorism index score was also in one of the top 50 riskiest countries. The information used in Report on External Funding to ISIL SEA also state that fund inflow from the United States to Indonesia is in third position among the common law countries.

The third position is occupied by Malaysia. Based on the Report on External Funding to ISIL SEA, Malaysia has been identified as one of the transit countries for foreign fighters who wanted to join ISIL militant groups in Syria and Philippines. In addition, there were several terrorist organization operating in Malaysia, one of them is Kumpulan Mujahidin Malaysia.

Recommendations

1. *Regulator shall consider to govern the requirement to conduct procedure of screening in the foreign investment database, including legal person name, management, and BO. The screening procedure should be conducted in post-verification mechanism, thus it will not interrupt the regular business process. This procedure should also be followed by other supporting requirements.*
2. *For the remaining recommendation, please refer to recommendation on ML risk – International transactions.*



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Kerangka Hukum

1. Belum terdapat definisi dan ruang lingkup “*trust asing*” dan “*legal arrangement*” yang dipahami dengan jelas oleh pihak pelapor

Diskusi kami dengan pihak pelapor mengungkapkan bahwa pihak pelapor tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai definisi dan ruang lingkup *legal arrangement*. POJK 12/POJK.01/2017 telah menyebutkan persyaratan CDD terkait *legal arrangement*. Namun, POJK tersebut tidak menyebutkan ciri-ciri perikatan yang termasuk dalam kategori *legal arrangement* dan prosedur identifikasi dan verifikasi. Selain itu, peraturan APU/PPT juga tidak memuat ketentuan mengenai proses CDD atas korporasi yang didirikan sebagai perpanjangan tangan *trust asing* di Indonesia.

Kondisi ini mengakibatkan *legal arrangement* dan perikatan yang memiliki kemiripan dengan *legal arrangement* diklasifikasikan sebagai *legal person* atau *natural person*. Sebagai contoh, kami menemukan satu nasabah *trust asing* yang oleh pihak pelapor diklasifikasikan sebagai korporasi.

Sebagaimana kita ketahui, sistem hukum Indonesia tidak mengakui adanya *trust*. Oleh sebab itu, *trust asing* harus menggunakan bentuk lain untuk dapat beroperasi di Indonesia, yaitu korporasi atau perseorangan. Korporasi biasanya mengambil bentuk sebagai SPV atau perusahaan cangkang. Saat ini, perlakuan terhadap entitas-entitas seperti ini belum diatur dengan jelas.

Untuk memitigasi risiko TPPU/TPPT dengan menggunakan *trust asing* dan perikatan lain yang menyerupai *legal arrangement* regulator perlu membuat petunjuk teknis untuk mendefinisikan dan menetapkan ruang lingkup *trust asing* dan *legal arrangement*.

Regulatory Framework

1. *There is no definition and scope of “foreign trust” and “legal arrangement” that is clearly understood by the reporting parties*

Our discussion with reporting parties revealed that reporting parties did not have a clear understanding of the definition and scope of the *legal arrangement*. POJK 12/POJK.01/2017 has mentioned the CDD requirements related to *legal arrangements*. However, the relevant POJK does not mention the characteristics of an arrangement which fit the category of *legal arrangement*, along with the identification and verification procedures. In addition, the AML/CTF regulations also do not contain provisions regarding the CDD process on legal persons that were established as a prolongation of foreign trust in Indonesia.

This lack of clarity resulting in *legal arrangement* and other arrangement similar to *legal arrangement* are classified as *legal person* or *natural person*. For example, we found one foreign trust customer which by the relevant reporting party were classified as *legal persons*.

As we know, Indonesian legal system does not recognize *trust*. Therefore, foreign trust had to use other forms in order to be able to operate in Indonesia, namely *legal person* or *natural person*. *Legal person* usually takes form of a SPV or shell company. Currently, the treatment for these entities has not been clearly regulated.

To mitigate the risk of ML/TF by using foreign trust and other agreements that is similar to *legal arrangements*, the regulators needs to make technical instructions to define and determine the scope of the foreign trust and *legal arrangement*.



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Kerangka Hukum

2. Ketentuan APU/PPT terkait *legal arrangement* belum diatur dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia diatur dan diawasi oleh Bappebti. Lembaga ini juga mengatur ketentuan terkait APU/PPT untuk industri perdagangan berjangka komoditi. Dalam kajian ini kami mendapati bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Program APU dan PPT pada Pialang Berjangka belum mencantumkan ketentuan pengklasifikasian dan perlakuan terhadap nasabah berbentuk *legal arrangement*.

Untuk memitigasi risiko TPPU dengan menggunakan skema *legal arrangement* pada industri perdagangan berjangka komoditi, Peraturan Kepala Bappebti No. 8 Tahun 2007 perlu direvisi dengan memasukkan ketentuan mengenai identifikasi dan klasifikasi nasabah *legal arrangement*.

3. Belum terdapat sanksi yang efektif atas penyembunyian informasi BO.

Berdasarkan kajian kami terhadap seluruh ketentuan yang mengatur kewajiban BO, belum terdapat kejelasan sanksi terhadap pihak yang dengan sengaja menyembunyikan informasi BO. Saat ini, berdasarkan hasil FGD, sanksi administratif yang berlaku adalah pemblokiran akses ke sistem AHU online.

Untuk memunculkan efek jera, Pemerintah perlu mempertimbangkan kejelasan sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan informasi BO.

Dapat pula ditambahkan sanksi atas pelanggaran Prinsip Mengenai Pengguna Jasa oleh Lembaga Pengatur dan Pengawas yang ditunjuk.

Regulatory Framework

2. AML/CTF regulations related to *legal arrangement* has not regulated in the Commodity Futures Trading industry.

Commodity futures trading activities in Indonesia are regulated under, and supervised by, Bappebti. This institution also regulates the provisions related to AML/CTF for the commodity futures trading industry. During the study, we found that the Regulation of the Head of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Number 8 year 2017 concerning Guidelines for the Implementation of AML and CTF Programs in Futures Brokers has not included provisions for classification and treatment for customers in the form of *legal arrangements*.

To mitigate the risk of ML by using *legal arrangement* scheme in the commodity futures trading industry, Regulation of the Head of Bappebti No. 8 year 2017 needs to be revised by including provisions regarding the identification and classification of *legal arrangement* customers.

3. There are no effective sanctions for hiding information on the BO.

Based on our observation to all provisions governing the obligations of BO, including Presidential Regulation No. 13 of 2018, there is no clear sanction for those who intentionally hide the information of the BO. Currently, based on FGD result, the effective administrative sanction is access blocking to AHU online system.

To create a deterrent effect, the Government needs to consider the clarity of sanctions given to parties who intentionally hide BO information.

In addition, sanction in regards to any violation against KYC principle by the appointed Regulatory Agencies and Supervisors



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Kerangka Hukum

4. Sistem registrasi korporasi tidak dapat mengidentifikasi unsur *legal arrangement* dalam kepemilikan korporasi

Seluruh korporasi di Indonesia akan terdaftar pada sistem AHU sebagai pusat basis data korporasi. Sistem ini perlu memuat seluruh informasi yang relevan terkait korporasi yang beroperasi di Indonesia, baik untuk tujuan administrasi hukum maupun pemantauan. Berdasarkan diskusi dengan responden dari BKPM dan Ditjen AHU, sistem ini belum memuat informasi mengenai bentuk hukum para pemegang saham yang berupa *trust* atau *legal arrangement*.

Untuk mengidentifikasi *foreign trust* yang beroperasi di Indonesia dalam bentuk korporasi atau perorangan, penandaan (*flagging*) mengenai bentuk hukum (perorangan, korporasi, atau *legal arrangement*) dan informasi BO perlu ditambahkan ke dalam sistem AHU.

Regulatory Framework

4. *There is no information disclosure in the form of flagging on the element of ownership of legal arrangements with the corporation*

All corporations in Indonesia will be registered in the system of AHU as the center of the corporate database. This system needs to contain all relevant information related to corporations operating in Indonesia, both for the purposes of legal administration and monitoring. Based on discussion with respondents from BKPM and Ditjen AHU, this system does not yet contain information about the legal forms of shareholders in the form of trust or legal arrangements.

To identify foreign trusts operating in Indonesia in the form of legal person or individuals, flagging regarding legal forms (individuals, corporations, or legal arrangements) and information on BO need to be added to the AHU system.



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Proses dan Tata Kelola

I. Proses identifikasi dan verifikasi BO berbentuk *legal arrangement* pada pihak pelapor belum efektif

Secara umum, kami tidak menemukan pihak pelapor yang telah menerapkan ketentuan terkait identifikasi dan verifikasi *legal arrangement* secara efektif. Berdasarkan diskusi dengan para responden dari pihak pelapor, kondisi ini diakibatkan belum adanya ketentuan teknis yang mengatur identifikasi nasabah *legal arrangement*.

Menurut observasi kami, masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Pihak pelapor tidak memahami ruang lingkup nasabah yang termasuk ke dalam kategori *legal arrangement*
- Belum adanya petunjuk teknis mengenai proses identifikasi dan perlakuan terhadap nasabah atau pemegang saham yang berupa *legal arrangement*.

Untuk memastikan ketentuan ini berjalan efektif, regulator perlu menerbitkan panduan teknis untuk mengidentifikasi dan memperlakukan nasabah atau pemegang saham berupa *legal arrangement*. Panduan teknis tersebut perlu disusun secara komprehensif, mengingat *legal arrangement* bukan merupakan konsep yang lazim di Indonesia. Panduan tersebut juga perlu disosialisasikan secara ekstensif kepada seluruh pihak pelapor.

Process and Governance

I. Identification and verification process of BO in form of *legal arrangement* on reporting party are not effective.

In general, we do not find any reporting party that has implemented the provisions regarding the identification and verification of legal arrangements effectively. Based on discussions with respondents from the reporting parties, this condition arises due to the absence of technical provisions governing the identification of legal arrangement customers.

According to our observations, this problem is caused by several factors as follows:

- Reporting party does not understand the scope of the customer included in the legal arrangement category.
- The absence of technical referrals regarding the process of identifying and treating customers or shareholders in the form of legal arrangements.

To ensure this provision is effective, regulators need to issue technical guidelines to identify and treat customers or shareholders in the form of legal arrangements. The technical guide needs to be compiled comprehensively, considering that legal arrangements are not a concept that is common in Indonesia. The guide also needs to be extensively disseminated to all reporting parties.



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Proses dan Tata Kelola

2. Validitas informasi BO yang ada didalam basis data regulator dan kementerian belum terverifikasi

Pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius pengintegrasian secara permanen basis data korporasi dengan basis data lain (data kependudukan, kepemilikan aset, perpajakan, laporan kekayaan, dan sebagainya). Pengintegrasian tersebut bertujuan untuk memastikan validitas dan keandalan data dengan pendekatan berbasis teknologi informasi. Misalnya, sistem IT dapat mengecek perbedaan informasi antara data AHU dengan data kepemilikan properti dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“ATR/BPN”) dan basis data lain yang tersedia.

Meskipun pengintegrasian basis data akan membutuhkan waktu lama, saat ini Pemerintah dapat mulai melakukan validasi dan pengujian basis data AHU Online secara *ad-hoc*. Data yang tersebar di berbagai instansi dapat diuji validitasnya dengan menggunakan prosedur *data analytics*. Prosedur ini dapat dirancang untuk mengidentifikasi data yang tidak konsisten antar-basis data. Dengan adanya mekanisme ini, setidaknya akan ditemukan anomali-anomali yang dapat ditelusuri lebih lanjut.

Process and Governance

2. *Validity of BO information in regulator's database and ministries are not yet verified*

The government needs to seriously consider the permanent integration of legal person database with other databases (population data, asset ownership, taxation, wealth reports, etc.). The integration aims to ensure the validity and reliability of data with an information technology-based approach. For example, the IT system can check differences in information between AHU data and property ownership data from the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (“ATR/BPN”) and other available databases.

Although database integration will take a long time, currently the Government can begin to validate and test the AHU Online database on an ad-hoc basis. Data spread across various agencies can be tested for validity by using data analytics procedures. This procedure can be designed to identify inconsistent data between databases. With this mechanism, at least anomalies can be found that can be explored further.



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Proses dan Tata Kelola

3. Belum terdapat mekanisme pendaftaran dan kategorisasi *trust* asing.

Berdasarkan kajian kami, tidak ada responden yang memiliki informasi *trust* asing yang beroperasi di Indonesia. Responden yang dimaksud termasuk PJK serta PBJ dan Profesi, juga lembaga pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan secara serius untuk membuat mekanisme registrasi dan kategorisasi dari *trust* asing yang beroperasi di Indonesia. Dengan menerapkan mekanisme ini, diharapkan semua *trust* asing yang beroperasi di Indonesia dapat diidentifikasi dan diawasi dengan benar.

Process and Governance

3. *There is no registration mechanism and categorization of foreign trust*

Based on our study, there is no respondent which holds information of foreign trust operating in Indonesia. These respondents includes Fls, DNFBPs, and government institutions. Therefore, government should seriously consider to make registration mechanism and categorization of foreign trust operating in Indonesia. By implementing this mechanism, it is expected that all of the foreign trust operating in Indonesia can be identified and properly supervised.



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Infrastruktur

1. **Belum terdapat referensi yang andal untuk melakukan verifikasi informasi BO dan legal arrangement.**

Informasi BO dan pemilik korporasi tersimpan pada beberapa basis data yang berbeda diantara berbagai instansi pemerintah dan pihak pelapor. Ketunggalan data diperlukan untuk memastikan informasi yang tersimpan merupakan informasi yang akurat dan mutakhir.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dibentuknya *government service bus* untuk memfasilitasi permintaan data yang terdapat pada institusi-institusi yang berbeda. Dengan cara ini maka sumber daya untuk pertukaran data juga lebih efisien dan duplikasi sumber daya dapat dihindarkan.

2. **Belum optimalnya penggunaan GRIPS oleh seluruh PBJ dan profesi.**

Sesuai peraturan yang berlaku, pihak pelapor menggunakan sistem GRIPS untuk berkomunikasi dengan PPATK. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh seluruh pihak pelapor di Indonesia. Dalam proses kajian, kami mendapati bahwa belum seluruh PBJ dan profesi memiliki aplikasi GRIPS. Contoh pihak pelapor yang belum memiliki GRIPS adalah pedagang seni dan notaris.

Untuk menyelesaikan masalah ini, regulator perlu memperkuat sosialisasi dan penegakan hukum kepada industri terkait.

Infrastructure

1. **There is no reliable reference for verifying BO information and legal arrangements.**

Information on BO and legal person owners are stored in several different databases in various ministries and reporting parties. Data unity is needed to ensure that the information stored is an accurate and up-to-date.

Government should consider to develop a government service bus to facilitate the request for data stored in different institutions. By using this mechanism, the resources for exchanging data are also more efficient and duplication of resources could be avoided.

2. **The underutilized use of GRIPS by all DNFBPs.**

In accordance with applicable regulations, reporting parties used GRIPS to communicate with INTRAC. This system is used by all reporting parties in Indonesia. During our study, we noted that not all DNFBPs have GRIPS applications. For example, art merchants and notaries.

To cope with this problem, regulator need to strengthen the socialization and enforcement to relevant industries.



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Infrastruktur

3. Sistem SIPESAT belum mengakomodasi nasabah *legal arrangement*

Setiap tiga bulan sekali, PJK diwajibkan untuk mengirimkan data statis nasabah mereka kepada PPATK dengan menggunakan format yang sudah disediakan. Laporan ini diperlukan dalam proses intelijen keuangan yang dilakukan oleh PPATK. Meskipun demikian, kami melihat bahwa saat ini format laporan tersebut tidak menyediakan pilihan untuk mengklasifikasikan nasabah sebagai *legal arrangement*.

Kami merekomendasikan PPATK untuk melakukan penyesuaian dengan menambahkan opsi nasabah berbentuk *legal arrangement* pada format laporan SIPESAT.

Infrastructure

3. *SIPESAT* system has not yet accommodate the *legal arrangement* customer

Every three months, FIs is required to deliver static data of their customers client data reports regarding their customers to INTRAC using the provided format. The report is needed in financial intelligence process performed by INTRAC. However, we noted that currently the relevant report format does not provide the choice to classify the customer as *legal arrangement*.

We recommend INTRAC to make adjustments to add an option for customer in form of *legal arrangement* in *SIPESAT* report format.



Observasi dan Rekomendasi

Observation and Recommendation

Sosialisasi

1. Pihak pelapor belum memahami dengan baik penerapan APU/PPT terkait dengan *legal arrangement*.

Selama proses kajian, kami mengamati adanya kesulitan bagi pihak pelapor untuk memahami konsep *legal arrangement* dan risiko TPPU/TPPT yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dipahami mengingat *trust* bukan konsep hukum yang lazim di Indonesia dan informasi yang tersedia mengenai masalah ini juga sangat terbatas.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan dilakukannya sosialisasi secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap para pihak pelapor, terutama pada industri-industri yang dikategorikan berisiko tinggi.

2. Penegak hukum belum memahami dengan baik penerapan APU/PPT terkait dengan *legal arrangement*.

Sebagaimana ini menjadi masalah dari sisi pihak pelapor, kami juga melihat bahwa sebagian besar penegak hukum yang kami temui memiliki kesulitan untuk memahami konsep *legal arrangement* di Indonesia dan risiko TPPU/TPPT yang ada di dalamnya.

Kami merekomendasikan dilakukannya sosialisasi secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap para penegak hukum, terutama yang menangani kejahatan asal dengan risiko tertinggi, misalnya KPK, penyidik OJK, Penyidik Perpajakan dan BNN.

Socialization

1. *The reporting parties do not properly understand the implementation of AML/CTF related to legal arrangements.*

During the study process, we observed that there is difficulties for the reporting parties to understand the concept of legal arrangements and the ML/TF risks contained therein. This is understandable since trust is not a legal concept that is prevalent in Indonesia and the information available on this issue is also very limited.

Therefore, we recommend a comprehensive and sustainable socialization of the reporting parties, especially in industries that are categorized as high risk.

2. *Law enforcement agencies do not properly understand the implementation of AML/CTF related to legal arrangements.*

As this is a problem from the reporting party's side, we also see that most law enforcement agencies whom we have met have difficulties in understanding the concept of legal arrangements in Indonesia and the ML/TF risks in them.

We recommend conducting comprehensive and sustainable socialization to law enforcers, especially those who deal with original crimes with the highest risk, for example the KPK, OJK Investigators, Tax Investigators and BNN.



4

Roadmap

Roadmap

Rencana Aksi

Action Plan

Terkait dengan hasil observasi atas risiko TPPU/TPPT terhadap *legal arrangement* dan sesuai dengan hasil FGD yang dilakukan pada tanggal 12 – 13 November 2018, berikut merupakan rekomendasi rencana aksi dalam rangka memitigasi risiko yang telah teridentifikasi tersebut.

In regards to the observation result towards the ML/TF risk of legal arrangement and in accordance with result of FGD that was held on 12 – 13 November 2018, following are the proposed action plans to mitigate the respective identified risks.

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Kerangka Hukum/Legal Framework			
I	Observasi/Observation: Belum terdapat definisi dan ruang lingkup <i>trust</i> asing dan <i>legal arrangement</i> yang dipahami dengan jelas oleh pihak pelapor. <i>There is no definition and scope of the foreign trust and legal arrangement that is clearly understood by the reporting parties.</i>		
Jangka Pendek/Short Term			
	Membuat petunjuk teknis untuk mendefinisikan serta menetapkan ruang lingkup dan karakteristik <i>trust</i> asing dan <i>legal arrangement</i> . Petunjuk teknis ini dapat pula mencakup pedoman dalam bentuk kuesioner yang memuat pertanyaan terkait dengan karakteristik <i>trust</i> asing dan <i>legal arrangement</i> . <i>Formulate technical guidance to define and set the scope and characteristic foreign trust and legal arrangement. This technical guidance might also includes guidance in form of questionnaires which contains a set of questions related to characteristic foreign trust and legal arrangement.</i>	PPATK, OJK, BI, Bappebti, Kemenkumham dan Menkeu INTRAC, OJK, BI, Bappebti, Kemenkumham dan Menkeu	Diterbitkannya petunjuk teknis ataupun Surat Edaran yang mendefinisikan serta menetapkan ruang lingkup dan karakteristik <i>trust</i> asing dan <i>legal arrangement</i> <i>Issuance of technical guidance or Circular Letter that define and set the scope and characteristic foreign trust and legal arrangement</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Kerangka Hukum/Legal Framework			
I	Observasi/Observation: Belum terdapat definisi dan ruang lingkup <i>trust</i> asing dan <i>legal arrangement</i> yang dipahami dengan jelas oleh pihak pelapor. <i>There is no definition and scope of the foreign trust and legal arrangement that is clearly understood by the reporting parties.</i>		
Jangka Panjang/Long Term			
	Melakukan evaluasi atas pengimplementasian petunjuk teknis maupun surat edaran terkait dengan <i>legal arrangement</i>	PPATK, OJK, BI, Bappebti, Kemenkumham dan Menkeu	Dilakukannya audit kepada pihak pelapor, dan <i>focus group discussion</i> yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
	<i>Evaluate the implementation of technical guidance or circular letter in regards to legal arrangement</i>	INTRAC, OJK, BI, Bappebti, Kemenkumham dan Menkeu	<i>Conduct the audit towards reporting parties and held focus group discussion involving all relevant stakeholders.</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Kerangka Hukum/Legal Framework			
II	Observasi/Observation: Ketentuan terkait <i>legal arrangement</i> belum diatur dalam ketentuan APU/PPT untuk industri Pialang Berjangka. <i>Provisions regarding legal arrangements has not regulated in the AML/CTF provisions for the Futures Broker industry</i>		
Jangka Pendek/Short Term			
	Melakukan amandemen peraturan KYC oleh pialang berjangka dengan memasukkan verifikasi dan identifikasi nasabah <i>legal arrangement</i>	Bappebti	Diterbitkannya amandemen peraturan KYC oleh pialang berjangka yang telah mencakup verifikasi dan identifikasi nasabah <i>legal arrangement</i>
	<i>Amend the KYC regulation for future broker by including the requirement on verification and identification legal arrangement customer</i>	Bappebti	<i>Issuance of amendment of KYC regulation for future broker that have been involved the requirement on verification and identification legal arrangement customer</i>
Jangka Menengah/Medium Term			
	Membuat petunjuk teknis terkait dengan amandemen peraturan KYC diatas	Bappebti	Dikeluarkannya petunjuk teknis terkait dengan amandemen peraturan KYC diatas
	<i>Formulate technical guidance in regards to the above amended KYC regulation</i>	Bappebti	<i>Issuance of technical guidance in regards to the above amended KYC regulation</i>
Jangka Panjang/Long Term			
	Melakukan evaluasi atas pengimplementasian petunjuk teknis maupun surat edaran terkait dengan <i>legal arrangement</i>	Bappebti	Dilakukannya audit kepada pihak pelapor, dan <i>focus group discussion</i> yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait.
	<i>Evaluate the implementation of technical guidance or circular letter in regards to legal arrangement</i>	Bappebti	<i>Conduct the audit towards reporting parties and held focus group discussion involving all relevant stakeholders.</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Kerangka Hukum/Legal Framework			
III	Observasi/Observation: Belum terdapat keterbukaan informasi berupa <i>flagging</i> atas unsur kepemilikan <i>legal arrangement</i> pada korporasi. <i>There is no information disclosure in the form of flagging on the element of ownership of legal arrangement with the corporation</i>		
Jangka Pendek/Short Term			
	Membuat peraturan terkait dengan penambahan <i>flagging legal arrangement</i> pada sistem Ditjen AHU dan KSEI	Kemenkumham, KSEI	Diterbitkannya peraturan terkait dengan penambahan <i>flagging legal arrangement</i> pada sistem Ditjen AHU dan KSEI
	<i>Formulate regulation concerning the addition of flagging on legal arrangement in Ditjen AHU and KSEI system</i>	<i>Kemenkumham, KSEI</i>	<i>Issuance of regulation concerning the addition of flagging on legal arrangement in Ditjen AHU and KSEI system</i>
Jangka Menengah/Medium Term			
	Ditambahkannya <i>flagging legal arrangement</i> pada sistem Ditjen AHU dan KSEI	Kemenkumham, KSEI	Adanya <i>flagging legal arrangement</i> pada sistem Ditjen AHU dan KSEI
	<i>Addition on flagging on legal arrangement in Ditjen AHU and KSEI system</i>	<i>Kemenkumham, KSEI</i>	<i>System in Ditjen AHU and KSEI have flagging on legal arrangement</i>
Jangka Panjang/Long Term			
	Melakukan sosialisasi kepada para pengguna sistem Ditjen AHU dan KSEI terkait dengan sistem <i>flagging</i> yang ada di sistem tersebut	Kemenkumham, KSEI	Diadakannya sosialisasi kepada para pengguna sistem Ditjen AHU dan KSEI terkait dengan sistem <i>flagging</i>
	<i>Socialization to the users of Ditjen AHU and KSEI system in regards to the flagging system on those respective systems</i>	<i>Kemenkumham, KSEI</i>	<i>Perform the socialization to the users of Ditjen AHU and KSEI system in regards to the flagging system</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Kerangka Hukum/Legal Framework			
IV	Observasi/Observation: Singapura, British Virgin Island, dan Seychelles diidentifikasi sebagai negara yang memiliki risiko TPPU <i>cross border</i> yang lebih tinggi. <i>Singapore, British Virgin Island and Seychelles are identified as country who have higher risk for cross border ML.</i>		
Jangka Pendek/Short Term			
a.	Memperkuat kesepakatan perjanjian MLA antara Indonesia dan Singapura. <i>Strengthen the MLA agreement between Indonesia and Singapore.</i>	PPATK, Kemenkumham, Apgakum <i>INTRAC, Kemenkumham, LEAs</i>	Adanya kerjasama MLA <i>Realization on MLA cooperation</i>
b.	Mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan perjanjian MLA antara Indonesia dan British Virgin Island serta Seychelles. <i>Strengthen the MLA agreement between Indonesia and British Virgin Island as well as Seychelles.</i>	PPATK, Kemenkumham, Apgakum <i>INTRAC, Kemenkumham, LEAs</i>	Adanya kerjasama MLA <i>Realization on MLA cooperation</i>
Jangka Menengah/Medium Term			
	Sosialisasi atas petunjuk teknis atau Surat Edaran mengenai <i>legal arrangement</i> kepada pihak pelapor <i>Socialization for technical guidance or Circular Letter regarding Legal arrangement for reporting parties</i>	PPATK dan Asosiasi pihak pelapor <i>INTRAC and Association of reporting parties</i>	Adanya sosialisasi terkait dengan <i>legal arrangement</i> kepada pihak pelapor <i>Socialization on legal arrangement to reporting parties are held</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Kerangka Hukum/Legal Framework			
V	Observasi/Observation: Belum terdapat sanksi yang efektif atas penyembunyian informasi pemilik manfaat. <i>There are no effective sanctions for hiding information on the beneficial owner.</i>		
Jangka Pendek/Short Term			
	Membuat sanksi yang efektif terkait dengan penyembunyian informasi pemilik manfaat, sebagai contoh pencabutan ijin usaha dan memasukkan pengurus korporasi kedalam daftar hitam. <i>Formulate effective sanctions in regards to the concealment of beneficial owner, e.g. revocation of business license and put the respective legal person's management into black list</i>	PPATK, Kemenkumham, INTRAC, Kemenkumham,	Adanya kerjasama MLA <i>Realization on MLA cooperation</i>
Jangka Menengah/Medium Term			
	Melakukan evaluasi atas keefektifan sanksi tersebut <i>Evaluate the effectiveness of the respective sanctions</i>	PPATK, Kemenkumham, INTRAC, Kemenkumham,	Dilakukannya <i>focus group discussion</i> yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait. <i>Held focus group discussion involving all relevant stakeholders.</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Proses & Tata kelola/Process & Governance			
I	Observasi/Observation: Belum efektifnya proses identifikasi dan verifikasi BO berbentuk <i>legal arrangement</i> pada pihak pelapor. <i>Identification and verification process on BO of legal arrangement by reporting parties has not been effective</i>		
Jangka Pendek/Short Term			
	Membuat petunjuk teknis untuk identifikasi legal arrangement, misalkan dalam bentuk formulir penerimaan nasabah baru	OJK, BI	Adanya petunjuk teknis untuk identifikasi legal arrangement, misalkan dalam bentuk formulir penerimaan nasabah baru
	<i>Technical guidance on legal arrangement identification shall be formulated, for example in form of new customer registration form</i>	OJK, BI	<i>Issuance of technical guidance on legal arrangement identification, for example in form of new customer registration form</i>
Jangka Menengah/Medium Term			
	Sosialisasi atas petunjuk teknis atau Surat Edaran mengenai <i>legal arrangement</i> kepada pihak pelapor	PPATK dan Asosiasi pihak pelapor	Adanya sosialisasi terkait dengan <i>legal arrangement</i> kepada pihak pelapor
	<i>Socialization for technical guidance or Circular Letter regarding Legal arrangement for reporting parties</i>	INTRAC and Association of reporting parties	<i>Socialization on legal arrangement to reporting parties are held</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Proses & Tata kelola/Process & Governance			
II	Observasi/Observation: Belum adanya pengujian terhadap validitas informasi BO yang ada didalam basis data regulator dan kementerian. <i>There is no verification on validity of BO information in the database of regulator and ministries.</i>		
Jangka Pendek/Short Term			
	Mendiskusikan kemungkinan adanya kebijakan yang berisi prosedur pengecekan nama pada basis data investasi asing, termasuk nama korporasi, pengelola dan BO. <i>Discuss the possibility to make regulation containing name screening procedure on foreign investment database, including name of legal person, management, and BO.</i>	Kemenkumham, KSEI <i>Kemenkumham, KSEI</i>	Tercapainya kesepakatan adanya kebijakan yang berisi prosedur pengecekan nama pada basis data investasi asing. <i>Agreed the possibility to make regulation containing name screening procedure on foreign investment database.</i>
Jangka Panjang/Long Term			
	Melakukan pengujian validitas informasi BO menggunakan data analytics. <i>Performed verification on the validity of BO information by utilizing data analytics should be implemented.</i>	Kemenkumham, PPATK, OJK, BI <i>Kemenkumham, INTRAC, OJK, BI</i>	Dilakukannya pengujian konsistensi data <i>Conduct the verification on data consistency</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Proses & Tata kelola/Process & Governance			
III	Observasi/Observation: Belum terdapat mekanisme untuk akses data <i>legal arrangement</i> oleh Apgakum dan instansi berwenang		
	<i>There is no mechanism to access legal arrangement data by LEAs and other authorities</i>		
	Jangka Pendek/Short Term		
	Membuat MoU antara Apgakum (khususnya Kepolisian Republik Indonesia) dan Kemenkumham sebagai repositori Korporasi, maupun repositori lainnya	Apgakum (khususnya Kepolisian Republik Indonesia) dan Kemenkumham	Ditandatanganinya MoU Apgakum (khususnya Kepolisian Republik Indonesia) dan Kemenkumham
	<i>Prepare MoU between LEAs (especially Indonesian National Police) and Kemenkumham as repository for person or other central repository</i>	<i>LEA (especially Indonesian National Police) and Kemenkumham</i>	<i>Agreed MoU between LEAs (especially Indonesian National Police) and Kemenkumham</i>
	Jangka Menengah/Medium Term		
	Membuat mekanisme akses data terkait dengan <i>legal arrangement</i> oleh Apgakum	Apgakum, PPATK, Kememkumham, KSEI	Tersedianya mekanisme akses data terkait dengan <i>legal arrangement</i> oleh Apgakum
	<i>Formulate the mechanism of access for legal arrangement data by LEAs</i>	<i>LEA, INTRAC, Kemenkumham, KSEI</i>	<i>There is a mechanism of access for legal arrangement data by LEAs</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Infrastruktur/Infrastructure			
I	Observasi/Observation: Belum terdapat referensi yang andal untuk melakukan verifikasi informasi BO dan <i>legal arrangement</i> . <i>There is no reliable reference to be used in the verification of BO and legal arrangement information.</i>		
Jangka Pendek/Short Term			
a.	Menyediakan basis data PEP yang dapat diakses oleh pihak pelapor <i>Develop PEP database that is accessible for reporting parties</i>	PPATK, KPK <i>INTRAC, KPK</i>	Tersedianya akses ke basis data PEP bagi pihak pelapor <i>Access on to PEP database for reporting parties is granted</i>
b.	Melakukan diskusi untuk memungkinkan adanya perubahan sistem pembayaran untuk mengakses AHU online bagi pihak pelapor untuk kepentingan APU/PPT <i>Discuss the possibility to adjust the payment system on the access of AHU online for reporting parties in regards to AML/CTF implementation</i>	Kemenkumham <i>Kemenkumham</i>	Tercapainya kesepakatan sistem pembayaran atas akses AHU online bagi pihak pelapor <i>Agree on the payment system of AHU online access for reporting parties</i>
Jangka Panjang/Long Term			
	Mempertimbangkan membentuk <i>government service bus</i> untuk mengakomodasi ketunggalan data. <i>The establishment of government service bus to accommodate data unity should be considered</i>	Menkominfo, Kemenkumham, DJP, BI, OJK, PPATK, SKK Migas <i>Menkominfo, Kemenkumham, DJP, BI, OJK, INTRAC, SKK Migas</i>	Terbentuknya ketunggalan data. <i>Formation of data unity</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Infrastruktur/Infrastructure			
II	Observasi/Observation: Belum optimalnya penggunaan GRIPS oleh seluruh PBJ dan profesi. <i>Under utilization of GRIPS usage by DNFBPs</i>		
	Jangka Pendek/Short Term		
	Melakukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih menyeluruh atas penggunaan GRIPS	PPATK	Digunakannya GRIPS oleh seluruh PBJ dan profesi.
	<i>Conduct more comprehensive socialization and supervision for GRIPS utilization.</i>	INTRAC	<i>GRIPS is used by all DNFBPs.</i>
III	Observasi/Observation: Belum terdapatnya klasifikasi <i>legal arrangement</i> pada laporan SIPESAT. <i>There is no legal arrangement classification in SIPESAT report.</i>		
	Jangka Pendek/Short Term		
	Menambahkan <i>legal arrangement</i> sebagai komponen laporan SIPESAT beserta penyesuaian formatnya	PPATK	Tersedianya kategori <i>legal arrangement</i> beserta formatnya pada laporan SIPESAT
	<i>Addition on legal arrangement as component in SIPESAT report as well as its adjusted format</i>	INTAC	<i>Availability of legal arrangement category as well as its format in SIPESAT report</i>

Rencana Aksi

Action Plan

No	Rencana Aksi	Institusi Terkait	Kriteria Keberhasilan
No	Action Plan	Related Institution	Measure of Success
Sosialisasi/Socialization			
I	Observasi/Observation: Pihak pelapor, penegak hukum, dan pengawas belum memahami dengan baik penerapan APU/PPT terkait dengan <i>legal arrangement</i> . <i>AML/CTF implementation regarding legal arrangement has not been fully understood by reporting parties, law enforcement agencies, and auditor</i>		
Jangka Menengah/Medium Term			
a.	Sosialisasi atas petunjuk teknis atau Surat Edaran mengenai <i>legal arrangement</i> kepada pihak pelapor <i>Socialization for technical guidance or Circular Letter regarding Legal arrangement for reporting parties</i>	PPATK dan Asosiasi pihak pelapor <i>INTRAC and Association of reporting parties</i>	Adanya sosialisasi terkait dengan <i>legal arrangement</i> kepada pihak pelapor <i>Socialization on legal arrangement to reporting parties are held</i>
b.	Sosialisasi dan pelatihan kepada Apgakum dengan melibatkan Asosiasi industri (terutama PJK) <i>Socialization and training for LEA by involving industries' Association (especially FI)</i>	PPATK, FKDKP, maupun Asosiasi yang relevan <i>INTRAC, FKDKP, or other relevant associations</i>	Adanya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan <i>legal arrangement</i> kepada Apgakum <i>Socialization and training on legal arrangement to LEA are held</i>
c.	Sosialisasi atas petunjuk teknis atau Surat Edaran mengenai <i>legal arrangement</i> kepada pemeriksa <i>Socialization for technical guidance or Circular Letter regarding Legal arrangement for auditor</i>	OJK, BI, PPATK <i>OJK, BI, INTRAC</i>	Adanya sosialisasi terkait dengan <i>legal arrangement</i> kepada pemeriksa <i>Socialization on legal arrangement to auditor are held</i>



Keterbatasan

Limitation



Keterbatasan *Limitation*

Kami menyajikan keterbatasan yang ada dalam laporan ini:

- Kami tidak diharuskan dan tidak melakukan audit sesuai dengan Standar Audit Indonesia. Oleh sebab itu, tidak ada jaminan (assurance) yang diungkapkan. Tidak ada jasa yang dilakukan atau laporan dimaksudkan untuk memberikan opini atau saran hukum.
- Lingkup pekerjaan kami terbatas pada analisis dokumentasi dan informasi yang tersedia bagi kami dan pertanyaan spesifik yang dilakukan untuk menjalankan mandat kami. Kami belum memverifikasi keaslian atau keabsahan dokumentasi yang tersedia bagi kami.
- Laporan ini disusun berdasarkan informasi dan dokumen yang dikumpulkan. Kami tidak memberikan jaminan bahwa semua dokumentasi yang relevan dengan lingkup pekerjaan telah tersedia bagi kami.
- Pekerjaan kami tidak mencakup ulasan pajak, audit hukum atau pendapat hukum. Akibatnya, tidak ada penafsiran perpajakan atau hukum yang dibuat dalam laporan ini.
- Pekerjaan kami tidak mencakup penyusunan laporan atau memberikan pernyataan atau informasi kepada perwakilan hukum untuk proses litigasi dan/atau kegiatan hukum lainnya.
- Jika informasi tambahan atau informasi baru disampaikan kepada kami setelah tanggal laporan ini yang akan mempengaruhi fakta-temuan yang diuraikan di bawah ini, kami berhak mengubah dan memenuhi syarat temuan kami sesuai dengan itu.

We draw your attention to the limitations inherent in this report.

- *We were not required to and did not undertake an audit in accordance with Indonesian Auditing Standards. Consequently, no assurance will be expressed. None of the services provided nor the report is intended to provide an opinion or legal advice.*
- *The scope of our work was limited to analysis of documentation and information made available to us and specific enquiries undertaken to pursue our mandate. We have not verified the authenticity or validity of the documentation made available to us.*
- *This report is prepared based on information and documents gathered. We do not provide assurance that all documentation relevant to the scope of work have been made available to us.*
- *Our work does not cover tax reviews, legal audit or legal opinion. Consequently, no taxation or legal interpretation was made in this report.*
- *Our work does not include preparation of report or providing statement or information to legal representatives for litigation and/or other legal proceedings purposes.*
- *If additional or new information is brought to our attention subsequent to the date of this report which would affect the fact-findings detailed below, we reserve the right to amend and qualify our findings accordingly.*

Daftar Pustaka
Bibliography

Daftar Pustaka

Bibliography

Alastair Hudson. Equity and Trust 3rd Edition (London: Cavendish Publishing Limited, 2003)

Alastair Hudson. Equity and Trust 3rd Edition (London: Cavendish Publishing Limited, 2003)

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Italy, Fourth Round Mutual Evaluation Report (Perancis : FATF, 2016). www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-italy-2016.html

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Italy, Fourth Round Mutual Evaluation Report (France: FATF, 2016). www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-italy-2016.html

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Singapore, Fourth Round Mutual Evaluation Report (Perancis : FATF and APG, 2016). <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Singapore-2016.pdf>

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Singapore, Fourth Round Mutual Evaluation Report (France: FATF and APG, 2016). <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/MER-Singapore-2016.pdf>

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Spain, Fourth Round Mutual Evaluation Report (Perancis: FATF, 2014). www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/mer-spain-2014.html

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Spain, Fourth Round Mutual Evaluation Report (France: FATF, 2014). www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/mer-spain-2014.html

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Third Mutual Evaluation Report (Perancis: FATF, 2007). <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20UK%20FULL.pdf>

Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Third Mutual Evaluation Report (France: FATF, 2007). <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20UK%20FULL.pdf>

Arklie, James. Guernsey: A Brief History Of The Development Of The Trust Concept. Bachmann Trust Company Limited: 29 November 2000. Diakses dari informasi publik: <http://www.mondaq.com/guernsey/x/9361/Trusts/A+Brief+History+Of+The+Development+Of+The+Trust+Concept>, tanggal 1 Oktober 2018

Arklie, James. Guernsey: A Brief History Of The Development Of The Trust Concept. Bachmann Trust Company Limited: 29 November 2000. Access from publicly available information : <http://www.mondaq.com/guernsey/x/9361/Trusts/A+Brief+History+Of+The+Development+Of+The+Trust+Concept>, on October 1, 2018

Convention on the Law Applicable of Trusts and on Their Recognition (Hague Conference on Private International Law, 1985). <https://assets.hcch.net/docs/8618ed48-e52f-4d5c-93c1-56d58a610cf5.pdf>

Convention on the Law Applicable of Trusts and on Their Recognition (Hague Conference on Private International Law, 1985).

FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (Paris: FATF, 2014). <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>

FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership (Paris: FATF, 2014).

<https://www.gov.uk/trusts-taxes/types-of-trust>

<https://www.gov.uk/trusts-taxes/types-of-trust>

International Monetary Fund guidelines on The Fund Staff's Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment

International Monetary Fund guidelines on The Fund Staff's Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment

International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Poliferation, (France : FATF, 2012). <http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>

International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Poliferation, (Paris : FATF, 2012).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Civil Code

Daftar Pustaka

Bibliography

Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CTF Systems (France: FATF, 2013)	<i>Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CTF Systems (Paris: FATF, 2013)</i>
Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	<i>Central Bank of Indonesia Regulation No.19/10/PBI/2017 concerning Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing for Non-Bank Payment Systems Service Provider and Non-Bank</i>
Peraturan kedua adalah Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	<i>Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business License Service</i>
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT pada Pialang Berjangka	<i>Regulation of Head for Commodity Futures Trading Regulatory Agency No. 8 Year 2017 on Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs on Futures Broker</i>
Peraturan Kepala PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan	<i>INTRAC KYC Regulation for Regulations for Financial Planners No. 6 Year 2017</i>
Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat	<i>INTRAC KYC Regulation for Advocates (Lawyers) No. 10 Year 2017</i>
Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah	<i>INTRAC KYC Regulation for Land Titles Registrar No.11 Year 2017</i>
Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos	<i>INTRAC KYC Regulation for Postal Providers No. 17 year 2017</i>
Peraturan Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain	<i>INTRAC KYC Regulation for Other Goods and Service Providers No. 7 Year 2017</i>
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris	<i>Minister of Law and Human Rights KYC Regulation for Notaries No. 9 Year 2017</i>
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156/PMK./2013 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang	<i>Minister of Finance CDD Regulations No. 156/PMK.06/2017 for Auction House</i>
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 55/PMK.01/2017 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik	<i>Minister of Finance CDD Regulations No. 55 01/2017 for Accountants and Public Accountants</i>
Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.	<i>Presidential Decree No. 13 of 2018 concerning Implementation of Know the Beneficial Ownership of Legal Person in Relation to Countermeasure and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing.</i>
Peraturan Presiden No. 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<i>Presidential Decree No. 43 Year 2015 concerning Reporting Parties in Anti-Money Laundering</i>

Daftar Pustaka

Bibliography

POJK No 35/POJK/05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura	<i>POJK No 35/POJK/05/2015 concerning Venture Capital Business Operations</i>
POJK No. 12 /POJK.01/2017 Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan	<i>OJK Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning Anti-Money Laundering and Countering othe Financing of Terrorism in Financial Service Sector</i>
POJK No. 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)	<i>POJK No. 25/POJK.03/2016 cncerning the Amendment of POJK No. 27/POJK.03/2015 concerning Business Activity of the Bank in the Form of Trust</i>
POJK No. 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)	<i>POJK No. 27/POJK.03/2015 concerning Business Activity of the Bank in the Form of Trust</i>
Putusan Mahkamah Agung No. 445PK/Pdt/2007 pada tanggal 19 Agustus 2008	<i>Indonesian Supreme Court Ruling No. 445PK/Pdt/2007 on 19 August 2008</i>
Putusan Mahkamah Agung No. 555/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 5 Maret 2013	<i>Indonesian Supreme Court Ruling No. 555/Pdt.Sus-Pailit/2013 on 5 March 2013</i>
Putusan Mahkamah Agung No. 947 K/PDT/2014 tanggal 25 Agustus 2014	<i>Indonesian Supreme Court Ruling No. 947 K/PDT/2014 on 25 August 2014</i>
Spanish Royal Decree 304/2014 on Regulation on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing	<i>Spanish Royal Decree 304/2014 on Regulation on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing</i>
Undang - Undang No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal	<i>Law No. 8 Year 1995 Concerning Capital Market</i>
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	<i>Law No. 25 Year 2007 concerning Capital Investment</i>
Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<i>Law No. 8 Year 2010 concerning Countermeasure and Eradication of Money Laundering</i>
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	<i>Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company</i>



Lampiran

Appendix



Lampiran I – Tingkatan Risiko

Appendix I – Risk Rating

Penilaian risiko kuantitatif menggunakan 9 (Sembilan) tingkat untuk mengukur tingkatan risiko, yaitu dari 1 yang terendah sampai dengan 9 yang tertinggi. Setiap variabel POC dinilai dengan menggunakan rumus berikut:

$$x = \frac{8(y - D_{min})}{D_{max} - D_{min}}$$

Dimana:

X = Risk rating

y = value/rating assigned to the respective variable

Dmin = Minimum value ("floor")

Dmax = Maximum value ("ceiling")

Berdasarkan pedoman International Monetary Fund ("IMF") mengenai "The Fund Staff's Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment", Bab 7, dinyatakan bahwa:

"Risiko dapat direpresentasikan sebagai $R=f[(T),(V)] \times C$, dimana "T" merepresentasikan threat atau ancaman, "V" merepresentasikan vulnerability atau kerentanan, dan "C" merepresentasikan Consequence atau dampak".

**Risiko = [(Ancaman),(Kerentanan)]
× Dampak**

The quantitative risk assessment uses 9 level to scale the risk rating, i.e. from 1 being the lowest to 9 the highest. Each variable of the POC is rated using the following formula:

$$x = \frac{8(y - D_{min})}{D_{max} - D_{min}}$$

Where:

X = Risk rating

y = value/rating assigned to the respective variable

Dmin = Minimum value ("floor")

Dmax = Maximum value ("ceiling")

Based on International Monetary Fund ("IMF") guidelines on "The Fund Staff's Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment", Chapter 7, it was stated that:

"Risk can be represented as $R=f[(T),(V)] \times C$, whereas "T" represents threat, "V" represents vulnerability, and "C" represents Consequence".

**Risk = [(Threat),(Vulnerability)]
× Consequence**

Lampiran II – Peraturan PMPJ

Appendix II – KYC Regulations

Ref	Regulator	Peraturan	Pasal Identifikasi Legal Arrangement
Ref	Regulator	Regulation	Article Related to Legal Arrangement Identification
1	OJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	Ada, Pasal 19 dan 20 huruf c
	OJK	<i>Regulation of the Financial Services Authority No. 12/POJK.01/2017 regarding Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Program in Financial Institutions Sector</i>	Yes, Article 19 and 20 point c
2	BI	Peraturan Bank Indonesia No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank	Ada, Pasal 16 ayat 1 huruf c
	BI	<i>Central Bank of Indonesia Regulation No. 19/10/PBI/2017 regarding Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing for Non-Bank Payment System Services Provider and Non-Bank Remittance Service Provider</i>	Yes, Article 16 paragraph 1 point c
3	Kementerian Perdagangan - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Peraturan Kepala Bappebti No. 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pialang Berjangka	Tidak Ada
	<i>Ministry of Trade - Commodity Futures Trading Supervisory Agency</i>	<i>Regulatory Chief Bappebti No. 8 year 2017 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Program in Future Broker</i>	No
4	PPATK	Peraturan Kepala PPATK No. 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos	Ada, Pasal 19 ayat 3
	INTRAC	<i>INTRAC Regulation No. 17 year 2017 regarding the Implementation of Know Your Client Principle for Postal Providers</i>	Yes, Article 19 paragraph 3

Lampiran II – Peraturan PMPJ

Appendix II – KYC Regulations

Ref	Regulator	Peraturan	Pasal Identifikasi Legal Arrangement
Ref	Regulator	Regulation	Article Related to Legal Arrangement Identification
5	PPATK	Peraturan Kepala PPATK No. 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain	Ada, Pasal 11 ayat 3
	INTRAC	INTRAC Regulation No. 7 year 2017 regarding the Implementation of Know Your Client Principle for Other Goods and Services	Yes, Article 11 paragraph 3
6	PPATK	Peraturan Kepala PPATK No. 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan	Ada, Pasal 11 ayat 3
	INTRAC	INTRAC Regulation No. 06 year 2017 regarding the Implementation of Know Your Client Principle for Financial Planners	Yes, Article 11 paragraph 3
7	PPATK	Peraturan Kepala PPATK No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat	Ada, Pasal 11 ayat 3
	INTRAC	INTRAC Regulation No. 10 year 2017 regarding the Implementation of Know Your Client Principle for Advocates	Yes, Article 11 paragraph 3
8	PPATK	Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah	Ada, Pasal 7 ayat 3
	INTRAC	INTRAC Regulation No. 11 year 2017 regarding the Implementation of Know Your Client Principle for Land Titles Registrars	Yes, Article 7 paragraph 3
9	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris	Ada, Pasal 9
	Ministry of Law and Human Right	Regulation of Minister of Law and Human Right No. 9 year 2017 regarding the Implementation of Know Your Client Principle for Notary	Yes, Article 9

Lampiran II – Peraturan PMPJ

Appendix II – KYC Regulations

Ref	Regulator	Peraturan	Pasal Identifikasi Legal Arrangement
Ref	Regulator	Regulation	Article Related to Legal Arrangement Identification
10	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 156/PMK.06/2017 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang	Ada, Pasal 7 ayat 3
	<i>Ministry of Finance of Republic Indonesia</i>	<i>Regulation of Minister of Finance No. 156/PMK.06/2017 regarding the Implementation of Know Your Client Principle for Auction House</i>	<i>Yes, Article 7 paragraph 3</i>
11	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 55/PMK.01/2017 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik	Tidak Ada
	<i>Ministry of Finance of Republic Indonesia</i>	<i>Regulation of Minister of Finance No. 55/PMK.01/2017 regarding the Implementation of Know Client Principle for Accountant and Public Accountant</i>	<i>No</i>
12	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam	Tidak Ada
	<i>Ministry of Cooperatives and SMEs</i>	<i>Regulation of Minister of Cooperatives and SMEs No. 06/PER/M.KUKM/V/2017 regarding the Implementation of Know Client Principle for Cooperatives that Conduct Saving and Loan Business Activities</i>	<i>No</i>